



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |    |                      |   |  |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama                 | : | <b>Irmawan, S.Sos.,M.M.</b>  |
|    | Tempat/Tanggal Lahir | : | Aceh Tenggara, 21 Desember 1967  |
|    | Pekerjaan            | : | Anggota DPRA/Calon Bupati Gayo Lues Tahun 2012   |
|    | Alamat               | : | Kampung Rema, Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues  |
| 2. | Nama                 | : | <b>H. Yudi Chandra Irawan, B.Sc., S.E.</b>   |
|    | Tempat/Tanggal Lahir | : | Banjarmasin, 18 Juni 1975  |
|    | Pekerjaan            | : | Wiraswasta/Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012   |
|    | Alamat               | : | Jalan Panti Asuhan Budi Baik Nomor 146, Kampung Raklung, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Bertanggal 2 Mei 2012, memberi kuasa kepada **Kamaruddin, S.H.**, dan **Zul Azmi Abdullah, S.H.**, semuanya advokat-advokat yang berkantor pada "DZ" Law Firm", beralamat di Jalan Manunggal AMD, Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dan memberi Surat Kuasa Khusus/substitusi, tertanggal 3 Mei 2012 kepada **Dani G. Daneswara, S.H.**, **Kaharudin, S.H.**, **Erwinsyah, S.H.**, **H. Syahrizal Eff Damanik, S.H.,M.H.**,

**Sumantap M. Simorangkir, S.H.,M.H** dan **Ahmad Mustangin, S.H., M.H.**, semuanya adalah Advokat-Advokat yang berkantor pada “Asadani & Hardsyah, Advocates & Legal Consultans”, beralamat di Gedung Usayana 3rd Floor, Jalan Matraman Raya Nomor 87, Jakarta Timur, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues**, berkedudukan di Jalan Kolonel Muhammadiyah, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bertanggal 16 Mei 2012, memberi kuasa kepada **Imran Mahfudi,S.H., Zulfan, S.H., Masri Gandara M., S.H.**, dan **Azfilli Ishak,S.H**, semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan beralamat di Jalan DR.Mr.T. Mohammad Hasan Nomor 19, Bathoh, Banda Aceh, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H.Ibnu Hasyim, S.Sos, M.M.**  
           Warga Negara : Indonesia  
 2. Nama : **Adam, S.E., MAP**  
           Warga Negara : Indonesia

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasar Surat Kuasa Khusus Bertanggal 8 Mei 2012, memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H.,M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Dorel Almir,S.H.,M.Kn, Heru Widodo, S.H.,M.Hum., Daniel T.Masiku, S.H., M.Sattu Pali, S.H., Vinsensius H Ranteallo, S.H., Totok Prasetyanto,S.H., Samsudin, S.H., Dimas Pradana, S.H., Robinson, S.H., Kristian, S.H.,Mona**

**Bidayati, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., dan Melissa Christianes, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office, yangberalamat dan berkantor di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4 Jakarta, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, serta Ahli Pemohon;  
 Mendengar keterangan Panwaslukada Kabupaten Gayo Lues dan Kapolres Kabupaten Gayo Lues;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 166/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 dengan Nomor 36/PHPU.D-X/2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2012 menguraikan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

- Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.
  3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan,  
*"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
  4. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), menyatakan:  
*"Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan."*

Kemudian Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tersebut dalam konsideran bagian mengingat angka 8 mengadopsi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan Pasal 236C dan telah dialihkannya wewenang mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sepanjang mengenai kewenangan mengadili sengketa PemiluKada ini harus diartikan telah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas:

*"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan."*

6. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-V1/2008, menyatakan:

*"Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.....*

*maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;" (hal 128-129)*

*"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil*

*penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan". (hal 129);*

selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan,

*"Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan PemiluKada (vide Penjelasan Umum UU MK)";  
Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;*

8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil penghitungan suara PemiluKada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues, tertanggal 3 Mei 2012 Nomor 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 (bukti P-3a), maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penghitungan suara PemiluKada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemohon.
9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan PemiluKada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan PemiluKada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:
- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
11. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diselenggarakan oleh Termohon. Hal ini sesuai dengan bukti P-3a, bukti P-3b, dan bukti P-3c tersebut di bawah ini.
- Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 08 Tahun 2012, tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012-2017, beserta Lampirannya (**bukti P-3a**);
  - Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/1228/2011 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, tanggal 30 Desember 2011 (**bukti P-3b**);
  - Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 271/0102/2012 tentang Penetapan Nama dan Photo Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues tanggal 2 Januari 2012. (**bukti P-3c**).
12. Bahwa pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues 2012 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 April 2012. Hal ini telah sesuai dengan (Lampiran I) Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 31 Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun

2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh. **(bukti P-4)**

13. Bahwa dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, Pemohon didukung oleh 10 (sepuluh) Partai Politik yang merupakan gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, sesuai dengan Surat Pencalonan Nomor 03/Gab.PP/GL/2011, tanggal 15 Juli 2011. Kesepuluh Partai Politik tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Patriot (PP), Partai Barisan Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Merdeka, Partai Suara Independen Rakyat Aceh. **(bukti P-5)**
14. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Termohon **(bukti P-3a, bukti P-3b, bukti P-3c)**, yang hasilnya sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut penuh dengan kecurangan dan keberpihakan, sehingga Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan hanya memperoleh jumlah suara sebanyak 20.539 (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan) suara atau 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) suara atau menduduki peringkat kedua, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos. dan Adam, SE, MAP, yang merupakan *incumbent* dinyatakan memperoleh suara 23.819 (dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas) suara atau 49,3% (empat puluh sembilan koma tiga persen) suara atau peringkat pertama.
15. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu pasangan peserta Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan ini.



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

16. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
17. Bahwa Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 dengan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues tertanggal 3 Mei 2012 Nomor 270/0505/KIP /2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012.
18. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan keberatan *a quo* pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012.
19. Bahwa oleh karena permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada *a quo* diajukan oleh Pemohon masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum.

### IV. POKOK PERMOHONAN

20. Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 April 2012 telah dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues oleh KIP Kabupaten Gayo Lues.
21. Bahwa dalam Pemilukada tersebut telah didaftar jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 56.173 (lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga) pemilih, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 49.767 (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) pemilih sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 6.406 (enam ribu empat ratus enam) pemilih sesuai dengan Berita Acara Pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten tertanggal 2 Mei 2012. **(bukti P-6)**
22. Bahwa dalam Pemilukada tersebut, masing-masing peserta telah memperoleh jumlah suara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang dikeluarkan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tanggal 3 Mei 2012. **(bukti P-2)**

No. Urut	Nama	Keterangan	Jumlah perolehan suara	Presentase suara sah	Peringkat
1.	Abdul Karim & Nurhayati	Calon Bupati & Wakil Bupati	3.981	8,2 %	III
2.	Irmawan, S.Sos.,MM & H.Yudi Chandra Irawan., BSC, SE	Calon Bupati & Wakil Bupati	20.539	42,5 %	II
3.	H. Ibnu Hasyim,S.Sos., & Adam, SE., MAP	Calon Bupati & Wakil Bupati	23.819	49,3 %	I

23. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues tidak saja mengenai hasil penghitungan suara Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada , yaitu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana Pemilukada dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, S.E., MAP. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan dalam bentuk dan cara yang terstruktur, sistematis, dan masif pada 11 (sebelas) kecamatan atau dengan kata lain meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues. Sementara ditinjau dari waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan ketika sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran mana bersifat inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.

## **V. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERUNGKAP DALAM PEMILUKADA KABUPATEN GAYO LUES**

### **V.A. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon**

#### **V.A.1. Pelanggaran Yang Terjadi Sebelum Dilakukan Pemungutan Suara (Dalam Penentuan Struktur Personalia Termohon, Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemutakhiran Data & Daftar Pemilih, Tahapan Kampanye)**

24. Pelanggaran oleh Termohon telah dimulai ketika Termohon menyusun personalia di dalam lembaga Termohon (KIP Kabupaten Gayo Lues), yaitu Termohon menunjuk Sdr. Sabri, S.Pd. sebagai Sekretaris KIP Kabupaten

Gayo Lues. Sabri, S.Pd adalah kakak ipar Sdr. Adam, SE, MAP, (atau suami dari kakak kandung Sdr. Adam, SE, MAP,) yang menjadi Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3, di mana Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim adalah *incumbent* Bupati Gayo Lues.

Terhadap Penunjukan Sdr. Sabri, S.Pd. telah dilakukan keberatan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-116.a sampai dengan bukti P-116.e)** Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues juga telah meminta dilakukan langkah strategis berkaitan dengan netralitas pejabat Sekretaris KIP Gayo Lues untuk mengantisipasi kecemasan para calon Bupati/Wakil Bupati. **(bukti P-117)** Akan tetapi semua itu diabaikan oleh Pj. Bupati Gayo Lues dan sampai saat ini Sdr. Sabri, S.Pd. masih tetap menjabat sebagai Sekretaris KIP Kabupaten Gayo Lues (Termohon).

25. Pelanggaran juga dilakukan oleh Termohon ketika menetapkan calon-calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues sebagaimana terlihat dari bukti P-3a, bukti P-3b, dan bukti P-3c.

26. Bahwa Penetapan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim, S.Sos., & Adam, SE., MAP, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 ayat (2) huruf i *juncto* Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Pasal 22 huruf k.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 67 ayat (2) huruf i. berbunyi:

*“Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

*a.....,*

*b.....dst, s.d ....*

***i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela”.***

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 22 huruf k. berbunyi:

*“Bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

*a.....,*

*b.....dst, s.d....*

***k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela***”.

Penjelasan Pasal 22 huruf k Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tersebut berbunyi:

*“Perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, zina dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian, surat keterangan pengadilan negeri dan surat keterangan mahkamah syar’iah.”*

27. Bahwa bakal Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim, S.Sos., sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menjadi Calon Bupati, karena yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan tercela, dalam bentuk korupsi. Perbuatan tercela dimaksud dilakukan oleh Ibnu Hasyim, S.Sos., sebagaimana terbukti dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Terdakwa Bupati Aceh Tenggara Periode 2002-2007. Saat itu, Ibnu Hasyim, S.Sos. masih meniti karier sebagai PNS di Kabupaten Aceh Tenggara dan menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. **(bukti P-8)**

Pada halaman 475 Putusan perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2009/ PN.JKT.PST disebutkan:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat Terdakwa tidak sendiri dalam mewujudkan perbuatan melawan hukum aquo, melainkan bersama-sama dengan MHD Yusuf, Marthin Desky, Kepala Bagian Keuangan (Ibnu Hasyim- penulis) beserta jajarannya;”*

28. Bahwa keterlibatan Ibnu Hasyim, S.Sos, turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dibuktikan juga dengan pengembalian uang oleh Ibnu Hasyim, S.Sos kepada Negara sejumlah Rp.1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah).

Pada halaman 470 Putusan perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.disebutkan:

*“Menimbang, bahwa disamping Terdakwa selaku Bupati Aceh Tenggara yang telah menerima aliran dana dari Kas daerah/BUD juga ada pihak-pihak lain yang menerima jumlah aliran dana dengan alasan untuk uang lembur, uang bantuan makan dan bantuan uang operasional lainnya sebagai berikut:*

- a. Martin Desky (SekdaKab Aceh Tenggara) sejumlah Rp.1.892.600.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Ibnu Hasyim (Kabag Keuangan) sejumlah Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah).
- c. .... “.

29. Bahwa dengan demikian terbukti Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim, S.Sos telah melakukan perbuatan tercela. Termohon (yang menetapkan Ibnu Hasyim sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3 sebagaimana tercantum dalam bukti P-3a, bukti P-3b, bukti P-3c) telah nyata-nyata mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) huruf i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 22 huruf k Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/WakilWalikota.
30. Termohon telah menunjuk Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang merangkap menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam, yang dapat diketemukan buktinya di Kecamatan Blang Pegayon. **(bukti P-118.a sampai dengan bukti P-118.c)** Terlihat dari Daftar Rekapitulasi Nama-nama KPPS se-Kabupaten Gayo Lues Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues 2012 dibandingkan dengan SK Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Pasangan Ibnu Hasyim/Adam Nomor 06.03/SK/IDAMAN/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Ibnu-Adam Desa Tetinggi, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues dan Daftar Nama-nama Anggota Tim Sukses Ibnu-Adam yang menjadi anggota KPPS.
31. Bahwa telah ditemukan fakta adanya surat suara yang dicoblos sekaligus 7 (tujuh) rangkap di TPS I Desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca dan 4 (empat) rangkap di TPS I Desa Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib yang

semuanya mencoblos pasangan calon nomor urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam. **(bukti P-119 dan bukti P-120)** Bukti yang langka untuk ditemukan ini menunjukkan pola penggelembungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam.

32. Bahwa Tim Sukses Pemohon telah 3 (tiga) kali meminta data-data DPT, TPS, Jadwal Tahapan Pilkada, dan Data lain yang dianggap perlu dalam surat tanggal 15 Oktober 2011, 7 Januari 2012, dan 26 Januari 2012, dan Termohon baru memberikan kepada Pemohon pada tanggal 15 Maret 2012. Hal ini menunjukkan ketidak-netralan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Pemohon. **(bukti P-121.a sampai dengan bukti P-121.d)**
33. Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal dan lokasi kampanye dengan Keputusan KIP Gayo Lues Nomor270/0340/KIP/2012 tertanggal 17 Maret 2012. **(bukti P-122)** Namun, jauh sebelum hal itu ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam telah melakukan kampanye, sehingga Tim Sukses Pemohon melaporkannya dengan surat Nomor 010/TP-IYA/I/2012, tertanggal 10 Januari 2012 dan surat Nomor 011/TP-IYA/I/2012, tertanggal 11 Januari 2012. **(bukti P-123 dan bukti P-124)** Pelanggaran ini telah dijanjikan akan ditindak-lanjuti oleh Panwalus Gayo Lues. **(bukti P-125)**

#### **V.A.2. Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Dilakukan Pemungutan Suara**

34. Bahwa pada tanggal 09 April 2012 sesuai dengan bukti surat pengaduan Zulkifli, yang bersangkutan mengadukan surat suara atas namanya sudah dicoblos ketika akan melakukan pencoblosan, sehingga Zulkifli tidak jadi melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara. Selanjutnya kotak suara disimpan di rumah Keucik (Kepala Desa) Kampung Tampeng, Kecamatan Kuta Panjang. Termohon memindahkan seluruh kotak suara ke rumah Keuchik (Kepala Desa) kemudian melakukan penghitungan surat suara di rumah Keuchik tersebut tanpa adanya pemberitahuan dan juga karenanya tidak dihadiri oleh saksi-saksi yang dipersyaratkan kehadirannya oleh peraturan yang berlaku, termasuk tidak dihadiri oleh saksi dari Pemohon. **(bukti P-9)**
35. Bahwa pada tanggal 09 April 2012 sesuai dengan bukti Nota Investigasi dari Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK-LPPNRI), telah ditemukan pelanggaran dalam

penyelenggaraan Pemilukada di Kecamatan Terangun yang tidak berjalan sesuai dengan undang-undang dan aturan Pilkada, termasuk diantaranya memindahkan kotak suara dari TPS ke rumah Keucik (Kepala Desa) sebelum melakukan penghitungan suara di TPS, dan proses perekapan suara dilakukan oleh Termohon di rumah Keucik. **(bukti P-10)**

36. Bahwa pada tanggal 09 April 2012 Termohon telah melakukan penghitungan dan perekapan jumlah suara tidak di TPS namun di rumah Keuchik (Kepala Desa), yaitu di Kp. Blangkala, Kp. Bukut dan Kp. Terangun, Kecamatan Terangun, dan hal ini telah dibenarkan oleh Keuchik itu sendiri. Kecamatan Terangun ini merupakan daerah asal pasangan *incumbent* Ibnu Hasim, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga dapat dilihat bahwa Termohon tidak dapat mengendalikan kecurangan yang terjadi di wilayah tersebut. **(bukti P-11)**
37. Bahwa pada tanggal 09 April 2012 sesuai dengan surat pernyataan atas nama Satarudin, sebagai Pegawai Panwaslu Kp. Blangkala, menyatakan telah mengizinkan perekapan jumlah suara di rumah Keuchik (Kepala Desa) Kp. Blangkala, Kecamatan Terangun. **(bukti P-12)**
38. Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat pada tanggal 9 April 2012 oleh Ketua dan Anggota KPPS yang diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Terangun, Keuchik Kp. Terangun merangkap sebagai Ketua PPS diketahui oleh saksi-saksi masing kandidat dan LINMAS, PPL, dan Saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah menyatakan yang isinya adalah kesepakatan melakukan rekapitulasi perhitungan suara di rumah Ketua PPS (Keuchik) tanpa landasan hukum yang jelas dan telah melanggar prosedur Pemilukada . Selanjutnya pada saat selesai proses penghitungan dan perekapan suara, Termohon tidak menyerahkan Formulir C kepada saksi-saksi. **(bukti P-13)**
39. Perbuatan yang dilakukan Termohon ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 *junctis* Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 56 *juncto* Pasal 56A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, berbunyi:

*“PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C-1 KWK.KPU) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya.”*

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi:

*“Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan:*

- a. Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;*
- b. Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;*
- c. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;*
- d. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;*
- e. Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;*
- f. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara untuk pasangan calon (Model C2 - KWK.KPU); dan*
- g. Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.”*



Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi:

*“Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.”*

Pasal 56a ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi:

*“Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.”*

40. Bahwa telah ditemukan fakta perhitungan suara dilakukan di rumah Keuchik (Kepala Desa), rekapitulasi suara dilakukan di rumah pribadi Kepala Desa, Ketua KPPS menerima surat suara pada hari pemungutan suara/pencoblosan yang ternyata surat suara tersebut dalam keadaan sudah bolong dicoblos, dan kepada Saksi di TPS tidak menerima Formulir C.1 dan Formulir C.2. **(bukti P-126a sampai dengan bukti P-126f)**

### **V.A.3. Pelanggaran Yang Terjadi Setelah Dilakukan Pemungutan Suara (Dalam Tahapan Penghitungan Suara)**

41. Pada tanggal 10 April 2012 telah terjadi kerusuhan, kekacauan massal dan pembakaran yang bersifat masif yang mengarah pada terjadinya *chaos* di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Blang Pegayon, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan

Pantan Cuaca, Kecamatan Kuta Panjang, dan Kecamatan Blang Jerango ditambah 1 (satu) Kantor KIP Gayo Lues. Dengan demikian telah habis terbakar dokumen resmi pilkada dan surat suara di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dari 7 (tujuh) kecamatan dan di Kantor KIP Kabupaten Gayo Lues.

42. Bahwa sebagai antisipasi dari kerusuhan, kekacauan massal dan pembakaran yang bersifat masif yang mengarah pada terjadinya *chaos*, kemudian dibuat dan ditandatangani Pernyataan Bersama oleh Ketua Panwaslu Gayo Lues, KIP Gayo Lues, Kapolres Gayo Lues, Dandim 0113 Gayo Lues, Ketua DPRK Gayo Lues, LSM dan Perwakilan Masyarakat, yang isinya diantaranya adalah seluruh pihak tersebut sepakat untuk menghentikan sementara penghitungan suara. Akan tetapi pada tanggal 11 April 2012 bertempat di Kantor Termohon, secara sepihak Termohon melakukan penghitungan suara tanpa adanya pemberitahuan/undangan kepada pihak lain dan juga karenanya tidak dihadiri oleh saksi-saksi yang dipersyaratkan kehadirannya oleh peraturan yang berlaku, termasuk tidak dihadiri oleh saksi dari Pemohon. **(bukti P-14)**
43. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 170/51/DPRK/2012 tertanggal 17 April 2012 perihal Pendapat DPRK Gayo Lues, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Muhammad Amru selaku Ketua DPRK, Selamat selaku Wakil Ketua DPRK, dan Drs. Sudirman S selaku Wakil Ketua DPRK, surat mana ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues dan Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, pada angka 3 surat tersebut disebutkan "*Gerakan protes massa yang telah mengakibatkan musnahnya sebagian besar kertas hasil pemungutan suara serta perhitungan suara tidak dapat dilakukan dengan baik pada tingkat PPK maupun pada KIP Gayo Lues sesuai aturan yang berlaku*" dan pada angka 4 surat tersebut disebutkan "*Dugaan telah terjadi upaya pemenangan yang tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan Pemilukada oleh salah satu pasangan calon yang bersifat terstruktur, masif dan sistemik, telah mengakibatkan instabilitas kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum kurang kondusif*". Hal ini dengan jelas menunjukkan adanya bukti keberpihakan Termohon dalam upaya memenangkan Calon Bupati/Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana meskipun kertas suara sebagian besar telah hangus terbakar

akibat adanya kerusuhan massa, namun Termohon tetap melakukan rekapitulasi perhitungan suara dengan dasar yang tidak jelas. **(bukti P-15)**

44. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012, Termohon membuat Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten dan membuat Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan oleh Termohon dengan mengabaikan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 April 2012 tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan tindakan Termohon tersebut dilakukan tanpa ada dasar/landasan hukum. Padahal Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah membuat dan mengirimkan surat kepada Termohon perihal penyelesaian Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah tertanggal 24 April 2012, yang pada 1 angka surat tersebut disebutkan:

*“1.Tahapan (rekap hasil penghitungan suara) di tingkatan yang belum dilaksanakan untuk segera dilaksanakan dengan membahas/merevisi SK tentang tahapan dan jadwal Pemilukada Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah.”* **(bukti P-127)**

Artinya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah meminta Termohon agar membahas/merevisi terlebih dahulu Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues mengenai tahapan dan jadwal Pemilukada, yang akan menjadi dasar hukum KIP Kabupaten Gayo Lues dalam penetapan waktu penghitungan suara, setelah sebelumnya terpaksa dilakukan penundaan/penghentian sementara. Termohon selaku penyelenggara Pemilukada telah bertindak tanpa dasar hukum karena melakukan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan yang ada, sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh.

Dalam Lampiran I Keputusan tersebut disebutkan:

*“Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kabupaten/Kota dimulai 10 April 2012 sampai 12 April 2012.”*

*“Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih di tingkat Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh dimulai 12 April 2012 sampai 14 April 2012.”*

Bahwa pada kenyataannya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues yang melaksanakan pemungutan suara/pencoblosan pada tanggal 9 April 2012, ternyata baru melaksanakan Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 3 Mei 2012 yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 14 April 2012, dan penundaan pelaksanaan ini dilakukan tanpa dasar hukum.

Tidak ada penjelasan apapun dari KIP Kabupaten Gayo Lues mengenai tindakan apa yang dilakukannya dalam kurun waktu tanggal 9 April 2012 (ketika dilakukan pemungutan suara/pencoblosan) sampai tiba-tiba tanggal 3 Mei 2012 membuat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, yang dilakukan tanpa dasar hukum sehingga menjadi objek permohonan keberatan *a quo*.

Bahwa menyikapi terbitnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan KIP Gayo Lues yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo*, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues selain telah mengirim surat kepada Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues dan Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 170/51/DPRK/2012, tertanggal 17 April 2012 perihal Pendapat Pimpinan DPRK Gayo Lues,

DPRK Gayo Lues juga telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 174/51/DPRK/2012, tertanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan Menganulir SK Tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih.

**(bukti P-15a)**

DPRK Gayo Lues mengeluarkan surat tersebut di atas yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Muhammad Amru selaku Ketua DPRK, Selamat selaku Wakil Ketua DPRK, dan Drs. Sudirman S selaku Wakil Ketua DPRK, berdasarkan kewenangan pengawasan penyelenggaraan Pemilukada yang melekat pada DPRK Gayo Lues sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 42 ayat (1) huruf j.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 42 ayat (1) huruf j menyatakan:

*“(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:*

*a. ....*

*b. ....*

*j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;*

*k. ....dst.”*

Pada pokoknya surat dari DPRK Gayo Lues kepada Menteri Dalam Negeri didasari pemikiran guna menyelamatkan Rakyat Gayo Lues dari kehancuran akibat konflik horizontal dan gangguan keamanan, sehingga DPRK Gayo Lues berpendapat bahwa:

- Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues adalah cacat hukum;
- Segala produk hukum yang lahir dari kegiatan yang cacat hukum, maka akibat hukum yang timbul dari kegiatan tersebut juga harus dinilai sebagai cacat hukum dan tidak memenuhi standar Pemilukada yang taat asas dan mengedepankan demokratisasi;
- DPRK Gayo Lues selanjutnya meminta kepada Pihak Terkait, dalam hal ini Gubernur Aceh, Menteri Dalam Negeri dan Presiden dan pihak-pihak

lain sebagaimana tercantum dalam tembusan surat tersebut, untuk tidak memproses lebih lanjut tahapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, karena akan melukai rasa keadilan masyarakat Gayo Lues yang diabaikan hak-hak demokratisnya;

- DPRK Gayo Lues meminta kepada KIP Gayo Lues untuk segera menganulir Surat Keputusan tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues terpilih dan meminta KIP Aceh untuk memerintahkan KIP Gayo Lues agar mengembalikan proses tahapan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- DPRK Gayo Lues juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut lebih lanjut apabila mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan hal-hal terjadi yang mengakibatkan proses Pemilukada Kabupaten Gayo Luesterciderai.

45. Bahwa berkaitan dengan surat KIP Aceh tertanggal 24 April 2012 Nomor 276/296, yang pada 1 angka surat tersebut disebutkan:

*“1. Tahapan (rekap hasil penghitungan suara) di tingkatan yang belum dilaksanakan untuk segera dilaksanakan dengan membahas/merevisi SK tentang tahapan dan jadwal Pemilukada Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah .” (bukti P-127)*

berbeda dengan yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tanpa dasar hukum, KIP Kabupaten Aceh Tengah telah mematuhi perintah KIP Aceh dengan tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara sampai saat ini.

#### **V.B. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012**

##### **V.B.1. Pelanggaran Berupa *Money Politics***

46. Bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 dengan melakukan *money politic*, hal ini dapat terlihat sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- 33.1. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 07/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 03 April 2012, telah ditemukan adanya pemberian berupa baju kaos dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Tim Sukses Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 (*Sdr. Armis Renggali*) kepada beberapa warga di Kampung Durin, Kecamatan Blangkejeren. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti surat pernyataan tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdri. Darmawati dan Sdri. Nur'aini, yang dengan tegas menyebutkan “*....Saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor seri: UMU697118.*” (**vide bukti P-16**)
- 33.2. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 012/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 03 April 2012, di Dusun Ramung Tua, Kecamatan Blangkejeren, telah ditemukan adanya pemberian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Tim Sukses Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan tertanggal 7 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Mahdi A Iran yang menyatakan “*... tim sukses Ibnu – Adam telah memberi uang sogok kepada saya agar saya memilih pasangan Ibnu – Adam pada pilkada tanggal 9-04-2012 dengan jumlah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan 2 lbr Rp.100.000,-.....*” (**vide bukti P.....**)
- 33.3 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 015/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 10 April 2012, di Kampung Cane Tua, Kecamatan Rikit Gaib, telah ditemukan adanya pemberian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Tim Sukses Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan tertanggal 8 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. AM. Kirul yang menyatakan “*...benar saya telah menerima uang kontan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Amir di Rumah Keuchik.....saya harus memilih (menusuk) pasangan Ibnu – Adam Nomor 3.....*” (**vide bukti P-17**)
- 33.4. Di Kampung Padang Pasir, Kecamatan Rikit Gaib, telah ditemukan adanya pemberian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

oleh Tim Sukses Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Munaf yang menyatakan, “... diberikan sogokan uang agar memilih kandidat nomor 3 dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Geuchik dan sekertaris.....)” **(vide bukti P-18)**

- 33.5. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 016/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 10 April 2012 dan Berita Acara Serah Terima berkas perkara tentang *money politic* di Kecamatan Pining yang diserahkan oleh Amir Mahmud Ketua Panwaslu Kecamatan Pining dan diterima oleh Siaruddin, ST Panwaslu Kabupaten Gayo serta Berita Acara Klarifikasi tertanggal 08 Maret 2012 atas keterangan orang yang bernama Jemali, selaku tersangka dan memberikan keterangan atas nama Tim Sukses Kandidat Nomor 3 terkait dengan *money politic*, pada angka 05 memberikan keterangan “jumlah uang yang saya terima sebanyak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah)” dan pada angka 6 memberikan keterangan “uang tersebut saya bagikan Rp. 2.000.000,- kepada Saudara Januar, Rp. 2.000.000,- kepada Kasmin dan sisa uang 1.000.000,- masih saya pegang..... dan sisa sebanyak Rp 850.000,- saya berikan kepada Saudara Jenal”. **(vide bukti P-19)**
- 33.6. Berdasarkan surat penerimaan Laporan Model A-1 KWK, tanggal 08 April 2012, yang dilaporkan oleh sdr Abd. Mutalip di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, yang menerangkan adanya penangkapan terhadap Sdr Dael dengan barang Bukti uang sebesar Rp. 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah). **vide bukti P.....**
- 33.7. Berdasarkan Surat pernyataan menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Kandidat Nomor 3, sebanyak Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdri. Mariana tertanggal 10 April 2012, **(vide bukti P-20)**
- 33.8. Surat pernyataan menerima uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdri. Dela Yuliani tertanggal 10 April 2012, yang menyatakan benar menerima uang dari Nasir (Timses Nomor 3). **(vide bukti P-21)**
- 33.8. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2012, yang



menerangkan bahwa di kampung Peparik Gaib Kecamatan Blangjerango “*menerima uang sebanyak Rp. 5.200.000,0 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat.....dengan ketentuan memilih/mencoblos salah satu kandidat (Ibnu-Adam).....*” **(vide bukti P-22)**

33.9. Berdasarkan Surat Pernyataan Menerima Uang dan Barang tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren Sdr. Sudirman menyatakan, “*...saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).*

*..... saya terima dari tim sukses kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Ibnu Hasim – Adam (idaman nomor 3).....*” **(vide bukti P-23)**

33.10. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 026/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Agusen, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Baharudin Aman Riskan tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan, “*bahwa benar saya telah menerima uang dari Saudara Imin Aman Adi sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) uang tersebut diberikan pada tanggal 7 April 2012 dan uang tersebut diberikan supaya saya memilih calon Bupati Ibnu Hasim-Adam (Kandidat Nomor Urut 3).....*” **(vide bukti P-24)**

33.11. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 027/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampong Tetinggi, Kecamatan Pantan Cuaca dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdri. Suri Binti Noh, tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan “*bahwa benar nama yang tersebut di atas telah menerima uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dari Maddin tim suksesnya Kandidat Bupati Gayo Lies NomorUrut 3 Desa Tetinggi dengan arahan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam).....*” **(vide bukti P-25)**

33.12. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 028/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampong Ulun Tanoh,

Kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Selamat tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan, “.....*bahwa benar saya ada diberi uang sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) pada tanggal 9-4-2012 oleh Sdr. Jahim Am Lina dengan alasan saya memilih Kandidat Nomor 3 (Ibnu – Adam).....*” **(vide bukti P-26)**

33.13. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 029/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampong Gegarang, Kecamatan Blangjerango dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suhirman tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan, “.....*bahwa benar saya ada diberi uang oleh tim ses Kandidat Nomor 3 sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) saat satu hari menjelang Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues, dengan alasan harus memilih Kandidat Nomor 3 (Pasangan Ibnu – Adam).....*” **(vide bukti P-27)**

33.14. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 030/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampong Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maddiah Am. Mas tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan, “.....*bahwa benar saya ada diberi uang oleh Zakaria (Tim Sukses Kandidat Nomor 3) sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan wajib memilih Kandidat Nomor 3 (Ibnu – Adam).....*” **(vide bukti P.28)**

33.15. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 031/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampong Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Amrin tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan “.....*bahwa benar saya ada diberi uang dengan jumlah 100.000, (seratus ribu) tunai 50.000 BB. Belum dibayar pada 8-4-2012 oleh Sdr. Zakaria uang tersebut dijanjikan untuk pemanto Kandidat Nomor 3 (Ibnu – Adam).....*” **(vide bukti P-29)**

33.16. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 032/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampong Ulun Tanoh,

Kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Jemana tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan *“benar saya ada diberi uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Malik Rikit Dekat dengan alasan mengajak untuk memilih Kandidat Nomor 3...)* (**vide bukti P-30**)

33.17. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 033/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Agusen, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Abdi Aman Leni tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan *“bahwa benar saya telah menerima pompa sold sebanyak 130 (sertuas tiga puluh) unit, pompa sold tersebut diberikan oleh Kandidat Bupati Ibnu Hasim – Adam untuk dibagikan kepada masyarakat yang mau memilih Kandidat Nomor Urut 3.....)* (**vide bukti P-31**)

33.18. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 039/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Pasir Putih, Kecamatan Pining dan adanya surat penerimaan Laporan Model A-1 KWK, tanggal 11 April 2012, yang dilaporkan oleh Sdr Abd. Mutalip yang menerangkan adanya pelaporan terhadap Sdr Aleh Udin, isteri Aleh Udin dan Zainal Abidin, dengan barang Bukti uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). (*vide bukti P-32*)

33.19. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 040/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Desa Umelah, Kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan memberi uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Item tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan, *“..... Saya telah member materi berupa uang senilai: 1.000.000,- (satu juta rupiah).* (**vide bukti P-33**)

33.20. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 041/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Desa Umelah, Kecamatan Blang Pegayon, dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Kamarudin tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan, *“.... Saya telah menerima materi berupa uang senilai 1.000.000,- (satu juta rupiah).* (**vide bukti P-34**)

- 33.21. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 042/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Usman tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan “.....Saya telah menerima materi berupa uang senilai: 16.000.000,- ...”. (**vide bukti P-35**)
- 33.22. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 042/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Tahlim tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan “.....Saya telah menerima materi berupa uang senilai: 9.000.000,- .....”. (**vide bukti P-36**)
- 33.23. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 043/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang dan adanya surat pernyataan menerima Uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Jaya Murti tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan, “.....Saya telah menerima materi berupa uang senilai: 1.200.000,- .....”. (**vide bukti P-37**)
- 33.24. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 050/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gegarang, Kecamatan Blang Jerango dan adanya surat pernyataan menerima uang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Mandin tertanggal 10 April 2012, yang menyatakan “bahwa benar saya ada menerima uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari salah seorang Kades Blang Jerango Bernama Nesar Am. Ajuk..... dengan perjanjian bahwa saya pihak penerima harus memilih Kandidat Ibnu Hasim /Adam (Nomor 3) ...”. (**vide bukti P-38**)
- 33.25. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 051/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gumpang, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Kardian Syah Putra tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan “.....telah diberi uang

oleh Seri Banun (In. Berima) pada hari Minggu tanggal 8-04-2012, lebih kurang pukul 10.00 WIB. Siang di rumah Seri Banun (In. Berima) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan maksud wajib mencoblos Kandidat Calon Bupati (Ibnu-Adam)...”. (**vide bukti P-39**)

33.26. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 053/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gumpang, Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Mahudin tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan, “..... Saya telah menerima materi berupa uang senilai: Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).....”. (**vide bukti P-40**)

33.27. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 055/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gumpang, Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Abu Rahmad tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan, “..... dan saya juga diminta oleh Pasangan Ibnu Hasim-Adam melalui ketua tim sukses yang bernama M. Saleh alamat Uning Sepakat untuk membagi uang dan sudah saya bagikan kepada masyarakat Desa uning Sepakat agar memilih pasangan Ibnu Hasim/Adam pada tanggal 9 April 2012.....)” (**vide bukti P-41**)

33.28. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 071/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Tumpeng Musara, Kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Yusuf Bin Thalib, yang menyatakan, “.....saya telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).....uang ini dibagikan untuk 3(tiga) orang yaitu Yusuf Bin Thalib, Sulastri dan Katiah dengan ketentuan untuk memilih salah satu kandidat (Ibnu-Adam).....” (**vide bukti P-42**)

33.29 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 069/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Bener Baru, Kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan menerima uang/barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Lizah tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan, “.....saya telah

menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .....)” (**vide bukti P-43**)

33.30. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 067/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang/barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Zulfikar (Am. Rifin) tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan, “.....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .....” (**vide bukti P-44**)

33.31. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 064/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Atu Kapur, Kecamatan Pantan Cuaca dan adanya surat pernyataan menerima uang/barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Ucok Aman Mailani tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan, “.....yang menyatakan “.....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .....” (**vide bukti P-45**)

33.32. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 066/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Mustani tertanggal 14 April 2012, yang menyatakan, “.....benar saya ada menerima uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Ibnu-Adam Kandidat Nomor 3)....” (**vide bukti P-46**)

33.33. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 063/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Iskandar tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan, “...saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .....” (**vide bukti P-47**)

33.34. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 065/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang

dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Jemadi (Am. Khadapi) tertanggal 9 April 2012, yang menyatakan “.....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .....” (**vide bukti P-48**)

33.35. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 062/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Alim tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan “....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 200.000,-...” (**vide bukti P-49**)

33.36. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 061/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sabidah In. Nur tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan, “.....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 100.000,-.....” (**vide bukti P-50**)

33.37. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 059/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Kamasiah tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan “....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai 100.000,-” (**vide bukti P.51**)

33.38. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 060/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Cempa, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Arman tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan, “.....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 100.000,-...” (**vide bukti P-52**)

33.39. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 074/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh

Samsudin (Am. Salawaty) tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan “.....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).....” (**vide bukti P.53**)

- 33.40. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 073/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh M. Nasir tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan, “.....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .....” (**vide bukti P-54**)
- 33.41. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 072/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Ds. Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sofian (Am. Rizky) tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan “.....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .....” (**vide bukti P-55**)
- 33.42. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 075/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Cempa, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Rahman tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan “....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai: 100.000.....” (**vide Bukti - P.56**)
- 33.43. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 078/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Bemen Buntul Pegayon, Kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Hasniati tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan “bahwa saya nama tersebut di atas benar telah menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Matludin agar saya memilih Kandidat Nomor 3 yaitu Ibnu Hasim-Adam .....” (**vide bukti P-57**)
- 33.44. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 077/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Desa Jenet Onom,



Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Nasrun, yang menyatakan “bahwa saya nama tsb di atas benar telah menerima uang sebesar Rp 150.000,- dari Tarmizi, Agar saya memilih Kandidat Nomor 3 yaitu Ibnu Hasim-Adam .....” (**vide bukti P-58**)

- 33.45. Berdasarkan Surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Selamat tertanggal 14 April 2012, yang menyatakan, “.....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai: 400.000 sebagai upah pencoblosan kartu suara atas nama Ibnu Hasyim dan Adam.....” (**vide bukti P-59**)
- 33.46. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 079/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Air Panas, Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Herman, yang menyatakan, “bahwa saya nama tsb benar telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- dari kandidat Nomor Urut 3. Agar saya memilih kandidat Nomor 3 yaitu Ibnu Hasim-Adam.....” (**vide bukti P-60**)
- 33.47. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 083/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Dahman tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan “.....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).....” (**vide bukti P-61**)
- 33.48. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 084/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Rempelam, Kecamatan Rikit Gaib dan adanya surat pernyataan menerima uang/barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Genap tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan, “bahwa benar pada hari Minggu tgl 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa 1. Uang 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dan barang tersebut saya terima dari tim sukses Ibnu Adam yaitu Abd. Karim. Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Nomor 3

(tiga)..... “.(**vide bukti P-62**)

- 33.49. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 096/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Sere, Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Alimin tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan, “bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 saya telah menerima materi berupa 1. Uang 300.000.... Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3) ..... “.(**vide bukti P-63**)
- 33.50. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0106/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Bener Baru, Kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Mahdi Darmawan tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan “bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa 1. Uang : Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3) .....” (**vide bukti P-64**)
- 33.51. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0107/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Blang Bengkik, Kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Jamaludin tertanggal 18 April 2012, yang menyatakan “bahwa benar pada hari Senin tgl 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa 1. Uang: 50.000,- (seratus ribu rupiah)... Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3) .....”. (**vide bukti P-65**)
- 33.52. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0108/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Penosan sepakat Kecamatan Blang Jerango dan adanya surat pernyataan menerima uang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Ibrahim Aman Putra tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan “bahwa benar pada

hari Rabu tanggal 4 April 2012 saya telah menerima uang senilai 9.000.000 (sembilan juta rupiah) uang tersebut saya terima dari tim sukses Kandidat Calon Bupati Calon Wakil Bupati Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor3)...” (**vide bukti P-66**)

33.53. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0109/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Bener Baru, Kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Atif, yang menyatakan “bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa 1. Uang: 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).... Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....” (**vide bukti P-67**)

33.54. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0112/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Persada Tongra, Kecamatan Terangun dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Usman Am. Lina tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan “benar saya ada diberi uang oleh Tim Sukses Kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam) yang bernama Jalal Aman Irfan beralamat Kp. Tongra sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) guna dibagikan kepada 3 (tiga) orang pemilih diantaranya (Ramli, Aripnang, Istrinya Ali) dan untuk bagian saya sendiri sebanyak Rp. 200.000 dengan alasan kami diarahkan untuk memilih Kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam) saat mencoblos tanggal 9-04-2012. ....” (**vide bukti P-68**)

33.55. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0113/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Persada Tongra, Kecamatan Terangun dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sali Am. Azhar tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan, “benar saya ada menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam) yang bernama Jalal Am. Irfan dengan alasan saya diarahkan memilih Kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam) .....” (**vide bukti**

**P-69)**

- 33.56. Di Kampung Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Siswanto tertanggal 18 April 2012, yang menyatakan, “.... saya telah menerima uang dari Gecik Mapunge Pintu Gayo sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).....sebagai pendukung Nomor 3 .....” (**vide bukti P-70**)
- 33.57. Di Desa Akul, Kecamatan Blang Jerango dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Kasim tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan, “....benar saya ada menerima uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Ibnu-Adam pada hari Sabtu tanggal 7-4-2012....., untuk mencoblos kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam)...” (**vide bukti P-71**)
- 33.58. Di Desa Peparik Gaib, Kecamatan Blang Jerango dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Ali tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan, “benar saya telah menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari tim sukses pasangan Ibnu-Adam untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam) .....” (**vide bukti P-72**)
- 33.59. Di Rempelam, Kecamatan Pantan Cuaca dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Harun tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan, “.... saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).....perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....” (**vide bukti P-73**)
- 33.60. Di Desa Rempelam, Kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Tamrin tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan, “.... saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).....perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....” (**vide bukti P-74**)

- 33.61. Di Desa Rempelam, Kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Rabaniyah tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan, “.... saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).....perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3)...” (**vide bukti P-75**)
- 33.62. Di Desa Rempelam, Kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Khatijah tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan, “.... saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).....perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....” (**vide bukti P-76**)
- 33.63. Di Desa Rempelam, Kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Muda Belangi tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan, “.... saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).....perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....” (**vide bukti P-77**)
- 33.64. Di Desa Rempelam, Kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Hajarulah tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan, “.... saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).....perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....” (**vide bukti P-78**)
- 33.65. Di Desa Rempelam, Kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Kaharudin tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan, “.... saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).....perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh

tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....” (**vide bukti P-79**)

33.66. Di Desa Uning, Sepakat Kecamatan Dabun Gelang dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Suwande tertanggal 18 April 2012, yang menyatakan, “.....saya telah menerima uang dari mantan geucik uning sepakat sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) guna untuk membayar massa memenangkan kandidat Ibnu-Adam 2012.....” (**vide bukti P-80**)

34. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, disebutkan:

*“Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang:*

*a. .... dst*

*k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat peserta kampanye (money politic); “*

#### **V.B.2. Pelanggaran Berupa Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Untuk Kepentingan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3**

34. Bahwa terdapat pelanggaran-Pelanggaran terhadap Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) yang dilakukan oleh Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 menginggit Kandidat Nomor 3 adalah sebagai *incumbent* selaku Bupati Gayo Lues sehingga memudahkan dan memberikan peluang untuk menggunakan fasilitas-fasilitas dan atau keuangan APBK kabupaten, hal ini dapat terlihat sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut:

34.1. Bahwa Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 05/PL-PILKADA/03/2012.dari Sdr. Burhanuddin, S.Sos dan Sdr. Anas. S. Pd di bawah sumpah tertanggal 28 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Pasangan Kandidat Nomor 3 beserta isteri dan rombongan pada tanggal 24 Maret 2012 di Desa Suri Musara kecamatan Pantan Cuaca, kemudian mendatangi rumah salah seorang warga yang

bernama Aminah Masa dan menyerahkan uang dalam amplop serta memberikan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). (**vide bukti P-81**)

Adapun setelah dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Gayo Lues terhadap pihak-pihak yang terkait (Salma Karim, Aminah Masa, atas laporan tersebut yang pada intinya memberikan jawaban yakni uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang hadiah juara harapan II gammawar dari Provinsi.

Atas dasar laporan dan klarifikasi tersebut pada tanggal 02 April 2012, PANWASLU Kabupaten Gayo Lues telah memberikan rekomendasi yakni “merekomendasikan kepada Pejabat Pj. Bupati Gayo Lues untuk memberikan teguran kepada Pengurus PKK Kabupaten Gayo Lues bahwa telah melakukan kegiatan yang tidak tepat pada waktunya“

Dari Pengamatan tersebut Pasangan Kandidat Nomor Urut 3, menggunakan kesempatan untuk menyerahkan uang pada masa kampanyenya, meskipun uang tersebut adalah uang hadiah juara harapan II Gammawar, hal ini adalah tidak pantas Pasangan Kandidat Nomor 3 yang pada masa kampanye tidak menjabat sebagai Bupati, seharusnya perwakilan PKK mengambil uang tersebut ke sekretariat panitia perlombaan Gammawar Kabupaten Gayo Lues,

34.2. Berdasarkan Surat Berita Acara Rapat Sosialisasi Kepala Kesbang Pol Linmas Kabupaten Gayo Lues tertanggal 14 Februari 2012 yang menerangkan adanya Penggunaan Dana APBD dalam salah satu Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasim-Adam, dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012“. Hal ini terungkap berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh (**vide bukti P-82**)

34.2.a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh Drs. Samin Pekerjaan PNS dengan

Jabatan selaku Kabid Pemerintahan dan Keamanan, (**vide bukti P-83**)

34.2.b. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh Sabaruddin pekerjaan PNS pada Kesban Pol Linmas, (**vide bukti P-84**)

34.2.c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh Djamaludin, SE, pekerjaan PNS dengan Jabatan selaku Kabid Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan. (**vide bukti P-85**)

34.2.d 34.2.e Berdasarkan Berita Acara Rapat Sosialisasi Kepala Kesbangpol Linmas Kabupaten Gayo Lues tertanggal 14 Februari 2012, yang ditandatangani di atas materai oleh Drs. Samin (Kabid Pemerintahan dan Keamanan), Djamaluddin, SE (Kabid Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan), Sabaruddin, SE (Kasubbid Pertahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM), yang mana menyatakan

*“materi yang disosialisasikan:*

1. Informasi dari Kepala Badan KesbangPol Linmas Bahwa uang UP Rp. 220.000.000,- dipergunakan untuk:
  - a. Rp. 50.000.000,- setoran kepada Bupati Gayo Lues Ibnu Hasim.
  - b. Rp. 10.000.000,- diberikan untuk pembinaan Klub PSGl Gayo Lues
  - c. Rp. 75.000.000,- diberikan untuk keperluan operasional kampanye pasangan Ibnu Hasim-Adam (Pasangan Calon Nomor Urut 3)
  - d. Rp. 1.000.000,- untuk penggandaan DPA.
2. Informasi tersebut .....(dan seterusnya)
3. Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung diantar Ke Bupati IBNU HASIM di Pendopo Oleh Kepala Badan Kesbangpol linmas (Drs. Selamat) didampingi Kabid



Pemerintahan dan Keamanan (Drs. Samin) Kabid Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan (Djamaluddin, SE) dan Kabid Linmas (Zaenuddin Ali, S.Pd).”

34.2.e. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 20 April 2012 oleh Hasan Usman, SE, pekerjaan PNS dengan jabatan Bendahara, yang menyatakan:

*“saya diinstruksikan untuk menggunakan dana Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Gayo Lues. Dana tersebut antara lain digunakan untuk:*

1. *Rp. 50.000.000 – setoran kepada Bupati Gayo Lues IBNU HASYIM.*
2. *Rp. 8.000.000 – untuk rental mobil kampanye calon Ibnu Hasyim – Adam.*
3. *Rp. 3.000.000 – untuk perpisahan dengan Ibnu Hasyim*
4. *.....Dst (Bukti P .86)*

34.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 3 sebagai incumbent Bupati Kabupaten Gayo Lues, adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 yang berbunyi:

1. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
  - a. Negara asing, lembaga suwasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga Negara asing.
  - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.
  - c. Pemerintah, Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota, Badan usaha milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)
2. *Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KIP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah*

*masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada KAS daerah.*

3. *Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP.*

### **V.B.3. Pelanggaran Berupa Intimidasi yang dilakukan terhadap anggota masyarakat untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3**

- 35.1. Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 036/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampong Jejarang, Kecamatan Blang Jerango, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Jamaluddin tertanggal 11 april 2012 yang menyatakan bahwa *“mengakui diancam diusir dari rumah kontrakannya oleh seorang PNS yang bernama M. Noh Spd, seminggu sebelum Pemilukada karena saya tidak mau memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam)...” (vide Bukti P-87)*
- 35.2. Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 045/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampong Putri Betung, Kecamatan Putri Betung, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Bentamad Mude tertanggal 12 Maret 2012 yang menyatakan bahwa *”saya diintimidasi oleh Kepala Desa Putri Betung yang bernama Muhammad Syah, dengan diusir dari rumah yang saya tempati, karena rumah yang saya tempati adalah Kantor Kepala Desa Putri Betung karena saya saya tidak mau memilih Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam).....” (vide bukti P-88)*
- 35.3. Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 038/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan bahwa *”Para siswa SMA Negeri Blang Pegayon mengakui diintimidasi oleh oknum Kepala Sekolah agar memilih Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam) dan apabila tidak memilih tersebut akan diancam tidak diluluskan pada hari Ujian Nasional.....” (vide bukti P-89 a sampai dengan bukti P-89.d)*
- 35.4. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 046/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kota Blangkejeren, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Maywulandari tertanggal ... april 2012

yang menyatakan bahwa, *“kalau mau lulus menjadi pegawai kontrak Rsud Sangir Kabupaten Gayo Lues agar mengajak orang tua saya menemui bapak bupati Ibnu Hasim dan diwajibkan memilih Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam).....”* (**vide bukti P-90**)

35.5 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 047/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kecamatan Kuta Panjang, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Yusran tertanggal 13 april 2012 yang menyatakan bahwa, *“kalau mau lulus menjadi pegawai kontrak Rsud Sangir Kabupaten Gayo Lues agar mengajak orang tua saya menemui bapak bupati Ibnu Hasyim dan diwajibkan supaya memilih Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam).....”* (**vide bukti P-91**)

35.6 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 048/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kecamatan Kuta Panjang, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Elyas Pical tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan bahwa *“kalau mau lulus menjadi pegawai kontrak Rsud Sangir Kabupaten Gayo Lues agar mengajak orang tua saya menemui bapak bupati Ibnu Hasyim dan diwajibkan supaya memilih Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam).....”* (**vide bukti P-92**)

35.7 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 054/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Manasah, Kampong Putri Betung, Kecamatan Putri Betung, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tgk Ismail, Muhammad Taef, Ali Sopian dan Kamarudin tertanggal 12 april 2012 yang menyatakan bahwa *“benar pada tanggal 12 maret 2012 jam 11.30 WIB, bertempat di Manasa Putri Betung dalam acara mauled Nabi SAW, kepala Desa Muhammadsyah menyampaikan apabila tidak memilih Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam) akan diberhentikan dari Perangkat Desa setelah selesai Pilkada.* (**vide bukti P-93**)

35.8 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 082/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kecamatan Kuta Panjang, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Selamat S.Pd tertanggal 10 april 2012 yang menyatakan bahwa *“benar saya dimutasikan dari Sekretaris Kantor Camat Tripe Jaya sebagai Eselon III dimutasikan ke Kantor Catatan*

*Sipil sebagai Staff Eselon IV” karena tidak mendukung Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam)...*

- 35.9 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 085/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Muizakir Walad ST,yang beralamat di Kecamatan Blangkejeren dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Muizakir Walad ST tertanggal 16 April 2012 yang menyatakan bahwa *“saya telah dimutasi dari jabatan UPTD Work Shop Dinas Pekerjaan Umum sebagai Eselon IV, dimutasikan menjadi pegawai staf pada Bappeda Kabupaten Gayo Lues. Karena saya tidak mendukung Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam).*
- 35.10 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 091/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Burhanuddin, SE,yang beralamat di Kecamatan Rikit Gaib dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Burhanuddin, SE tertanggal 06 Januari 2012 yang menyatakan bahwa *“saya telah dimutasi dari jabatan Kasi Tramtib kecamatan Rikit Gaib, dimutasikan menjadi pegawai staff pada kantor catatan sipil Pining Karena saya tidak mendukung Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam).*
- 35.11 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 092/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Khalidin S.Pd, beralamat di Blang Bengkik, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Khalidin S.Pd yang menyatakan bahwa *“saya telah dimutasi dari jabatan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Blang Pegayon, dimutasikan menjadi guru bidang study pada SMA N.1 Panta Cuaca, Karena saya tidak mendukung Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam).*
- 35.12 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 102/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Dr. Andi Saputra, beralamat di Puskesmas Dabun Gelang, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Dr. Andi Saputra yang menyatakan bahwa *“Benar pada hari minggu tanggal 11-03-2012 saya di telpon langsung oleh Dr.Nevirizal sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, saya diancam akan dihabisi dan diculik, dan*

*diperintahkan untuk meletakkan mempertaruhkan kepegawaian saya untuk mengundurkan diri sebagai PNS Karena saya tidak mendukung Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam). (vide bukti P-94)*

- 35.13 Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Alfianto pegawai kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan bahwa, “saya telah diperintahkan oleh Dr. Nevi Rizal, Kadis Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, apabila ingin diluluskan sebagai pegawai Kontrak maka harus mengajak orang tua saya menemui Bupati, dan diarahkan untuk memilih Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam). (vide bukti P-95)
- 35.14 Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Abu Mukmin Aman Mur yang menyatakan bahwa “saya mendukung Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam) sebagai Ketua Tim Sukses di Desa Atu Kapur, karena diintimidasi supaya dapat melindungi anak saya yang bekerja di PNS Kabupate Gayo Lues. (vide bukti P-96)

#### **V B.4 Pelanggaran Berupa Intimidasi yang sudah dilakukan berupa Mutasi Jabatan terhadap PNS untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3**

- 36.1 Berdasarkan Surat pernyataan yang dibuat oleh Jhon Hendra; Hj.Hartati, SE; Yunidar; Selamat., SPd; Syamsul Bahri SSi; Zulhamuddin Arbi S.Hut; Abu Bakar; Noni Arbianto; Kholidin SPd; Abdullah M; Drs Zulkifli; Rahmat. SPd; Suhaedi.SPd; Burhanuddin.SE; Abu Hasan.SE; Win Zulfian.ST; Susri Hermawan.ST. MM; M.Arifin.SE; Muhammad Ramelan, ST; Abdurrahman SE; Firmansyah. ST; Iskandar Muda; Adnan; Zaini Husni Armasir; Muzakkir Walad ST; yang diintimidasi dengan berupa Mutasi Jabatan akibat tidak mendukung Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam). Atau memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan kandidat Lain. (vide bukti P.97.a sampai dengan bukti P.97.y)
- 36.2 Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Ibnu Hasyim Nomor: PEG.821.29/039/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, yang menguatkan surat pernyataan dalam bukti P.97 di atas (vide bukti P-98)

Bahwa berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 disebutkan:

*“Dalam kampanye, pasangan calon atau TIM Kampanye dilarang melibatkan:*

*huruf c, pejabat Struktural dan Fungsional dan Jabatan negeri*

*huruf d, Imum Mukim atau nama lain; dan*

*huruf e, Khecik atau nama lain.” (Pasal 42 ayat (1))*

*“Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri Imum Mukim dan Khecik dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.” (Pasal 42 ayat (3))*

### **V.B.3. Keterlibatan PNS dalam Pemilukada oleh Calon Nomor Urut 3 Ibnu Adam**

Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0110/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa adanya pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Tim Sukses, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam). Sesuai dengan temuan yaitu dalam Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Luesperiode 2012-2017, Pasangan H.Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam SE, MAP, Nomor 01.05/SK/IDAMAN/2011, yaitu yang bernama sebagai berikut:

No.	Nama	Kecamatan	Status
1	Awaluddin	Blangkejeren	PNS
2	Syamsul Bahri	Blangkejeren	PNS

Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2012, disebutkan:

*“Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai anggota kampanye dan juru kampanye dalam Pemilihan”. (Pasal 43)*

## **VI. KEJANGGALAN-KEJANGGALAN YANG TERJADI KETIKA TERJADI KEMENANGAN DALAM PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 ATAS NAMA IBNU HASYIM/ADAM DI KECAMATAN**

**TERANGUN DAN KECAMATAN TRIPEJAYA DENGAN PEROLEHAN SUARA YANG MENYOLOK (FANTASTIS) BERBEDA SANGAT JAUH DIBANDINGKAN DENGAN PEROLEHAN SUARA YANG DIPEROLEH PEMOHON**

37. Bahwa Pemohon menjadi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues dengan diusung oleh 10 (sepuluh) partai, termasuk Partai Aceh yang mengusung dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf menjadi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Saat ini kita mengetahui pasangan calon dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf telah terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur NAD dengan perolehan suara mutlak.

Kemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf di Kabupaten Gayo Lues diperoleh dengan jumlah suara 31.336 suara. Sedangkan kemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf di Kecamatan Terangun diperoleh dengan jumlah suara 3.750 dan kemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf di Kecamatan Tripajaya diperoleh dengan jumlah suara 2.161 suara.

Perolehan suara calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam di Kabupaten Gayo Lues adalah 23.819; di Kecamatan Terangun adalah 4.012; dan di Kecamatan Tripajaya adalah 2.375 suara.

Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Gayo Lues adalah 20.539; di Kecamatan Terangun adalah 961; dan di Kecamatan Tripajaya 706.

Pemohon menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues dengan didukung oleh partai-partai dan konstituen yang mendukung perolehan suara pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf yang pada akhirnya menang mutlak dalam perolehan suara di Provinsi Aceh, Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Terangun, dan Kecamatan Tripejaya. Namun demikian terjadi ironi yang sangat mengherankan,

karena perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terangun, dan Kecamatan Tripejaya justru kalah telak dibandingkan dengan perolehan suara calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan (fakta notoir) di masyarakat Kabupaten Gayo Lues bahwa penghitungan suara di 2 Kecamatan tersebut dilakukan pada saat-saat terakhir, setelah penghitungan suara di 9 kecamatan lainnya di Kabupaten Gayo Lues selesai dilaksanakan.

Pemohon didukung oleh Partai Aceh yang mengusung pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf sebagaimana terbukti dari fakta-fakta:

- Deklarasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues (Irmawan, S.Sos, MM dan Yudi Chandra Irawan, BSc.,SE) (**vide bukti P-110**)
- Surat kesepakatan antara Partai Aceh Pengusung dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tanggal 23 Januari 2012. (**vide bukti P-111**)
- Poster yang dibuat secara bersama antara dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues. (**vide bukti P-112**)
- Stiker bersama antara dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. (**vide bukti P-113**)

Bahwa berdasarkan prediksi Pemohon layaknya perolehan suara di Kabupaten Gayo Lues adalah 23.757 suara. (**vide bukti P-114**)

38. Perkembangan yang baru saja diketahui oleh Pemohon berdasarkan berita yang dimuat oleh Harian "Serambi Indonesia" tanggal 24 Januari 2011 adalah terjadinya *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam adalah adanya pengakuan tentang kesepakatan pemberian uang yang totalnya 6,8 Milyar "*hal itu sah dan*



*wajar-wajar saja dilakukan oleh seorang calon yang ingin maju dalam Pilkada”(vide bukti P-115)*

## **VII. KESIMPULAN**

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana Pemilukada tidak saja mengenai hasil penghitungan suara calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada ; dan juga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP; pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan dengan bentuk dan cara yang terstruktur, sistematis, dan masif yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan atau seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues; serta pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas membawa akibat hukum harus dibatalkannya Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 270/0505/KIP/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 270/0504/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas juga membawa akibat hukum harus dilakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP.

Bahwa sebagai akibat dari dilakukannya diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP, maka harus diterbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor Urut 2 atas nama Irmawan, S.Sos, MM dan H. Yudi Chandra Irawan, B.Sc., SE. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.

### **VIII. PETITUM**

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 270/0505/KIP/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 270/0504/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos. dan Adam, SE, MAP sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Irmawan, S.Sos, MM dan H. Yudi Chandra Irawan, B.Sc., SE. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.
5. Atau setidaknya Mahkamah Konstitusi memutuskan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Gayo Lues dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos

dan Adam, SE. MAP sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-141, yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, tanggal 3 Mei 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, tanggal 3 Mei 2012;
3. Bukti P-3.a : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Gayo Lues Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012 – 2017 beserta lampirannya, tanggal 03 Januari;
- Bukti P-3.b : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/1228/2011 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues tanggal 30 Desember 2011;
- Bukti P-3.c : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 271/01.02/2012 tentang Penetapan Nama dan Photo Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012-2017;
- Bukti P-3.d : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/1230/2011 tentang Pencabutan Nomor Urut Calon Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan

- Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh, tanggal 30 Januari 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 03/Gab.PP/GL/2011, tanggal 15 Juli 2011;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, tanggal 2 Mei 2012;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 271/01.02/2012 tentang Penetapan Nama dan Photo Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012-2017;
  8. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, yang menyatakan bahwa adanya keikutsertaan Ibnu Hasim dalam Tindak Pidana Korupsi;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pengaduan Zuikifli, tanggal 9 April 2012;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Nota Investigasi oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK-LPPNRI);
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Foto-foto perekapan suara di rumah Keuchik (Kepala Desa) Blangkala, Desa Bukut dan Desa Terangon, Kecamatan Terangon;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Panwaslu, tanggal 9 April 2012;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara, tanggal 9 April 2012;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Pernyataan Bersama Ketua Panwaslu Gayo Lues KIP Gayo Lues, Kapolres Gayo Lues, Dandim Gayo Lues, Ketua DPRK Gayo Lues, LSM dan Perwakilan Masyarakat, tanggal 10 April 2012;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues dan Ketua Panwaslu Kabupaten Gayo Lues, tanggal 17 April 2012 Nomor 170/51/DPRK/2012, perihal pendapat DPRK Gayo Lues ditandatangani oleh Pimpinan DPRK Gayo Lues;
  - Bukti P-15.a : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, tanggal 4 Mei 2012 Nomor 174/51/DPRK/2012 perihal Permintaan Menganulir SK tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih;
  16. Bukti P-16.a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darmawati dan Nur Aini, tanggal 3 April 2012;
  - Bukti P-16.b : Fotokopi Berita media-media masa yang berisi bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang dalam kampanye, berikut bukti-bukti foto;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AM. Kirul, tanggal 8 April 2012;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sdr. Munaf;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pengaduan Nomor 016/TP-IYA/IV/2012;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sdri. Mariana, tanggal 10 April 2012;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sdri. Dela Yuliani, tanggal 10 April 2012;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pengaduan Nomor 024/TP-IYA/IV/2012;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan menerima uang dan barang atas nama Sdr. Suhirman, tanggal 2 April 2012;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sdr. Baharudin Am. Rizkan, tanggal 10 April 2012;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suri Binti Noh, tanggal 11 April 2012;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan terima uang atas nama Selamat, tanggal 11 April 2012;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suhirman, tanggal 11 April 2012;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan terima uang atas nama Maddiah Am. Mas, tanggal 11 April 2012;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Terima Uang atas nama Armin, tanggal 11 April 2012;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Terima uang atas nama Jemana, tanggal 14 April 2012;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdi Aman Leni, tanggal 10 April 2012, telah menerima pompa sold sebanyak 130 unit;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan adanya perbuatan *money politic* di Kp. Pasir Putih;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Pining Berita Acara Klarifikasi, tanggal 8 Maret 2012;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan menerima uang dan barang oleh Kamaruddin, tertanggal 13 April 2012;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan menerima uang dan barang oleh Usman, tertanggal 13 April 2012;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan menerima uang/barang oleh Tahlim, tertanggal 12 April 2012;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan menerima uang dan barang oleh Jaya Murti, tertanggal 12 April 2012;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan oleh Mandin, tertanggal 10 April 2012;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan oleh Kardian Syah Putra, tertanggal 11 April 2012. Yang telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,-;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan oleh Mahudin, tertanggal 12 April 2012. Yang telah menerima uang sebesar Rp. 400.000,-;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aburahmad, tanggal 11 April 2012; bahwa diperintahkan untuk membagikan uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ibnu Hasyim dan Adam;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan oleh Yusuf bin Thalib, tertanggal April 2012. Yang telah menerima uang sebesar Rp. 300.000 dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ibnu Hasyim dan Adam;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan oleh Lizah, tertanggal 12 April 2012. Yang telah menerima uang sebesar Rp. 100.000 dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ucok Aman Maulani, tanggal 15 April 2012, bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut. 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
45. Bukti P-45.a s.d Bukti P-45.w : Fotokopi Surat-surat Pernyataan tentang adanya *money politic* yang dilakukan oleh Kandidat Ibnu Hasim - Adam dan Tim Sukses Kandidat Ibnu Hasim – Adam;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mastani tanggal 14 April 2012 bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 200.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iskandar, tanggal 14 April 2012 bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumedi, tanggal 9 April 2012 bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 200.000; dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Uang dan Barang atas nama Alim, tanggal 15 April 2012 sebesar Rp. 200.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabidah In Nur, tanggal 15 April 2012 bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kamasiah, tanggal 15 April 2012 bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arman, tanggal 15 April 2012 bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
53. Bukti P-53 : Softcopy Surat Pernyataan atas nama Syamsudin, tanggal 13 April 2012 bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 600.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Nasir, tanggal 9 April 2012 bahwa benar menerima uang sebesar Rp.100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sofran, tanggal 15 April 2012 bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahman, tanggal 15 April 2012 bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam;
57. Bukti P-57 : Softcopy Surat Pernyataan atas nama Hasniati bahwa benar menerima uang sebesar Rp.400.000,- dari Matludin sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam agar supaya memilih pasangan tersebut;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasrun bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 150.000,- sebagai upah pencoblosan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Selamat bahwa benar menerima uang sebesar Rp.400.000 sebagai upah pencoblosan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 200.000,- sebagai upah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu

- Hasyim;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dahman bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Jamad sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut. 3 Ibnu Hasyim dan Adam agar supaya memilih pasangan tersebut;
  62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Genap bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 150.000 dari Jamad sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam agar supaya memilih pasangan tersebut;
  63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alimin bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 300.000,- dari Muhammadiyah sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam agar supaya memilih pasangan tersebut;
  64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dahman bahwa benar menerima uang dari Allman sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam agar supaya memilih pasangan tersebut;
  65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jamaludin bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari Sabit sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam, agar supaya memilih pasangan tersebut;
  66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibrahim aman Putra bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 9.000.000,- digunakan untuk operasional pemenangan Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam agar supaya memilih pasangan tersebut;
  67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atif bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Jamad sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasyim dan Adam agar supaya memilih pasangan tersebut;
  68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usman Am Lina bahwa benar ada diberi uang oleh Tim Sukses Nomor 3 (Idaman) yang bernama Jalal sebesar Rp. 400.000; untuk memilih Kandidat Nomor 3;
  69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sali Aman Azhar bahwa benar ada menerima uang sebanyak Rp. 400.000,- dari Jalal Am. Irfan (Tim Sukses Kandidat Nomor 3) dengan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;



70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siswanto bahwa benar telah menerima uang dari Keuchik Marpunge Pintu Gayo sebanyak Rp. 300.000 dengan tujuan untuk makan bersama di rumah sebagai posko Lanjutkan (Nomor 3);
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kasim, bahwa benar ada menerimauang sebesar Rp. 100.000,- dan Tim Sukses Ibnu - Adam Kandidat Nomor 3, uang tersebut diberikan untuk mencoblos Kandidat Nomor 3;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali bahwa benar ada menerima uang dari saudara Aman Santi Timses Ibnu - Adam agar memilih Calon Nomor 3;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Uang dan Barang atas nama Harual bahwa benar, tanggal 4 April 2012 telah menerima uang senilai Rp. 100.000,- dari Abd. Karim Tim Sukses Ibnu - Adam Kandidat Nomor 3 diajak agar memilih Kandidat Ibnu Hasim – Adam;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Uang dan Barang atas nama Tamrin, bahwa benar tanggal 4 April 2012 telah menerima uang Rp. 100.000 dari Tim Sukses Kandidat Nomor 3 Ibnu Hasim – Ada agar memilih Kandidat Ibnu Hasim - Adam Nomor 3;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Uang dan Barang atas nama Rabuniyah, bahwa benar telah menerima uang dari Tim Sukses Nomor 3 senilai Rp. 100.000,- agar memilih Kandidat Nomor 3 Ibnu Hasim-Adam;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Uang dan Barang atas nama Khatijah senilai Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Kandidat Nomor 3 Abdulah Kamarulah agar memilih Kandidat Nomor 3 Ibnu Hasim-Adam;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Uang dan Barang atas nama Nude Belangi, bahwa benar telah menerima uang dari Abdulah Kamarulah Tim Sukses Kandidat Nomor 3 agar memilih Kandidat Nomor 3 Ibnu Hasim – Adam;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Uang dan Barang atas nama Hajarullah, bahwa benar tanggal 4 April 2012 telah menerima uang dari Tim Sukses agar memilih kandidat Nomor 3 Ibnu Hasim-Adam;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Menerima Uang dan Barang atas nama Kaharudin, bahwa benar pada tanggal 6 April 2012 telah menerima uang Rp. 100.000; dari Abd. Karim Tim Sukses Kandidat Ibnu Hasim-Adam untuk memilih kandidat tersebut;

80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suwandi, memang benar menerima uang dari mantan Gecik (Kepala Desa) Uning Sepakat sebanyak Rp. 1.200.000,- guna untuk membayar massa memenangkan Kandidat Ibnu - Adam, uang tersebut dibagi-bagikan kepada Asan, Sur, Nuar, Suwandi, Kasmah, Rasidin, Nurjanah, Kasim, Maysarah, Usup, Rahman dan Rosda;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Gayo Lues, bahwa Burhanuddin S.Sos Relawan Pemantau Pemilu melaporkan terjadinya *money politic* di Kampung Musara Kecamatan Pantan Cuaca;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Berita Acara Rapat Sosialisasi Kepala Kesbang Pol Linmas Kabupaten Gayo Lues, materi yang disosialisasikan adalah adanya Gayo Lues Ibnu-Adam Rp.50.000.000,-
- b. Diberikan untuk pembinaan Hub PSGl Rp. 10.000.000,-
  - c. Diberikan untuk keperluan operasional kampanye pasangan Ibnu Hasim-Adam (Pasangan Calon Nomor Urut 3) Rp. 7.500.000,-
  - d. Untuk penggandaan DPA Rp. 1.000.000,-
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Samin, tanggal 14 Februari 2012 tentang Sosialisasi Penggunaan Dana UP (APBK);
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Sabarudin, SE, tanggal 14 Februari 2012 tentang Sosialisasi Penggunaan Dana UP (APBK);
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Djamaluddin, SE tanggal 14 Februari 2012 tentang Sosialisasi Penggunaan Dana UP (APBK);
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Hasan Usman, SE, tanggal 20 April 2012, menyatakan bahwa telah diinstruksikan untuk menggunakan dana Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues untuk:
- 1. Rp. 50 juta disetorkan kepada Bupati Gayo Lues Ibnu Hasim;
  - 2. Rp. 8 juta untuk rental mobil kampanye calon Ibnu Hasim – Adam;
  - 3. Rp. 3 juta untuk perpisahan dengan Ibnu Hasim;
  - 4. Rp. 5 juta untuk keperluan BPK;

- Bukti P-86.a      Fotokopi Surat pernyataan tentang Penyalahgunaan Anggaran PPIP (program pembangunan Infrastruktur Pedesaan, dipotong 30% yang akan digunakan untuk pemenangan Kandidat Nomor Urut 3 (*Incumbent*);
87.    Bukti P-87      : Fotokopi Surat Pernyataan Ancaman atas nama Jamaluddin menyatakan bahwa benar seminggu sebelum pemilihan umum diancam oleh PNS bernama M.Noh,S.Pd akan diusir dari rumah yang ditempatinya karena tidak mau memilih pasangan Kandidat Nomor 3;
88.    Bukti P-88      : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bentamat Mude yang menyatakan bahwa dirinya diintimidasi oleh Kepala Desa Putri Betung atas nama Muhammad Syah apabila tidak mau mengikuti anjuran memilih Kandidat Nomor 3 akan diusir dari rumah;
89.    Bukti P-89.a     : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Kasidi yang menyatakan bahwa dirinya diintimidasi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri I Blangkejeren dengan ancaman apabila tidak memilih Kandidat Nomor 3 Ibnu Hasim-Adam maka tidak akan diluluskan pada saat Ujian Nasional (UN);
90.    Bukti P-89.b     Fotokopi Surat Pernyataan Sadikin Agussalam yang menyatakan bahwa dirinya diintimidasi oleh kepala sekolah SMA Negeri I Blang Pegayondengan ancaman apabila tidak memilih Kandidat Nomor 3 Ibnu Hasim-Adam maka tidak akan diluluskan pada saat Ujian Nasional;
91.    Bukti P-89.c     Fotokopi Surat Pernyataan Suriadi yang menyatakan bahwa dirinya diintimidasi oleh kepala sekolah SMA Negeri I Blang Pegayon dengan ancaman apabila tidak memilih Kandidat Nomor 3 Ibnu Hasim – Adam maka tidak akan diluluskan pada saat Ujian Nasional;
92.    Bukti P-89.d     Fotokopi Surat Pernyataan Sahidan yang menyatakan bahwa dirinya diintimidasi oleh kepala sekolah SMA Negeri I Siang Pegayon dengan ancaman apabila tidak memilih Kandidat Nomor 3 Ibnu Hasim – Adam maka tidak akan diluluskan pada saat Ujian Nasional;
93.    Bukti P-90       : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maywulandari, dirinya diancam apabila mau lulus tenaga kontrak wajib memilih Nomor 3 Ibnu – Adam;
94.    Bukti P-91       : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusran, dirinya diancam apabila mau lulus tenaga kontrak wajib memilih Nomor 3 Ibnu – Adam;
95.    Bukti P-92       : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elyas Pical, dirinya diancam apabila mau lulus tenaga kontrak wajib

- memilih Nomor 3 Ibnu – Adam;
96. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tgk. Ismail, Muhammad Tad, Ali Sopian Kamarudin semuanya diancam oleh Kepala Desa Putri Betung perangkat desa setelah Pilkada;
  97. Bukti P- 94 : Fotokopi Surat Pernyataan dr. Andy Saputra, yang menyatakan bahwa dirinya diancam karena tidak mendukung pasangan Kandidat Nomor 3, dirinya diculik dan diancam bunuh oleh dr. Nevi Rizal (Kadis Kesehatan) Kabupaten Gayo Lues;
  98. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Alfianto, dirinya diancam apabila mau lulus tenaga kontrak wajib memilih Nomor 3 Ibnu - Adam
  99. Bukti P- 96 : Fotokopi Surat Pernyataan atas mama Abu Mukmin Aman Mur, yang menyatakan terpaksa menjadi ketua Tim Sukses Kandidat Nomor 3 dikarenakan untuk melindungi/mengkhawatirkan anaknya di struktur pemerintahan yang terancam posisinya apabila tidak mendukung Kandidat Nomor 3;
  100. Bukti P-97.a s.d Bukti P-97.y : Fotokopi Surat-surat Pernyataan tentang PNS yang dimutasikan karena tidak mendukung kandidat Ibnu Hasim - Adam dan dimutasikan karena mempunyai hubungan saudara/kerabat dengan kandidat lain;
  101. Bukti P-98 : Fotokopi Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor PEG.821.29/039/2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural/Fungsional Dalam Ungkup Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues;
  102. Bukti P-99 : Fotokopi Bundel Tanda Bukti Penerimaan Laporan, menunjukkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Gayo Lues;
  103. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan Baihakki, SE (PNS) menyatakan bahwa benar diperintahkan oleh atasannya sebagai anggota Pembina Panitia Penguatan Akumulasi Suara (PPAS) Pasangan Calon Ibnu Hasim –Adam;
  104. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan Rabusin S.E, M.AP (PNS) yang menyatakan bahwa benar dirinya diperintahkan oleh atasan sebagai Pembina Panitia Penguatan Akumulasi Suara (PPAS) pasangan calon Ibnu Hasim – Adam;
  105. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01.05/SK/IDAMAN/X/2011 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Ibnu - Adam Kampung Jawa Kecamatan

Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Dan Surat SK Tim Sukses Ibnu Adam Kecamatan Slang Pegayonyang melibatkan Oknum KPPS sebagai Tim Sukses;

106. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang adanya Intimidasi atas nama Munawir SP, tanggal 18 April 2012;
107. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Nomor 03/TP-IYA/III/2012, perihal Permohonan Tim SuksesIrmawan – Yudi, perihal Keberatan terhadap Sekretaris KIP Kabupaten Gayo Lues;
108. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Nomor 23/TP-IYA/III/2012, perihal permohonan tindak lanjut sehubungan dengan Surat Nomor 03/TP-IYA/III/2012;
109. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Nomor 44/TPP-KaTi Musara/2012, perihal keberatan tentang jabatan Sdr. Sabri S.Pd sebagai Selo etaris KIP Gayo Lues;
110. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Nomor 100/125 perihal netralitas Sekretaris KIP Gayo Lues dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues;
111. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor 100/126, perihal pemberitahuan mengenai teguran kepada Sdr. Sabri, S.Pd
112. Bukti P-109 : Fotokopi Surat DPRK Nomor 170/49/DPRK/2012, perihal Jabatan Sekretaris KIP Kabupaten Gayo Lues;
113. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Kesepakatan Antara Pengusung dengan Pasangan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues;
114. Bukti P-111 : Fotokopi Deklarasi Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh Serta Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dari Partai Aceh Tahun 2012-2017;
115. Bukti P-112 : Fotokopi Poster Bersama Pasangan Calon Gubernur /Wagub Provinsi Aceh dengan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues;
116. Bukti P-113 : Fotokopi Stiker Bersama Pasangan Calon Gubernur/Wagub Provinsi Aceh dengan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues;
117. Bukti P-114 : Fotokopi Perkiraan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Gayo LuesPeriode 2012-2017;
118. Bukti P-115 : Fotokopi Berita Koran Serambi edisi tanggal 24 Januari 2011 “Wacana Sukses Gayo Lues Mulai Menggema” adanya kesepakatan Ibnu Hasyim dan perwakilan Parpol dengan imbalan uang mencapai 6,8 miliar;

119. Bukti P-116.a : Fotokopi Surat Nomor 44/TPP-KaTi Musara/2012, tanggal 03 Maret 2012, yang ditujukan kepada Bupati Gayo Lues, perihal keberatan tentang Jabatan Sdr. M. Sabri,S.pd sebagai Sekertaris KIP Gayo Lues, yang ditujukan kepada Bpk. Bupati Gayo Lues;
120. Bukti P-117 : Bukti fisik tidak diserahkan;
121. Bukti P-118.a : Fotokopi Daftar Rekapitulasi nama-nama KPPS se-Kabupaten Gayo Lues Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues 2012;
122. Bukti P-118 b Fotokopi Susunan Personalialia Tim Sukses Ibnu-Adam di Kecamatan Blang Pegayon, Susunan Personalialia Tim Sukses Ibnu-Adam se Kabupaten Gayo Lues dan daftar nama PNS Kabupaten Gayo Lues yang terlibat sebagai Tim Sukses nlbnu Adam;
123. Bukti P-118 c Fotokopi Daftar nama-nama anggota Tim Sukses Ibnu – Adam (Nomor Urut 3) yang menjadi Anggota KPPS;
124. Bukti P-119 : Fotokopi Surat suara yang rusak yang di coblos sekaligus 7 rangkap;
125. Bukti P-120 : Fotokopi Surat suara yang rusak yang di coblos sekaligus 4 rangkap;
126. Bukti P-121.a : Fotokopi Surat dari Tim Sukses Pemohon kepada Termohon tanggal 15 Oktober 2011;
127. BuktiP-121.B : Fotokopi Surat dari Tim Sukses Pemohon kepada Termohon, tanggal 07 Januari 2012;
128. BuktiP-121. c : Fotokopi Surat dari Tim Sukses Pemohon kepada Termohon, tanggal 26 Januari 2012;
129. BuktiP-121. d : Fotokopi Berita acara penyerahan Daftar Pemilih Tetap dari Termohon kepada Tim Sukses Pemohon, tanggal 12 Maret 2012;
130. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon nomor 270/0340/KIP/2012, tertanggal 17 Maret 2012 tentang Penetapan Jadwal dan lokasi Kampanye.
131. Bukti P-123 : Fotokopi Surat dari Tim sukses Pemohon Nomor 010/TP-IYA/I/2012, tertanggal 10 Januari 2012 yang melaporkan pelanggaran start kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pasangan Ibnu – Adam;
132. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Surat dari Tim Sukses Pemohon Nomor 011/TP-IYA/I/2012, tertanggal 11 Januari 2012 yang melaporkan pelanggaran start kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3,Pasangan Ibnu – Adam;
133. Bukti P-125 : Fotokopi Surat dari Panwaslu Kabupaten Gayo Lues

- kepada Tim Sukses Pemohon Nomor 04/PLP/PILKADDA-GL/01/2012, tanpa tanggal, yang berjanji akan menindaklanjuti temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pasangan Ibnu – Adam;
134. Bukti P-126.a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdullah, s.d P-126.f Nurwahid, Alimin, Asanudin Rahmin, Hermawansyah yang membuktikan adanya surat suara yang telah dicoblos dan Saksi di TPS yang tidak menerima C1 dan C2;
135. Bukti P-127 : Fotokopi Surat dari KIP Aceh kepada KIP Gayo Lues dan KIP Aceh Tengah Nomor 276/2196, tanggal 24 April 2012 tentang agar dilakukan revisi SK tentang tahapan dan jadwal Pemilukada di Gayo Lues dan Aceh Tengah.
136. Bukti P-128 : Fotokopi Maklumat Nomor 25/KPA-Pusat/IV/2012 tentang Himbuan Kepada Seluruh Jajaran PA/KPA (Partai Aceh/Komite Peralihan Aceh Pusat) untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues;
137. Bukti P-129 : Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten Gayo Lues, tanggal 16 April 2012, tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di Kabupaten Gayo Lues;
138. Bukti P-130 : Fotokopi Berita Acara Nomor 275/01-01/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012-2017
139. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 063/DPA-PA/II/2012 tentang Dukungan Dewan Pimpinan Aceh/Partai Aceh Kepada Pasangan Nomor 2 Irmawan-Yudi, hal ini berkaitan dengan bukti P.110;
140. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Adanya Warga yang tidak bisa memilih/dan tidak tercantum dalam DPT padahal warga tersebut mempunyai Kartu Keluarga dan KTP di Kampung Marpunge Gabungan Kecamatan Putri Betung;
141. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS II Marpunge yang dibujuk oleh Ketua KPPS IV Marpunge agar supaya mengizinkan Warga yang tidak terdaftar dalam DPT supaya bisa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 IBNU-Adam;
142. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Padli di Kampung Kute Lintang Kecamatan Blangkejeren yang

- diperintahkan Oleh H.Basaruddin TIMSES Pasangan Calon Nomor Urut 3 IBNU-Adam untuk ikut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati;
143. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS Tim-Ses Irmawan Yudi yang terlambat menerima Form C1 dan C2 dari KPPS
144. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hidayat, SH. MSi, Jabatan Kadis Perhubungan Kabupaten Gayo Lues yang pada intinya menerangkan bahwa karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. IBNU-Adam maka dimutasikan menjadi Staf Ahli Non Eselon Pemda Kabupaten Gayo Lues;
145. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Maryam, PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues yang pada intinya menerangkan bahwa karena kedatangan Pasangan Cabup Nomor Urut 2, Irmawan pada acara kenduri di rumahnya, maka Mobil Dinas di Cabut oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu-Adam sebagai *Incumbent*;
146. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dra. Ainun Mardiyah, M.Pd, Pekerjaan Kepala Sekolah SMAN.1 Slang Pegayon Kabupaten Gayo Lues yang pada intinya menerangkan bahwa karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 IBNU-Adam sebagai *Incumbent* maka dicopot jabatannya menjadi Guru biasa pada SMAN.1 Blangkejeren;
147. Bukti P-139 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno PANWASLU Kab Gayo Lues tentang Hasil Kiarifikasi Pelanggaran-Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Gayo Lues, hal ini berkaitan dengan *Bukti P.99*;
148. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marjoni. S.Pd, Pekerjaan Kepala Sekolah SMAN.1 BlangKejeren Kabupaten Gayo Lues yang pada intinya menerangkan bahwa memerintahkan kepada seluruh Siswa-siswi SMA tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. IBNU-Adam;
149. Bukti P-141 : Rekaman-rekaman video yang menggambarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama Pemilukada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 Mei 2012 serta



mengajukan 26 (dua puluh enam) orang saksi pada persidangan tanggal 28 Mei 2012 dan 29 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Ahli Pemohon**

1.

R

#### **udi Hartono Poeloengan**

Ahli mengawali pandangan dengan mengutip tulisan Nirwansyah Putra Panjaitan di harian Waspada pada tanggal 9 Mei 2012, sebagai berikut:

"....ajaran Machiavelli menghindar dari nilai keadilan, kasih sayang, kearifan serta cinta dan lebih cenderung mengajarkan kekejaman, kekerasan, ketakutan dan penindasan..."

Seorang *consiligneri* (penasehat) politik paling terkenal dari keluarga Medici di Florence, Italia dilahirkan pada tanggal yang sama dengan lahirnya Keputusan KIP Gayo Lues yaitu tanggal 3 Mei. Dikenal sebagai filsuf, penulis, Diplomat sekaligus Politikus handal di Italia yang akhirnya melahirkan karya monumental *Il Principe* (sang Pangeran) menjadi *mognum opus*nya yang terkenal di seluruh dunia dan akhirnya lebih familiar sebagai paham Machiavelli. Beberapa literatur menyebutkan bahwa Machiavelli menjadi semacam "buku ajar", bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan secara realistis. Machiavelli dinilai sebagai pengajar kejahatan atau paling tidak mengajarkan immoralism dan amoralism. Machiavelli lebih dianggap sebagai paham politik untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya dengan segala cara, menekankan paksaan untuk patuh pada aturan dan meletakkan ketakutan rakyat sebagai fondasinya.

Meski tidak memiliki korelasi langsung dengan momentum 3 Mei 2012 di Kabupaten Gayo Lues, namun tentu saja kita tidak menginginkan tanggal tersebut mengakselerasikan aura negatif Machiavelli dari tanggal kelahiran pencetusnya, dalam penanganan sengketa Pemilukada Kabupaten Gayo Lues.

Ahli memilah penilaian tentang proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues dengan membaginya pada dua fokus, sebagai berikut:

- I. Penilaian fakta kronologis pemungutan suara sampai perhitungan suara
- II. Penilaian terhadap bukti bukti pelanggaran Pemilukada

#### **I. Penilaian Fakta Kronologis Pemungutan Suara Sampai Perhitungan Suara**

Ahli memulai dengan satu asumsi tentang persepsi bahwa prinsip utama yang sedang dan terus dibangun di negara ini adalah kepastian hukum. Demikian halnya dengan proses penyelenggaraan PemiluKada baik di tingkat gubernur/wakil gubernur, maupun bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Bahwa asumsi dasar tentang proses penyelenggaraan PemiluKada yang oleh mayoritas pengamat dinilai sebagian besarnya bermasalah, tentu harus dicarikan solusi prinsipalnya dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak dan *stake holdernya*.

Terkait dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi, Ahli mengawali keterangan dengan memaparkan kronologisnya berdasarkan fakta-fakta yang berupaya digali dari berbagai sumber, sebagai berikut:

Bahwa pemungutan suara PemiluKada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues diselenggarakan pada tanggal 9 April 2012 bersamaan dengan PemiluKada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan 17 PemiluKada Kabupaten dan kota lainnya dalam lingkungan Provinsi Aceh. Guna penyederhanaan prosesnya, KIP Aceh kemudian menuangkan jadwal dan tahapan PemiluKada tersebut dalam satu surat Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut, maka sejatinya, pada tanggal 14 April 2012, KIP Kabupaten Gayo Lues sudah harus menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon PemiluKada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues.

Namun pada kenyataannya, tahapan PemiluKada berhenti stagnan sejak tanggal 10 April 2012 akibat huru hara massal yang memprotes kinerja KIP Kabupaten Gayo Lues dengan melakukan pembakaran *Sekretariat KIP*, Panwaslih, 3 Unit Kantor Sekretariat Kecamatan beserta logistik dan Dokumen PemiluKada di dalamnya. Di samping itu, seluruh kotak suara, kertas suara dan seluruh dokumen rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS dan PPK di 4 (empat) kecamatan lainnya juga turut musnah dibakar oleh massa yang tidak terkendali. Dengan

demikian praktis dokumen resmi Pemilukada Kabupaten Gayo Luesdi 7 (tujuh) kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Gayo Lues telah musnah dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Menyikapi situasi massa demikian, maka semua *stake holder* Pemilukada Kabupaten Gayo Lues yang terdiri dari KIP, Panwaslih, Pimpinan DPRK, Dandim, Kapolres, Tokoh Masyarakat, LSM dan Pemantau Pemilukada, membuat kesepakatan bersama pada tanggal 10 April 2012, pukul 20.30 WIB, yang substansinya kira-kira sebagai berikut:

- M  
    menghentikan sementara tahapan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues
- M  
    endorong pihak terkait untuk segera menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Gayo Lues.

Kesepakatan bersama tersebut terbukti kemudian mampu menenangkan brutalisme massa dan situasi keamanan Gayo Lues berangsur-angsur kondusif kembali.

Berdasarkan kronologis fakta yang di paparkan di atas, Ahli ingin memberikan keterangan terkait proses lanjutan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues pasca kesepakatan bersama, sebagai berikut:

1. B  
    ahwa sangat disayangkan KIP Gayo Lues selaku pemegang mandat otoritas Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues tidak pernah menerbitkan produk Hukum dalam bentuk Surat Keputusan guna melegalisasi Penghentian Sementara Tahapan dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Gayo Lues tersebut. Merujuk pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 5/2012, Pasal 93, maka Keputusan KIP perihal Penundaan Sementara Sebagian Tahapan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues sudah sangat memenuhi unsur. Seharusnya KIP Gayo Lues menindaklanjuti peristiwa tersebut dengan merujuk ketentuan Pasal 93 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 dengan berkonsultasi kepada DPRK setempat Kewenangan menyampaikan permintaan penundaan sebagian Tahapan Pemilukada menjadi ranahnya DPRK atas usul KIP Kabupaten. Fungsi konsultasi tersebut sebenarnya juga diatur dalam Undang-Undang

Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 59 huruf c, di mana KIP berkewajiban untuk menyampaikan laporan setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan kepada DPRK. Dalam hal kewajiban KIP tersebut tidak dipenuhi, maka DPRK Gayo Lues memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan meminta laporan kepada KIP dalam Penyelenggaraan tugasnya. [Pasal 42 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008]. Dengan demikian, dalam konteks ini KIP Gayo Lues dapat dipandang telah melakukan kelalaian (paling tidak anomali) terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pada sisi lain, KIP Aceh pada tanggal 24 April 2012, melayangkan surat kepada KIP Gayo Lues, yang pada intinya meminta agar KIP Gayo Lues segera melanjutkan tahapan Pemilukada yang tertunda dengan terlebih dahulu melakukan revisi terhadap surat keputusan yang terkait dengan Jadwal dan Tahapan Pemilukada Gayo Lues. Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur memang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilukada beberapa Kabupaten/Kota. KIP Aceh tentu saja tidak berharap kemarahan masyarakat Gayo Lues berimbas pada Etos Kerja mereka dalam hal menyelenggarakan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, yang bisa berpengaruh dalam hal penetapan hasil Pemilukada Provinsi. Namun demikian KIP Aceh tetap berpedoman agar KIP Gayo Lues melaksanakan kaidah-kaidah demokrasi dengan melakukan peninjauan terhadap SK Jadwal dan Tahapan Pemilukada. Pertimbangan logisnya menurut hemat Ahli tentu raja, agar ketika Tahapan Pemilukada dilanjutkan, maka hasilnya tidak menjadi cacat hukum, karena produk hukum yang mendasari sebelumnya sudah kadaluarsa. Salah satu prinsip dasar yang penting untuk diingat adalah, "*Bahwa tidak ada peristiwa atau tahapan yang muncul sekonyong-konyong dalam penyelenggaraan Pemilu*". Segala sesuatunya sudah dirancang paling tidak 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahapan pertama.

2. Tanpa pernah melakukan revisi atau peninjauan tahapan/jadwal, KIP Gayo Lues lalu menyelenggarakan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 3 Mei 2012 (22 hari setelah pemungutan suara). Sepintas Ahli menilai bahwa Rapat Pleno

tersebut lahir karena desakan KIP Aceh dengan sekaligus memanfaatkan momentum (keadaan Kamtibmas yang sudah kondusif) dengan mengabaikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Pemilukada yang baik. Terkait dengan Rapat Pleno 3 Mei 2012 dengan segala akibat hukum yang lahir dari peristiwa tersebut, kami memandangnya sebagai berikut:

A. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara KIP Gayo Lues, tanggal 3 Mei 2012, adalah kegiatan liar yang tidak dikenal dalam SK KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh yang merupakan landasan pokok KIP dalam mengendalikan penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan tersebut diambil karena Tahapan dan Jadwal KIP Gayo Lues berdasarkan SK di atas, maka seharusnya kegiatan KIP Gayo Lues pada tanggal 3 Mei 2012 tersebut adalah Penyelesaian Sengketa Pemilukada di MK (dalam hal adanya gugatan). Dengan fakta tidak pernah terbitnya SK Revisi terhadap Tahapan dan Jadwal tersebut, maka KIP Gayo Lues dapat dipandang telah menerbitkan produk hukum yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang semestinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilukada Bupati/Walikota adalah merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Bupati/Walikota dan KIP Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan dengan tepat waktu.

B. B  
 ahwa semua produk Hukum yang terbit sebagai akibat Kegiatan Liar KIP Gayo Lues tanggal 3 Mei 2012 antara lain:

- S  
*K KIP Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012, tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih;*
- B  
*erita Acara Nomor 270/0504/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih.*

Harus di pandang sebagai produk hukum yang cacat hukum serta prosesnya tidak memenuhi standard penyelenggaraan Pemilukada yang baik dan normatif.

C. B  
 ahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 73/2009 dan PKPU Nomor 15/2010 tentang Perubahan PKPU Nomor 72/2009;

- Pasal 18 ayat (1); "*KPU Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel yang berisi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan serta Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK.....*"
- Pasal 18 ayat (2); "*KPU Kabupaten/Kota sudah harus menerima seluruh Kotak Suara yang berisi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK sebagaimana maksud ayat (1) paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK selesai atau pada kesempatan untuk wilayah tertentu yang....*"
- Pasal 25 ayat (3); "*Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan kegiatan sebagai berikut.*

# K  
*PU Kabupaten/Kota membuka Kotak Suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1-KWK) dan dicatat dalam sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilukada/Wakada (Model DB 1-KWK)*

# d  
*an seterusnya*

#

d

*an seterusnya*

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 15/2010, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3), ayat (4), yang merupakan Pedoman Petunjuk Teknis pelaksanaan kewenangan KIP Kabupaten/Kota, terlihat bahwa bahan dasar penyusunan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon tingkat KIP Kabupaten, tidak diperoleh berdasarkan bahan baku dan sumber resmi - paling tidak untuk 7 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada. Dengan demikian Ahli berpandangan bahwa KIP Kabupaten Gayo Lues sangat tidak taat asas dan tidak taat prosedur karena menetapkan hasil rekapitulasinya dengan mempedomani Rekapitulasi tingkat PPK yang sudah hilang/atau musnah/atau tidak dapat dipedomani lagi.

## **I I. PENILAIAN TERHADAP BUKTI BUKTI PELANGGARAN PEMILUKADA**

Dalam pandangan kami Pemohon telah membagi bukti pelanggaran yang mereka miliki dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Politik Uang
- b. Intimidasi dan Subordinasi Kekuasaan
- c. Penyalah Gunaan Kewenangan
- d. Penggunaan Anggaran Daerah

Dalam hal penyelenggaraan Pemilukada, maka yang dipandang sebagai penyelenggara itu adalah KIP (KPU) dengan semua jajarannya dan Panwaslih.

Kedua lembaga ini meski dengan tupoksi kewenangan yang berbeda, namun pada dasarnya sama-sama mengemban tanggung jawab menyukseskan proses penyelenggaraan pemilihan sesuai kaidah-kaidah demokrasi.

Sebagai Ahli Pemohon tentu saja tidak memiliki kewenangan untuk memberi penilaian tentang - apakah semua bukti pelanggaran yang diajukan dapat dipandang memenuhi unsur kategori pelanggaran yang *masif, terstruktur* dan *sistematis* yang menjadi dalil bagi Majelis Yang Mulia untuk memutus perkara ini. Sekalipun ada persepsi yang terbangun yang mencitrakan Ahli terkesan mengapresiasi bukti-bukti yang ada, maka sedapat mungkin ahli menempatkannya

dalam sudut pandang pengalaman empirik dalam penyelenggaraan Pemilukada dan proses pengawasannya.

Namun demikian pada hemat Ahli, kesemua kategori pelanggaran tersebut seharusnya dapat terselesaikan jika saja mekanisme penyelenggaraan Pemilukada bisa berlangsung sebagaimana seharusnya, dengan melibatkan unsur-unsur Aparatur Penegak Hukum terkait di daerah. Dalam hal mengantisipasi penanganan perkara pelanggaran Pemilukada, sepanjang ingatan Ahli sebenarnya sudah pernah ada saling kesepahaman (*MOU*) antara Bawaslu, Kejagung dan Mabes Polri yang ketentuannya mengikat juga bagi aparaturnya terkait Pemilukada di daerah dalam hal ini Panwaslih, Polres, dan Kejaksaan setempat. Bahkan di daerah biasanya juga dibentuk Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang khusus menangani perkara-perkara pelanggaran Pemilukada dengan menggunakan prinsip peradilan cepat motifnya tentu saja bagaimana memberikan rasa nyaman secara hukum bagi semua pihak yang terkait dalam Pemilukada.

Namun demikian, meski instrumen hukumnya sudah terlembagakan sampai ke daerah-daerah, tetap saja sebagian besar pelanggaran yang diadakan adalah yang bersumber dari laporan pihak yang merasa dirugikan. Dalam pengamatan Ahli, sangat jarang menemukan kasus Pemilukada yang bersumber dari temuan petugas Pengawas. Sejatinya kuantitas dan kualitas kasus yang bersumber dari temuan, menjadi tolak ukur kinerja Aparatur Pengawas Pemilukada. Indikator ini menurut Ahli menyimpulkan lemahnya fungsi Pengawasan Pemilukada di daerah-daerah. Di tambah lagi, walaupun ada kasus pelanggaran (Pidana Pemilu) yang akhirnya dilimpahkan ke petugas penyidik kerap kali kemudian terdistorsi, lebih-lebih jika menyangkut Pasangan Calon *Incumbent yang* maju kembali.

Ada beberapa faktor-faktor yang menurut Ahli menyebabkan hal ini, khususnya dalam konteks Pemilukada di lingkungan Provinsi Aceh, yaitu:

1. Sistem Rekrutmen Aparatur Penyelenggara Pemilu di Aceh yang bertumpu pada UU Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh (tentang Penyelenggara Pemilu) sebagai implikasi dari Nota Kesepahaman Pemerintah dengan GAM pada masa lalu, memberi ruang terlalu besar bagi penguasa daerah (Bupati dan Pimpinan DPRK) untuk menentukan personil penyelenggara yang direkrut setiap lima tahunnya. Mekanisme kontrol dari KPU dan Bawaslu sebagai induk organisasi



hierarkisnya menjadi sangat lemah karena faktor regulasinya. Unsur kedekatan menjadi penentu utama diluar Integritas, Kapabilitas dan Akseptabilitas dari masing-masing calon. Dengan bahasa singkat ijinkan Ahli memberi contoh sebagai berikut; "*Tanpa bermaksud menafikan Kapabilitas dan Integritas, dapat Ahli kami pastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan dapat lulus menjadi Anggota KIP (KPUD) Kabupaten/Kota di Aceh, jika tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Penguasa Daerah setempat*". Lebih parah lagi tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa/konflik yang dapat mengakomodir keberatan orang-orang daerah yang merasa dirugikan dengan sistem rekrutmen tersebut. Tentu saja, pendapat ini tidak untuk menjustifikasi bahwa hal tersebut berlangsung untuk semua penyelenggara Pemilu di Aceh. Gambaran ini Ahli kemukakan lebih untuk merangkai betapa rawannya proses penyelenggaraan Pemilukada oleh subordinasi kekuasaan.

2. Dengan kewenangan Otonom yang dimiliki oleh Penguasa Daerah, maka *Incumbent* yang maju kembali dalam Pemilukada, menjadi sangat rentan menggunakan kekuasaan tersembunyi-nya guna kepentingan politik praktis. Seringkali penggunaan kekuasaan ibarat gayung bersambut dengan kualitas dan integritas penegak hukum daerah yang masih sangat lemah. Ahli sepakat jika pertimbangan ini menjadi alternatif perbaikan regulasinya di masa-masa mendatang, dengan lebih menekankan pada *Reward and Punishment* bagi oknum petugas yang melanggar fungsi kewenangannya. (Sebagai contoh guna mendalilkan pandangan tersebut dapat Ahli sampaikan bukti faktual tentang proses penyelenggaraan Pemilukada yang saat ini tengah berlangsung di Kabupaten Aceh Tenggara. *Incumbent* yang berniat maju kembali, sudah sejak setahun yang lalu mengemas pencitraannya dengan mencetak dan memobilisasi Baleho yang berisikan Surat Penghargaan dari Presiden, sekaligus mengajak masyarakat untuk melanjutkan kembali pembangunan di kabupaten yang bersangkutan). Dari sudut pandang pelanggaran Tata Cara Kampanye, tentu saja modus-modus semacam itu tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan teknis prosedural yang justru mengelaborasi kemandirian penyelenggara, sekaligus melukai rasa keadilan para kompetitor lain yang tidak memiliki kesempatan yang sama.

Modus lainnya adalah sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor

5 Tahun 2012 Penjelasan Pasal 41 huruf l sebagai berikut: "*Yang dimaksud dengan Kampanye Terselubung adalah pemasangan Baleho dan Spanduk Pembangunan dan rapat-rapat dengan pejabat Pemerintahan yang paling rendah (Imum Mukim, Keuchik, Lembaga Adat, Tuha Peut dan Tuha Lapan) kecuali force majeure*".

Jeda waktu 1 sampai dengan 2 tahun menjelang penyelenggaraan Pemilu kerap menjadi titik rawan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah dengan menyelenggarakan rapat-rapat bersama unsur penyelenggara pemerintahan terendah seperti Keuchik dan Mukim (di Aceh) yang pada akhirnya bertujuan untuk memobilisasi dukungan masyarakat melalui intervensi otoritas teritorial setempat. Tak jarang pula dengan memanfaatkan dan menyalah gunakan anggaran pembangunan daerah.

Kedua faktor itulah yang dalam pandangan Ahli menyebabkan sering mandegnya penanganan pelanggaran (pidana) Pemilu di daerah-daerah, terutama daerah yang jauh dari lingkaran diskursus Pemerintah Pusat. Ibaratnya, orang daerah lebih memilih memindahkan persoalan hukum yang menjadi kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi, ketimbang menyelesaikannya di tingkat lokal. Keringkahan menghadapi arogansi struktural dan beban psikologis antar sesama warga lokal menjadi penyebab tersendiri bagi lingkungan penyelenggara Pemilu di Daerah untuk bertindak frontal semisal mendiskualifikasi (kalaupun semua unsurnya terpenuhi).

## **Saksi Pemohon**

1.

**S**

### **afarudin**

- Bahwa pada tanggal 10 April 2012, sekitar jam 10 WIB pagi masyarakat melakukan demonstrasi melakukan aksi massa secara damai ke Panwas. Untuk sementara Pemilu ditunda atau dihentikan dulu supaya Panwas melakukan dan menindaklanjuti semua temuan yang ada. Tetapi Panwas melalui Bapak Said Mukhtar sebagai Ketua Panwas mengatakan tidak dapat diiakan karena tidak memenuhi aturan perundang-undangan, sehingga diadakan diskusi, akhirnya diskusi itu mentok dan terjadi

pelemparan terhadap kantor KIP tetapi tidak ada pengrusakan terhadap kotak suara satu pun;

- Bahwa yang membuat konsep kesepakatan adalah Saksi sendiri dengan didikte oleh Panwas (Sahid Muchtar) dan dibacakan oleh Ketua DPRK (H. Amru). Setelah dibacakannya para demonstran bubar secara tertib, tidak ada kerusuhan apapun;
- Bahwa sebelum terjadi pencoblosan, ada beberapa pelanggaran yang sangat menciderai hati masyarakat, yaitu 1). pada hari pertama kampanye dilaksanakan telah terjadi bagi-bagi uang di Kecamatan Pantan Cuaca dan dengan jelas ada foto tertera memakai baju Pasangan Calon Nomor Urut 3; 2). Pada hari Minggu tenang terjadi penangkapan salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Saudara Suhatsyah seorang kepala desa di Kecamatan Pinin ditangkap telah membagikan uang kepada masyarakat yang kemudian di BAP oleh Panwas Kecamatan Pinin, ini juga belum ditindaklanjuti, dan 3). Telah terjadi pada hari H rekap untuk desa atau TPS di beberapa desa di Kecamatan Tramu, di rumah keuchik telah melakukan rekapitulasi;
- Bahwa adanya laporan tentang penggunaan dana APBK untuk Saudara Ibnu Hasyim (Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan adanya pelanggaran memobilisasi pejabat eselon, mulai daripada eselon IV, diwajibkan membina satu desa. Mereka harus membentuk kelompok, membiayai kelompok tersebut, membawa kelompok tersebut ke rumah atau ke posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melakukan sumpah.

2.

H

**. Muhammad Amru**

- Bahwa Saksi adalah Ketua DPR Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mencoba mensosialisasikan diri sebagai bakal calon Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues tetapi karena istri Saksi dicopot atau dimutasi dan akhirnya tidak mencalonkan diri, di samping itu juga tidak direkomendasi oleh partai Saksi karena dinilai elektabilitas sangat rendah, maka saksi tidak mencalonkan diri. Kemudian Saksi dicantumkan sebagai

Ketua Penasihat untuk Pasangan Calon Ibnu-Adam Calon Nomor 3, tetapi ditolak karena sangat bertentangan dengan nurani Saksi;

- Bahwa telah terjadi keributan berawal akumulasi dari kekecewaan masyarakat karena temuan-temuan masyarakat mengenai pelanggaran-pelangaran tidak ada yang langsung ditindaklanjuti oleh Panwas dan Kepolisian.

3.

D

**rs. Sudirman**

- Bahwa Saksi dari Kampung Kute Lintang, Kecamatan Belang Kejeren, sebagai anggota DPRK Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa ada Beberapa pejabat Eselon II yang sudah sampai masa pensiunnya, ditambah masa aktifnya seperti Sekda, kandepa dipindahkan menjadi pegawai Pemda. Kemudian inspektorat, sekwan yang namanya Rajab Marwan.
- Kemudian, kepala desa, kepala dinas, camat yang tidak memihak atau tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasim, akan diberhentikan dari jabatannya dan camat itu akan ditindak juga kepala desa.

•

B

ahwa ada ketidaknetralan Kapolres Gayo Lues, antara lain, 1). Pada masa kampanye, Kapolres sering berkunjung ke rumah dan posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasim, 2). Di masa minggu tenang, daerah-daerah tertentu dikawal oleh Kepolisian ketika dana Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah masuk ke lokasi tersebut, agar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Irmawan Yudi dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Karim Nurhayati, tidak bisa masuk untuk mengadakan pengawasan. Sehingga Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ibnu Hasim, leluasa melakukan kegiatan *money politics* di daerah atau desa tersebut.

**4. Burhanudin,S.Sos**

- Bahwa Saksi sebagai pemantau Pemilukada Kabupaten Gayo Lues, telah melakukan pemantauan seperti 1). Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah penyalahgunaan jabatan, fasilitas anggaran negara dan *money politic*; 2). Lokasi kampanye tidak sesuai dengan surat keputusan KIP Kabupaten

Gayo Lues; 3). Pada tanggal 24 Maret 2012 di Desa Suri Saram, Kecamatan Patan Cuaca, ada rombongan dari Ibu Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan bantuan uang *cash* mengatasnamakan hadiah demawar; 4). pada tanggal 24 Maret 2012, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkampanye di Terangon, banyak norma-norma yang dilanggar seperti mengunci dan mengeringkan tempat air wudhu dengan dibayar uang Rp 1.000.000,00, 5). Kesepakatan bersama, dibuat dengan tidak ada tekanan dan intimidasi dari Dandin, Kapolres, dan semua seluruhnya bertandatangan di surat pernyataan; 6). Pada tanggal tanggal 10 April 2012 dan 11 April 2012 ada pelanggaran kesepakatan yaitu merekap surat suara di Kecamatan Blang Kejereng.

5.

H

**asan Usman**

- Bahwa Saksi pekerjaannya sebagai PNS di Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat, jabatannya sebagai bendahara;
- Bahwa ada pemotongan dana kampanye sebanyak Rp 50.000.000,00 untuk mendukung Bupati *incumbent* (Ibnu Hasyim) Periode 2012-2017;
- Bahwa adanya ketidaknetralan pegawai negeri sipil termasuk kepala dinas Saksi.

6.

D

**jamaludin,S.E.**

- Bahwa Saksi mengikuti sosialisasi Kepala Badan Kesbangpol Linmas tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa saksi bersama Drs. Samin, Kepala Drs. Slamet, Drs. Slamet, Zainudin Ali, S.Pd. mengantar uang ke pendopo sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk pemain bola (PSGL= Persatuan Sepakbola Gayo Lues), Rp. 7.500.000,00 untuk dana kampanye (sewa mobil), dan Rp. 1.000.000,00 untuk penggandaan DPA diberikan ke Benu Hasim.

**7. Rabusin, S.E., M.AP**

- Bahwa Saksi bekerja di Instansi Dinas Pengolahan Daerah Kabupaten Gayo Lues menjabat sebagai Eselon IV (Kasi Penagihan dan Penghapusan Piutang);
- Bahwa Saksi diberi tugas untuk membina desa yaitu Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. agar masyarakatnya dapat mendukung Pasangan *incumbent* Ibnu-Adam, yang dibentuk beberapa kelompok, ada sepuluh orang, kelompok itu diketuai oleh kepala keluarga.

#### **8. Dedi Syahputra**

- Bahwa saksi berasal dari SMA 1 Blangkejeren, pernah diintimidasi oleh kepala sekolah (Agus Wati) istri dari Bapak Kapolsek Blang Kejeren. Apabila saksi memilih Pasangan Irmawan/Yudhi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diluluskan di SMA itu, tetapi apabila memilih Pasangan Ibnu/Adam Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan diluluskan 100%. Dari satu kelas terdapat 45 siswa semuanya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan semua dinyatakan lulus.

#### **9. Yusran**

- Bahwa Saksi adalah korban dari intimidasi pegawai honor yang telah disampaikan oleh Bapak Sudirman, yaitu dengan ancaman apabila ingin mendapatkan kelulusan yang sempurna dan mendapat kebahagiaan, diwajibkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan meminta rekon kepada Bapak bupati yaitu Ibnu-Adam. Dengan catatan membawa orang tua ke rumahnya, yaitu dengan ancaman harus memilih orang tua dengan bukti membawa ijazah yang telah dileges beserta orang tua. Dan meminta rekon yaitu tanda tangan dari Bapak Ibnu-Adam. Yaitu isi dari ijazah tersebut adalah mohon diluluskan karena telah memenuhi syarat.

#### **10. Candri Kardi**

- Bahwa Saksi berasal dari Kampung Jawa, Kecamatan Blang Kejeren;
- Bahwa banyak saksi-saksi dari beberapa kecamatan, termasuk saksi PPK, saksi TPS yang tidak menerima rekap Formulir C-1, dan Formulir C-2;

- Bahwa pada saat penghitungan suara di PPK, saksi Pemohon banyak yang tidak menerima undangan dan 7 kecamatan seperti Kecamatan Tripe Jaya, Kecamatan Terangoon, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Blang Pegayon, Kecamatan Blangkejeren, dan Kecamatan Putri Betung;
- Bahwa mengenai tahapan KIP yang tidak mempunyai dasar hukumnya.

#### **11.Dr. Andy Saputra**

- Bahwa Saksi diintimidasi oleh Kepala Dinas Kesehatan (dr Nevirizal), atasan langsung Saksi yang akan diancam dan akan dihabisi ketika Saksi keluar dari rumah;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012, Saksi dibawa langsung ke Angsre ke rumahnya *incumbent*. Kemudian kepala dinas (dr Nevirizal) mengatakan, “sebelum kau jawab pertanyaanku ini, tantangaku ini, Kau tidak akan keluar dari sini.” Kepala Dinas Kesehatan (dr Nevirizal) mengajukan tantangan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menang maka dia pertama kali menunjukkan surat pemberhentiannya kepada Saksi. Tetapi apabila Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menang, Saksi harus siap mengundurkan diri sebagai pegawai.

#### **12.Abdimansyah (Abdi Aman Leni)**

- Bahwa benar Saksi telah menerima titipan semprot Solo sebanyak 130 unit dari Tim Ibnu Adam, pembagiannya satu minggu, sesudah memilih sedangkan yang menerima saksi sendiri, Alukiyah, Sabir, Amansyuhada, dan Selamat.

#### **13.Asyar**

- Bahwa Saksi berasal dari Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blang Kejeren;
- Bahwa Saksi anggota terbesar Ormas Komite Perwalian Aceh, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2012 hari pemungutan, diberitahukan oleh anggota Saksi di Kecamatan Terangon, ada penyimpangan Pemilu di Gayo Lues. Karena informasi dari anggota Saksi hampir di semua TPS, kotak

suara dibawa ke rumah kepala desa, Saksi memecah dua tim di rumah Kepala Desa Terangon, satu tim yang ditinggal di Desa Kota Terangon dipimpin oleh Tengku Mujahir, Saksi sendiri berangkat ke Desa Blang Kala dan mendapatkan kotak suara dalam keadaan terbuka, tidak terkunci, dan tidak bersegel di rumah Kepala Desa Blang Kala;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2012 di Desa Agusen di rumahnya Amaleni ada pompa solo dengan pompa buatan pertanian, sejumlah 130 unit yang akan dibagikan kepada masyarakat yang akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **14. Muhammad Jawahir**

- Bahwa Saksi sebagai Anggota KPA;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2012, seperti yang telah dijelaskan oleh Tengku Hasa, Saksi langsung pergi ke Desa Terangon, setelah itu masuk ke dalam rumah keuchik, ternyata di depan rumah keuchik ada dua kotak TPS yang tidak bersegel dan tidak bergembok. Pada waktu itu ada beberapa anggota TPS, Panwas, dan anggota PPK sedang merekap;
- Bahwa Saksi bersama Tim Kampanye melihat langsung di rumah Aman Leni ada semprot Solo sebanyak 130 unit.

#### **15. Sabarudin, SE**

- Bahwa Saksi adalah PNS;
- Bahwa Saksi bersama teman-temannya diajak oleh kepala kantor untuk rapat sosialisasi dan kepala kantor dalam rapat mengatakan bahwa, “kita belum menyetor, dana UP salah satu kantor kepada bupati Ibnu Hasyim”;
- Bahwa adapaun rinciannya Rp 50.000.000,00 disetor kepada bupati, Rp 50.000.000,00; Rp 10.000.000,00 untuk Pembinaan Sepak Bola Gayo Lues, Rp7.500.000,00 adalah bantuan operasional kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, kalau tidak ada mobil, Rp1.000.000,00 untuk Daftar Pelaksanaan Anggaran.
- Bahwa setelah rapat sosialisasi Saksi bersama dengan Djamaludin, Drs Amin, Zainudin Ali, S.Pd., dan Drs. Samasrudin sebagai kepala badan diajak kepala dinas.



**16.Zainal Abidin**

- Bahwa pada tanggal 8 April 2012 sekitar jam 2 di Kecamatan Pining terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Saudara Dail alias Jemali. Sekembalinya dari Desa Pepelah diserahkan ke Panwaslu kecamatan sebanyak Rp. 2.750.000,00.

**17.Ibrahim (Aman Putra)**

- Bahwa pada tanggal 4 April 2012, Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 9.000.000,00 dari Tim Sukses Ibnu-Adam (Zulkiflli) dan menandatangani surat pernyataan.

**18.Sarifudin Arigayo**

- Bahwa Saksi dari Desa Kerukunan Kuta Panjang selaku Kadam di Masjid Jami, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi pada tanggal 24 Februari 2012 sudah menyusun daftar khatib selama untuk tahun 2012, tetapi telah diintimidasi oleh Tengku Imam, Kampung Kerukunan Kuta Panjang dan Bapak Camat Kuta Panjang untuk diumumkan bahwa tidak boleh khatib shalat Jumat dari luar desa tersebut.
- Bahwa Saksi pada tanggal 9 Maret 2012 malam menerima surat edaran dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues tanpa surat pengantar, yang isinya daftar nama-nama tim penceramah/khatib shalat Jumat untuk Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 tetapi ternyata daftar yang nama-nama dikirim bukan orang dari desa Saksi tetapi dari kecamatan lain.

**19.Abdul Mutalib**

- Bahwa Saksi berasal dari Desa Pining;
- Bahwa Saksi pada tanggal 8 April 2012, jam 14.00 mendapat informasi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika ada pembagian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi langsung datang ketempat kejadian, dan sisa uang yang dibagikan Rp. 2.750.000,00 diserahkan ke Panwaslu Kecamatan Pining dengan membuat surat pernyataan dengan foto-foto lengkap, dan rekapan lengkap. Dari laporannya dilanjutkan ke Kepolisian tetapi belum sampai ke pengadilan.

**20.Halimatussakdiah**

- Bahwa Saksi berasal dari Desa Pepare Gaye, Kecamatan Blang Kejeran;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat pernyataan yang berisi, "... saya dikasih uang dari Tim Nomor 3 (Kasumah istri Dinas perhubungan, adik kandung Ibnu Hasim), disuruh membagi-bagikan uang sebesar Rp5.200.000,00 ke 24 orang masing-masing mendapat Rp 200.000,00 untuk memilih Kandidat Nomor 3". Saksi sendiri mendapat Rp400.000,00;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

### **21. Alimin**

- Bahwa Saksi berasal dari Kampung Marpunge, Gabungan Kecamatan Putri Betung;
- Bahwa Saksi pada tanggal 18 April 2012 telah membuat dan menandatangani 2 (dua) surat pernyataan yaitu:
  1. Surat suara yang sudah tercoblos sebelum hari pemilihan. Terdapat satu surat yang dimasukkan ke kotak suara di TPS 2 Kampung Marpunge;
  2. Penggunaan dana APBN. Di Kabupaten Gayo Lues ada 18 desa yang mendapat bantuan dana program percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Di desa Saksi mendapat bantuan Rp 250.000.000,00 Anggaran Tahun 2011, tetapi sudah dipotong oleh Dinas PU sebesar 30% dari pencairan tahap pertama yang diwakili oleh Saudara Marzuki untuk biaya pilkada pemenang Ibnu Hasim.

### **22. Sulaiman Datu**

- Bahwa ada 200 kasus pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Pilkada Kabupaten Gayo lues, yang sudah dilaporkan kepada Panwas. Terdapat 34 kasus telah diteruskan tetapi belum ada yang putus;
- Bahwa Saksi adalah mantan Anggota KPU Tahun 2003-2008 di Kota Langsa;
- Bahwa ada 2 (dua) kasus intimidasi terhadap siswa yang dilakukan oleh dua kepala sekolah;
- Bahwa ada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 banyak melibatkan PNS selaku tim kemenangannya.

### **23. Amat Ariga**

- Bahwa Saksi berasal dari Desa Terangun, Kecamatan Terangun;
- Bahwa hari Rabu malam, tanggal 7 Februari 2012, Tim Ibnu Hasyim pernah mengumpulkan orang di rumah H. Syam Suad, dengan mengatakan, "Siapa yang tidak mendukung Nomor 3, akan mati pun jangan dikuburkan dan atas nama yang tidak mendukung Nomor 3 akan akad zakat pun tidak diterima";
- Bahwa anak Saksi diancam oleh Tim Ibnu Adam yang datang ke rumahnya dengan menyerahkan baju dua lembar dan uang Rp 20.00,00 untuk kampanye di Los, tapi kalau tidak kau pilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 nanti anak Saksi tidak dikuburkan sama orang jika mati;
- Bahwa masjid dikunci dan air untuk wudhu diputus.

#### **24. Suhaidi, S.Pd., M.Si**

- Bahwa Saksi dari Desa Rema Kecamatan Terangun;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2012, Saksi membuat surat pernyataan tentang pemutasian oleh Ibnu Hasyim, sebelumnya jabatannya adalah Kasi Amdal, Bidang Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues dimutasikan menjadi staf Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues dengan alasan yang tidak jelas. Alasannya tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi adalah adik kandung Kandidat Irmawan (Pasangan Calon Nomor Urut 2).

#### **25. Hermansyah**

- Bahwa Saksi berasal dari Desa Reje Pudung, Kecamatan Terangun;
- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi pada tanggal 9 April 2012 membuat surat pernyataan keberatan atas kecurangan-kecurangan di Kecamatan Terangun dan sudah disampaikan ke Panwaslu, seperti kecurangan saat pencoblosan. Saksi telah menemukan kotak suara dan kertas suara sudah berserakan di rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ibnu-Adam, jam 15.00 WIB, dan menemukan kertas serta tong suara terbuka telah tercecer di rumah Tim Ibnu-Adam.

#### **26.M. Azan**

- Bahwa Saksi berasal dari Desa Blangmengkek, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu, tanggal 8 April 2012, pukul 09.00 menerima uang Rp100.000,00 dari Umar, Tim Sukses Ibnu Adam;
- Bahwa Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan, "*Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*". Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK 15/2008 disebutkan, permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas Pemohon yang dilampiri *fotocopy* KTP dan bukti sebagai peserta Pemilu, uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,

permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta permohonan diajukan disertai dengan alat bukti;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008, sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini KIP Kabupaten Gayo Lues, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon begitu juga hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, semestinya terhadap hal tersebut Pemohon menyampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dan atau penegak hukum untuk menyelesaikannya.
6. Bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilu, namun menurut hemat Termohon dari beberapa uraian pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang juga belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya tidak masuk kedalam kategori pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 (Pemilu Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010 (Pemilu Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Juli 2010 (Pemilu

Kabupaten Mandailing Natal) dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat) dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang, dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif haruslah memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

8. Bahwa berdasarkan berbagai alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **B. Permohonan Kabur (*Obscure Libel*)**

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah kabur karena tidak merinci secara jelas kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak menjelaskan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta tidak merinci secara jelas bentuk konkrit pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, baik mengenai waktu maupun tempatnya secara konkrit, di mana permohonan diajukan berdasarkan asumsi Pemohon belaka sehingga Permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, oleh karena itu sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat,

- terstruktur, sistematis, dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 20 yang menyatakan bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2012; (**vide bukti T-1**)
  4. Bahwa benar dalil Pemohon poin 21 yang menyatakan DPT Pemilukada Kabupaten Gayo Lues sebanyak 56.173 (lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga) pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 49.767 (empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) pemilih sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 6.406 (enam ribu empat ratus enam) pemilih sebagaimana Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues, tertanggal 2 Mei 2012. (**vide bukti T.1**)
  5. Bahwa Benar dalil Pemohon poin 22 yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemilukada Kabupaten Gayo Lues sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012, tanggal 3 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	Abdul Karim dan Nurhayati	3.981	8,2%	III
2	Irmawan, S.Sos, MM dan H. Yudi Chandra Irawan, BSC, SE	20.539	42,5%	II
3	H. Ibnu Hasim S.Sos dan Adam, SE. MAP	23.819	49,3%	I

(**vide bukti T-2**)

6. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pasal 78 ayat (2) Termohon melalui Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, tanggal 03 Mei 2012 telah menetapkan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Ibnu Hasim, S.Sos MM dan Adam, SE. MAP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Periode 2012-2017. **(vide bukti T.3)**

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 23 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, di mana Termohon dalam melakukan serangkaian tahapan dan program Pemilukada Kabupaten Gayo Lues telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan pemilihan umum;
8. Bahwa ketiadaan pelanggaran dan keberpihakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon terhadap rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues; **(vide bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14)**
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 24 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan menunjuk Sekretaris KIP Kabupaten Gayo Lues yaitu Sdr. Shabry. S, S.Pd yang merupakan kakak ipar dari Sdr. Adam, SE. MAP (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3), di mana yang terjadi adalah Sdr. Shabry. S, S.Pd telah dilantik sebagai Sekretaris KIP Gayo Lues Oleh Sekretaris KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 10 Mei 2007 atau 4 tahun lebih sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues **(vide bukti T-15)**, selanjutnya sesuai dengan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, mengatur secara rinci tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yaitu: Pasal 16:
  - (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota,
  - (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota.



Pasal 17 menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- i. membantu penyusunan kerja sama antar lembaga di Kabupaten/Kota;

- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan KPU tersebut ditegaskan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dari berbagai uraian di atas jelaslah bahwa kapasitas dan fungsi Sekretaris KPU/KIP Kabupaten Gayo Lues bukanlah pengambil kebijakan, melainkan menjalankan fungsi pelayanan dan dukungan serta administrasi keuangan untuk membantu tugas-tugas Anggota KIP Gayo Lues, sehingga dalil pemohon terbukti tidak memiliki landasan hukum;

10. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah dilayangkan surat keberatan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pemohon maupun Ketua DPRK Gayo Lues, memang benar adanya namun keberatan tersebut baru dilakukan pada bulan Maret 2012, di mana pada saat tersebut adalah fase-fase sangat padat kegiatan dalam rangka Pemilukada Kabupaten Gayo Lues, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengusulan pergantian Sekretaris yang membutuhkan waktu dan proses yang panjang, karena Sekretaris KIP kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretariat Jenderal KPU. Di samping itu sejauh pengetahuan Termohon, tidak ada aturan yang mengharuskan Sekretaris KIP kabupaten/kota untuk diganti atau mengundurkan diri apabila ada salah satu pasangan calon memiliki hubungan keluarga;
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 25 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati

Gayo Lues melalui Berita Acara Nomor 270/1228/2011 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues tanggal 30 Desember 2011, di mana sesuai dengan dengan jadwal yang telah ditetapkan, hanya 3 (tiga) pasangan calon yang mendaftar kepada Termohon dengan rincian 1 pasangan calon dari perseorangan dan 2 pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Termohon sebelum menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues terlebih dahulu melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon perseorangan dan juga telah melakukan penelitian terhadap administrasi serta konfirmasi ke instansi terkait berkaitan dengan syarat administrasi dari ketiga pasangan calon tersebut, dan dari hasil penelitian dari ketiga pasangan calon yang mendaftar ternyata memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh dalam peraturan perundang-undangan; (**vide bukti T-16 dan bukti T-17**)

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 26 sampai dengan poin 29 yang menyatakan Penetapan Calon Nomor Urut 3 atas Nama Ibnu Hasim, S.Sos dan Adam, SE, MAP tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 ayat (2) huruf i *juncto* Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Pasal 22 huruf k, yang pada intinya mengatur tentang syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota, yang salah satunya adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela, di mana terkait dengan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela tersebut tidak diatur lebih rinci terhadap perbuatan dan atau tindakan apa saja yang masuk dalam katagori perbuatan tercela serta mekanisme pembuktian pemenuhan syarat tersebut, meskipun di dalam penjelasan Pasal 22 huruf k Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 disebutkan bahwa "*Perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, zina dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian, pengadilan negeri dan mahkamah syariah*" namun demikian penjelasan tersebut belumlah mengatur secara konkrit terhadap perbuatan apa

saja yang masuk dalam katagori perbuatan tercela, penjelasan Pasal 22 huruf k tersebut hanya menunjuk beberapa contoh perbuatan saja.

13. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa pelaksanaan Pemilukada di Aceh termasuk Kabupaten Gayo Lues sebahagian besar tahapan mengacu pada ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terutama berkaitan dengan pencalonan, karena Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2011 sedangkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota baru disahkan pada tanggal 20 Maret 2012. Bahwa di dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i Qanun Nomor 7 Tahun 2006 memang mengatur tentang syarat calon kepala daerah berkaitan dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang lengkapnya berbunyi: "*Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah berzina, tidak pernah berjudi, tidak pernah berkhawat, beriman, Beritaqwa, berakhlak mulia, bermoral tinggi, amanah, tidak pernah menyuap dan tidak menerima suap, tidak pernah melakukan KKN termasuk money politik*" namun tidak ada jabaran lebih lanjut dalam Penjelasan Qanun. Di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tidak mengatur secara tegas bukti dokumen apa yang harus dilengkapi oleh pasangan calon guna pemenuhan syarat tersebut, sehingga dalam seluruh Pemilukada baik provinsi maupun kabupaten/kota yang telah berlangsung sejak tahun 2006 yang pelaksanaanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, penyelenggara baik KIP Aceh maupun KIP kabupaten/kota tidak memasukkan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela tersebut sebagai salah satu syarat calon kepala daerah. Begitu juga dengan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh serta Pemilukada 18 kabupaten/kota pada Tahun 2012, termasuk Kabupaten Gayo Lues Tidak memasukkan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela tersebut;
14. Bahwa sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, di dalam Pasal 11

ayat (1) disebutkan, syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia
- b. menjalankan syari'at agamanya dan mampu membaca Al Qur'an bagi yang beragama Islam;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- f. sehat jasmani, rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

- p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
15. Bahwa dengan tidak adanya syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 yang merupakan jabaran lebih lanjut dari Qanun Nomor 7 Tahun 2006 yang merupakan landasan utama pelaksanaan Pilkada 2012 terutama terkait dengan pencalonan serta adanya Surat Keterangan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor W1.U17/01/HK.01/VII/2011 tertanggal 25 Juli Tahun 2012 (**vide bukti T-18**), yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. Ibnu Hasim, S.Sos MM tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan terhadap kebenaran surat Keterangan Pengadilan tersebut, Termohon juga telah melakukan konfirmasi kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dari hasil konfirmasi tersebut pihak pengadilan mengakui benar telah menerbitkan surat keterangan atas nama H. Ibnu Hasim, S.Sos MM, sudah semestinya dan sesuai aturan Termohon menetapkan H. Ibnu Hasim sebagai salah satu calon kepala daerah;
  16. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan status hukum seseorang hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, termasuk jika dikemudian hari diatur secara lebih rinci terhadap tindakan dan atau perbuatan apa saja yang termasuk dalam katagori perbuatan tercela, tetap harus dengan putusan pengadilan, sehingga alat bukti untuk memverifikasi apakah seseorang pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak adalah dengan surat keterangan pengadilan;
  17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 30 yang menyatakan bahwa ada anggota PPK Kecamatan Blang Pegayon merangkap sebagai tim sukses pasangan calon, di mana hal tersebut sangat tidak logis, di mana penetapan anggota PPK telah jauh hari dilakukan sebelum adanya pasangan calon kepala daerah dan juga Termohon secara terus menerus memantau kinerja seluruh PPK, termasuk untuk memantau kemungkinan keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu;

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 31 yang menyatakan bahwa adanya surat suara yang dicoblos sekaligus 7 rangkap di TPS Desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca dan 4 rangkap di TPS 1 Desa Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib, dalil tersebut hanyalah karangan Pemohon belaka yang tidak pernah terjadi di mana jika benar hal tersebut demikian, sudah tentu saksi Pemohon telah menyatakan keberatannya;
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 32 terkait dengan permintaan DPT, bahwa ketika DPT ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno yang terbuka untuk umum, juga dihadiri oleh Tim Sukses Pemohon dan ikut menandatangani Berita Acara Penetapan DPT serta kepadanya diserahkan *soft copy* DPT;
20. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin 33, Termohon menyarankan agar mengkonfirmasi kembali kepada Panwaslu dan aparat penegak hukum;
21. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 34 yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2012 sesuai dengan bukti pengaduan Zulkifli, bahwa surat suara atas namanya sudah dicoblos sebelum pemungutan suara dilakukan dan surat suara tersebut telah dicoblos untuk Kandidat Pasangan Nomor Urut 3, di mana sebagaimana diketahui bersama bahwa surat suara tidaklah mencantumkan nama pemilih, hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari asas Pemilu yang bersifat rahasia;
22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 35 yang menyatakan bahwa sesuai dengan bukti Nota Investigasi oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK-LPPNRI) bahwa menemukan pelanggaran berupa penyelenggaraan Pemilukada di Kecamatan Terangun tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan aturan Pilkada, termasuk memindahkan TPS ke rumah kepala desa sebelum melakukan penghitungan suara di TPS, proses perekapan suara tidak sesuai dilakukan Termohon di rumah kepala desa;
23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 36 sampai dengan poin 38 dan poin 40 yang menyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan di rumah Kepala Desa Blangkala, Bukut dan Terangon Kecamatan Terangon Kabupaten Gayo Lues;
24. Bahwa benar sebahagian dalil Pemohon poin 41 yang menyatakan bahwa terjadi aksi pembakaran di tujuh kecamatan dan di Kantor KIP Gayo Lues,

massa membakar kantor dan kotak suara yang berisi kertas suara, namun untungnya dokumen rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai dengan tingkat Kecamatan berhasil diselamatkan. Terkait dengan tindakan anarkhis tersebut Termohon menyampaikan permohonan kepada Hakim Konstitusi untuk kiranya dapat menghadirkan Kepolisian Resort Gayo Lues guna untuk menjelaskan duduk persoalan terkait aksi pembakaran tersebut serta untuk mengetahui perkembangan terakhir hasil penyelidikan terkait dengan motif dan pelaku tindak pidana tersebut, karena dari informasi yang Termohon peroleh dari media massa, bahwa aparat kepolisian telah menangkap beberapa orang yang diduga pelaku serta ada beberapa orang yang telah menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;

25. Bahwa benar sebahagian dalil Pemohon poin 42 yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2012 telah terjadi keributan massal dan pada saat itu massa memaksa Termohon untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersama untuk menghentikan proses penghitungan suara, dan dalam keadaan tertekan Termohon tidak punya pilihan lain selain ikut menandatangani pernyataan tersebut; (**vide bukti T-19**)
26. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, suatu pernyataan yang dibuat di bawah tekanan tidak mengikat para pihak yang menandatangani, apalagi pernyataan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
27. Bahwa tidak benar sebahagian dalil Pemohon poin 30 yang menyatakan bahwa Termohon tidak menyampaikan undangan ketika dilakukan Rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 11 April 2012;
28. Bahwa benar dalil Pemohon poin 31 yang menyatakan bahwa Termohon telah mengabaikan surat Ketua DPRK Gayo Lues Nomor 170/51/DPRK/2012 tertanggal 17 April 2012 yang pada pokoknya meminta agar Termohon menghentikan proses rekapitulasi penghitungan suara, di mana menurut Termohon surat DPRK tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk menghentikan proses rekapitulasi penghitungan suara;
29. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 44 yang menyatakan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon pada tanggal 2 Mei 2012 tanpa dasar hukum dan telah mengabaikan Surat KIP Aceh tertanggal 24 April 2012,



di mana Termohon sebelum melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara telah terlebih dahulu melakukan Perubahan Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues melalui SK KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0452/KIP/2012 tentang Penetapan Revisi Tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues tanggal 30 April 2012 yang menetapkan jadwal rekapitulasi penghitungan suara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2012. Bahwa justru tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut di atas adalah untuk menindaklanjuti Surat KIP Aceh tertanggal 24 April 2012; **(vide bukti T-20 dan bukti T-21, bukti T-22)**

30. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 33.1 sampai dengan poin 36.2 Termohon menyarakan agar persoalan tersebut dilaporkan kepada Panwaslu dan penegak hukum, guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
31. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 37 dan poin 38 yang pada intinya menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara Calon Gubernur/Wakil Gubernur yang diusung Partai Aceh di Kecamatan Terangun dan Tripejaya, bahwa menurut Termohon adanya perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Gubernur dari Partai Aceh dengan suara Pemohon, sangat mungkin terjadi karena Pemohon bukanlah pasangan calon yang usung oleh Partai Aceh melainkan diusung oleh PKB, PPB, PKS, PAN, PAAS, Patriot, PDP, Merdeka, dan Partai SIRA. Jikapun Pemohon juga diusung oleh Partai Aceh, tidak akan serta merta perolehan suara Calon Gubernur yang didukung Partai Aceh akan sama dengan perolehan suara Pemohon, karena dalam menentukan pilihannya pemilih tidak hanya mempertimbangkan faktor partai pendukung, namun juga ditentukan oleh banyak variabel lainnya;

### III. PETITUM

Dari berbagai uraian di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012.

*atau*

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-158 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 29 Mei 2012 sebagai berikut:

- 1 Bukti T - 1 : Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten;
- 2 Bukti T – 2 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012;
- 3 Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012;
- 4 Bukti T – 4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Kecamatan Pantan Cuaca;
- 5 Bukti T – 5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Kecamatan Blang Pegayon;
- 6 Bukti T – 6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues

- Kecamatan Terangun;
- 7 Bukti T – 7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Kecamatan Putri Betung;
  - 8 Bukti T – 8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Kecamatan Kutapanjang;
  - 9 Bukti T – 9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Kecamatan Tripe Jaya
  - 10 Bukti T – 10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Kecamatan Pining;
  - 11 Bukti T – 11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Kecamatan Rikit Gaib;
  - 12 Bukti T – 12 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren;
  - 13 Bukti T – 13 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Kecamatan Blangjerango;
  - 14 Bukti T – 14 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Kecamatan Dabun Gelang;
  - 15 Bukti T – 15 : Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah atas nama Shabry. S, S.Pd tanggal 10 Mei 2007;
  - 16 Bukti T – 16 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0102/2012 tentang Penetapan Nama dan Photo Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012 – 2017;
  - 17 Bukti T – 17 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012 – 2017;
  - 18 Bukti T – 18 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor W1.U17/01/HK.01/VII/2011 tertanggal 25 Juli Tahun 2012 atas nama Ibnu Hasim;
  - 19 Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 April 2012;
  - 20 Bukti T – 20 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0452/KIP/2012 tentang Penetapan Revisi Tahapan dan Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues tanggal 30 April 2012;

- 21 Bukti T – 21 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0502/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0452/KIP/2012 tentang Penetapan Revisi Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues tahun 2012 tanggal 03 Mei 2012;
- 22 Bukti T – 22 : Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 276/2196 perihal Penyelesaian Pemilukada Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 April 2012;
- 23 Bukti T – 23 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren;
- 24 Bukti T – 24 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Gele Kecamatan Blangkejeren;
- 25 Bukti T – 25 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Bacang, Kecamatan Blangkejeren;
- 26 Bukti T – 26 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS

- 1 dan TPS 2 Desa Bukit, Kecamatan Blangkejeren;
- 27 Bukti T – 27 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1,2 dan 3 Desa Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;
- 28 Bukti T – 28 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1,2,3 dan 4 Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren;
- 29 Bukti T – 29 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 s.d. TPS 8 Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren;
- 30 Bukti T – 30 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Sepang, Kecamatan Blangkejeren;
- 31 Bukti T – 31 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati

- di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren;
- 32 Bukti T – 32 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Lempuh Kecamatan Blangkejeren;
- 33 Bukti T – 33 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren;
- 34 Bukti T – 34 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren;
- 35 Bukti T – 35 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan 2 Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren;
- 36 Bukti T – 36 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS

- 1 Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren;
- 37 Bukti T – 37 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Kute Sere, Kecamatan Blangkejeren;
- 38 Bukti T – 38 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren;
- 39 Bukti T – 39 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Porang, Kecamatan Blangkejeren;
- 40 Bukti T – 40 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren;
- 41 Bukti T – 41 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati

- di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Leme, Kecamatan Blangkejeran;
- 42 Bukti T – 42 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Raklung, Kecamatan Blangkejeran;
- 43 Bukti T – 43 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang;
- 44 Bukti T – 44 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Panglime Linting, Kecamatan Dabun Gelang;
- 45 Bukti T – 45 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Blangtemung, Kecamatan Dabun Gelang;
- 46 Bukti T – 46 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara



- lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Rerebe, Kecamatan Dabun Gelang;
- 47 Bukti T – 47 ; Bukti fisik tidak diserahkan;
- 48 Bukti T – 48 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang;
- 49 Bukti T – 49 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang;
- 50 Bukti T – 50 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Uning Gelung, Kecamatan Dabun Gelang;
- 51 Bukti T – 51 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Uning Sepakat, Kecamatan Dabun Gelang;
- 52 Bukti T – 52 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan

- calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Gantung Geluni, Kecamatan Blangpegayon;
- 53 Bukti T – 53 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Kong, Kecamatan Blangpegayon;
- 54 Bukti T – 54 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Ume Lah, Kecamatan Blangpegayon;
- 55 Bukti T – 55 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Cinta Maju, Kecamatan Blangpegayon;
- 56 Bukti T – 56 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan 2 Desa Porang Ayu, Kecamatan Blangpegayon;
- 57 Bukti T – 57 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan

- suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Tetengi, Kecamatan Blangpegayon;
- 58    Bukti T – 58    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Kute Bukit, Kecamatan Blangpegayon;
- 59    Bukti T – 59    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan 2 Desa Bener Baru, Kecamatan Blangpegayon;
- 60    Bukti T – 60    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Blangbengkik, Kecamatan Blangpegayon;
- 61    Bukti T – 61    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Anak Reje, Kecamatan Blangpegayon;
- 62    Bukti T – 62    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan

- suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Bemem Blangpegayon, Kecamatan Blangpegayon;
- 53 Bukti T – 63 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Akang Siwah, Kecamatan Blangpegayon;
- 64 Bukti T – 64 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Marpunge Gabungen, Kecamatan Putri Betung;
- 65 Bukti T – 65 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Meloak Sepakat, Kecamatan Putri Betung;
- 66 Bukti T – 66 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Kutelengat, Kecamatan Putri Betung;
- 67 Bukti T – 67 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara

- lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung;
- 68 Bukti T – 68 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Gumpang Pekan, Kecamatan Putri Betung;
- 69 Bukti T – 69 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung;
- 70 Bukti T – 70 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Uning Pune, Kecamatan Putri Betung
- 71 Bukti T – 71 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung;
- 72 Bukti T – 72 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati

- di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP),  
Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Putri Betung ,Kecamatan Putri Betung;
- 73    Bukti T – 73    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Pining, Kecamatan Pining;
- 74    Bukti T – 74    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pertik, Kecamatan Pining;
- 75    Bukti T – 75    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Ekan, Kecamatan Pining;
- 76    Bukti T – 76    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining;
- 77    Bukti T – 77    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP),

- Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Lesten, Kecamatan Pining;
- 78 Bukti T – 78 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Uring, Kecamatan Pining;
- 79 Bukti T – 79 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Gajah, Kecamatan Pining;
- 80 Bukti T – 80 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining;
- 81 Bukti T – 81 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Pepelah, Kecamatan Pining;
- 82 Bukti T – 82 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara

- lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Cane Toa, Kecamatan Rikit Gaib;
- 83 Bukti T – 83 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Padang Pasir Kecamatan Rikit Gaib;
- 84 Bukti T – 84 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Kuning, Kecamatan Rikit Gaib;
- 85 Bukti T – 85 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Penomon Jaya, Kecamatan Rikit Gaib;
- 86 Bukti T – 86 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
- 87 Bukti T – 87 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati



- di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Mangang, Kecamatan Rikit Gaib;
- 88 Bukti T – 88 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Ampa Kolak, Kecamatan Rikit Gaib;
- 89 Bukti T – 89 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Rempelam, Kecamatan Rikit Gaib;
- 90 Bukti T – 90 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Pinang Rugup, Kecamatan Rikit Gaib;
- 91 Bukti T – 91 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
- 92 Bukti T – 92 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Cane Uken, Kecamatan Rikit Gaib;

- 93    Bukti T – 93    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib
- 94    Bukti T – 94    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Tungal, Kecamatan Rikit Gaib;
- 95    Bukti T – 95    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca;
- 96    Bukti T – 96    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Cane Baru, Kecamatan Pantan Cuaca;
- 97    Bukti T – 97    : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Atu Kapur, Kecamatan Pantan

- Cuaca;
- 98 Bukti T – 98 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Tetingi, Kecamatan Pantan Cuaca;
- 99 Bukti T – 99 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Suri Musara, Kecamatan Pantan Cuaca;
- 100 Bukti T – 100 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Remukut, Kecamatan Pantan Cuaca;
- 101 Bukti T – 101 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Ayih Selah, Kecamatan Pantan Cuaca;
- 102 Bukti T – 102 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS

- 1 Desa Kuning Kurnia, Kecamatan Pantan Cuaca;
- 103 Bukti T – 103 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Kenyaran, Kecamatan Pantan Cuaca;
- 104 Bukti T – 104 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kuta Panjang;
- 105 Bukti T – 105 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Kuta Ujung, Kecamatan Kuta Panjang;
- 106 Bukti T – 106 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Beranang, Kecamatan Kuta Panjang;
- 107 Bukti T – 107 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS

- 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rema, Kecamatan Kuta Panjang;
- 108 Bukti T – 108 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Cike Kecamatan, Kuta Panjang;
- 109 Bukti T – 109 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Kerukunan Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang;
- 110 Bukti T – 110 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Tampeng, Kecamatan Kuta Panjang;
- 111 Bukti T – 111 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Bener, Kecamatan Kuta Panjang;
- 112 Bukti T – 112 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati

- di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Ulon Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang;
- 113 Bukti T – 113 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Rikit Dekat, Kecamatan Kuta Panjang;
- 114 Bukti T – 114 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Rema Baru, Kecamatan Kuta Panjang;
- 115 Bukti T – 115 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Kong Paluh, Kecamatan Kuta Panjang;
- 116 Bukti T – 116 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Akul, Kecamatan Blangjerango;
- 117 Bukti T – 117 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati

- di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Gegarang, Kecamatan Blangjerango;
- 118 Bukti T – 118 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Blangjerango, Kecamatan Blangjerango;
- 119 Bukti T – 119 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Tingkem, Kecamatan Blangjerango;
- 120 Bukti T – 120 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango;
- 121 Bukti T – 121 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Sekuelen, Kecamatan Blangjerango;
- 122 Bukti T – 122 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Peparik Dekat, Kecamatan Blangjerango;

- 123 Bukti T – 123 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango;
- 124 Bukti T – 124 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 5 dan TPS 6 Desa Penosan, Kecamatan Blangjerango;
- 125 Bukti T – 125 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Penosan Sepakat, Kecamatan Blangjerango;
- 126 Bukti T – 126 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Kota Terangun, Kecamatan Terangun;
- 127 Bukti T – 127 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS



- 1 Desa Reje Pudung, Kecamatan Terangun;
- 128 Bukti T – 128 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Rempelam Pinang, Kecamatan Terangun;
- 129 Bukti T – 129 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Jabo, Kecamatan Terangun;
- 130 Bukti T – 130 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Garut, Kecamatan Terangun;
- 131 Bukti T – 131 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Blangkuncir, Kecamatan Terangun;
- 132 Bukti T – 132 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Kute Sange, Kecamatan Terangun;

- 133 Bukti T – 133 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Rumpi, Kecamatan Terangun;
- 134 Bukti T – 134 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Gawar Belangi, Kecamatan Terangun;
- 135 Bukti T – 135 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Soyo, Kecamatan Terangun;
- 136 Bukti T – 136 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Kute Reje, Kecamatan Terangun;
- 137 Bukti T – 137 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Blangkala, Kecamatan Terangun;
- 138 Bukti T – 138 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

- penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Bukut, Kecamatan Terangun;
- 139 Bukti T – 139 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Berhut, Kecamatan Terangun;
- 140 Bukti T – 140 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Lestari, Kecamatan Terangun;
- 141 Bukti T – 141 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Terlis, Kecamatan Terangun;
- 142 Bukti T – 142 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun;
- 143 Bukti T – 143 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati

- di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP),  
Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan  
calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara  
lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan  
suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati  
di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS  
1 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun;
- 144 Bukti T – 144 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan  
penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati  
di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP),  
Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan  
calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara  
lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan  
suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati  
di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS  
1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Padang, Kecamatan  
Terangun;
- 145 Bukti T – 145 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan  
penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati  
di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP),  
Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan  
calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara  
lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan  
suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati  
di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS  
1 Desa Telege Jernih, Kecamatan Terangun;
- 146 Bukti T – 146 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan  
penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati  
di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP),  
Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan  
calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara  
lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan  
suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati  
di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS  
1 Desa Gewat, Kecamatan Terangun;
- 147 Bukti T – 147 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan  
penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati  
di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP),  
Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan  
calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara  
lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan  
suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati  
di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS  
1 Desa Pantan Lues, Kecamatan Terangun;
- 148 Bukti T – 148 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan  
penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati  
di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP),

- Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan Hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Rime Raya, Kecamatan Terangun;
- 149 Bukti T – 149 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2 dan 3 Desa Perlak, Kecamatan Tripe Jaya;
- 150 Bukti T – 150 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya;
- 151 Bukti T – 151 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan 2 Desa UPT. Paya Kumer, Kecamatan Tripe Jaya;
- 152 Bukti T – 152 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa UPT. Pantan Kela, Kecamatan Tripe Jaya;
- 153 Bukti T – 153 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP),

- Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Buntul Musara, Kecamatan Tripe Jaya;
- 154 Bukti T – 154 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Kuala Jernih, Kecamatan Tripe Jaya;
- 155 Bukti T – 155 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir, Kecamatan Tripe Jaya;
- 156 Bukti T – 156 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Setul, Kecamatan Tripe Jaya;
- 157 Bukti T – 157 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP), Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 dan TPS 2 Desa Uyem Beriring, Kecamatan Tripe Jaya;
- 158 Bukti T – 158 : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KIP),

Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara lampiran (Model C1-KWK.KIP) dan hasil perolehan suara untuk setiap pasangan calon bupati/wakil bupati di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK.KIP) TPS 1 Desa Pulo Gelime, Kecamatan Tripe Jaya;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues 2012 dengan Nomor Urut 3 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/1230/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012;
2. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2012, Termohon Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues sesuai Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	ABDUL KARIM DAN NURHAYATI	3.981	8,2 %
2.	IRMAWAN, S.SOS., MM DAN H.YUDI CHANDRA IRAWAN., BSC, SE	20.539	42,5 %
3.	H, IBNU HASYIM, S.SOS. DAN ADAM, SE., MAP	23.819	49,3 %

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/2012, tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Hasil

- Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012;
4. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
    - a. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 270/0505/KIP/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 270/0504/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012;
    - b. Mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012;
    - c. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Irmawan, S.Sos, MM dan H. Yudi Chandra Irawan, B.Sc., SE. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012; memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Irmawan, S.Sos, MM dan H. Yudi Chandra Irawan, B.Sc., SE. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012;
    - d. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Gayo Lues dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.



5. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, tanggal 03 Mei 2012 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 270/0505/2012, tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Termohon; maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 

Ayat (2) :*“Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada ”*,

Ayat (3) :*“Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu”*.

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi;

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **Permohonan Salah Objek (*Error In Objecto*)**

Bahwa objek utama keberatan Pemohon seharusnya adalah mengenai penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Periode 2012-2017 akan tetapi dalam petitum permohonan tidak menempatkan hal tersebut sebagai objek pertama dan terutama yang harus dibatalkan oleh Mahkamah, konstruksi petitum permohonan yang demikian selayaknya tidak diterima oleh Mahkamah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa frasa "hasil penghitungan suara" sebagai kalimat kunci objek keberatan awalnya dimuat dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

*"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*

Selanjutnya, disebutkan lagi dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*.

Kemudian ditegaskan lagi, dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, *"Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada"*.

Pasal 4, *"Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*.

2. Bahwa selanjutnya dijabarkan dalam konteks perkara, sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 15/2008 yang menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

- 2) *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3) *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, objek pertama keberatan dalam permohonan Pemohon adalah terhadap Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 270/0505/KIP/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 270/0504/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 ditempatkan sebagai objek permohonan yang kedua sebagaimana termuat dalam angka 2 petitum permohonan Pemohon.
4. Bahwa konstruksi penempatan objek permohonan yang demikian adalah salah objek (*error in objecto*) oleh karena seharusnya Pemohon berdasarkan hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah, pertama-pertama harus mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 270/0504/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, bukannya terhadap Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 270/0505/KIP/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012. Hal ini logis mengingat produk akhir dari keseluruhan rangkaian proses penghitungan suara bermuara pada penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara.
5. Bahwa bantahan Pihak Terkait mengenai objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) bukanlah sesuatu yang mengada-ngada namun memiliki

putusan yang jelas yakni merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU-D-VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU-D-VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan:

*"Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:*

- *Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*
- *Pasal 4 PMK 15/2008, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...";*

Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2).

Berdasarkan objek permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objector*)".

6. Mencermati putusan Mahkamah tersebut di atas dan berbagai putusan Mahkamah lainnya mengenai objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa standar objek sengketa adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan diikuti dengan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau hanya dalam bentuk dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Sedangkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih bukanlah objek sengketa oleh karena koreksi atas penetapan dimaksud hanyalah merupakan konsekuensi hukum dari pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon keadilan prosedural sekaligus substantif agar Mahkamah mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait. Meskipun diakui eksepsi bersifat formil/prosedural, namun merupakan pintu masuk bagi keadilan substantif. Apabila neraca putusan terlalu berat pada keadilan substantif maka berakibat pada kegaduhan yang dimunculkan oleh spekulasi keadilan guna mencari peruntungan di Mahkamah Konstitusi. Kiranya sangat beralasan Mahkamah mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait, oleh karena memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 PMK 15/2008 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PHPU-D-VIII-2010.

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun demikian Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

<b>Halaman/ Poin</b>	<b>DALIL PEMOHON</b>	<b>BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT</b>
11-18 /24-40	Pelanggaran yang terjadi sebelum dilakukan pemungutan suara dan dalam tahap pencalonan	
	Pelanggaran oleh Termohon telah dimulai ketika Termohon Menyusun personalia di dalam	Bahwa tuduhan Pemohon tentang Sdr. Sabri, S.Pd. sebagai Sekretaris KIP Kabupaten Gayo

	<p>Lembaga Termohon (KIP Kabupaten Gayo Lues), yaitu Termohon menunjuk Sdr. Sabri,S.Pd.sebagai Sekretaris KIP Kabupaten Gayo Lues. Sabri,S.Pd adalah kakak ipar Sdr.Adam ,SE,MAP (atau suami dari kakak kandung Sdr.Adam,SE,MAP,) yang menjadi Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3,di mana Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim adalah <i>incumbent</i> Bupati Gayo Lues.</p> <p>Terhadap Penunjukan Sdr. Sabri,S.Pd. telah dilakukan keberatan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2. (<i>vide</i> Buktl P-116a s.d P-116e) Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues Juga telah meminta dilakukan langkah strategis berkaitan dengan netralitas pejabat Sekretaris KIP Gayo Lues untuk mengantisipasi kecemasan para calon Bupati/Wakil Bupati. (<i>vide</i> Bukti P-117) Akan tetapi semua itu diabaikan oleh Pj. Bupati Gayo Lues dan sampai saat ini Sdr. Sabri,S.Pd. masih tetap menjabat Sebagai Sekretaris KIP KabupatenGayo Lues (Termohon).</p> <p>Bahwa bakal Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim, S.Sos.,</p>	<p>Lues. Sabri,S.Pd adalah kakak ipar Sdr. Adam, SE,MAP (atau suami dari kakak kandung Sdr. Adam,SE,MAP,) yang menjadi Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3, di mana Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim adalah <i>incumbent</i> Bupati Gayo Lues merupakan suatu pelanggaran oleh Termohon adalah tuduhan yang mengada. Penunjukan tersebut tidak ada hubungannya dengan kemenangan Pihak Terkait.</p> <p>Sdr. Sabri, S.Pd ditunjuk karena memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan menjadi Sekretaris KIP Kabupaten Gayo Lues.</p> <p>Bahwa mengenai kedekatan dan hubungan darah, justru Pemohon (Calon Bupati Irmawan, S.Sos) Memiliki hubungan keluarga yang lebih dekat dengan Sdr. Sabri dibandingkan dengan Pihak Terkait (Calon Wakil Bupati Adam, SE), di mana neneknya Irmawan adik kandung dari kakeknya Sabri. Selain itu, menantu Sabri adalah adik ipar kandung dari Yudi Chandra (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2).</p> <p>Dengan demikian gambaran hubungan kekerabatan sebagaimana terurai di atas, membuktikan bahwa Sabri memiliki hubungan keluarga baik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga hubungan kekerabatan menjadi tidak relevan dalam kemenangan yang diperoleh oleh Pihak Terkait.</p> <p>Tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues yang meminta dilakukan</p>
--	---	---

	<p>sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menjadi Calon Bupati, karena yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan tercela, dalam bentuk korupsi. Perbuatan tercela dimaksud dilakukan oleh Ibnu Hasyim, S.Sos., sebagaimana terbukti dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Terdakwa Bupati Aceh Tenggara periode 2002-2007. Saat itu, Ibnu Hasyim, S.Sos. masih meniti karier sebagai PNS di Kabupaten Aceh Tenggara dan menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Bukti-P.8)</p> <p>Pada halaman 475 Putusan perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST disebutkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat Terdakwa tidak sendiri dalam mewujudkan perbuatan melawan hukum <i>a quo</i>, melainkan bersama-sama dengan MHD Yusuf, Marthin Desky, Kepala Bagian Keuangan (Ibnu Hasyim-penulis) beserta jajarannya;"</p> <p>Bahwa keterlibatan Ibnu Hasyim, S.Sos, turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dibuktikan juga dengan pengembalian uang oleh Ibnu Hasyim, S.Sos kepada negara sejumlah Rp.1.305.000.000; (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah).</p> <p>Pada halaman 470 Putusan perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST</p>	<p>langkah strategis berkaitan dengan netralitas pejabat Sekretaris KIP Gayo Lues untuk mengantisipasi kecemasan para calon Bupati/Wakil Bupati adalah merupakan intervensi karena KIP Gayo Lues merupakan lembaga <i>independent</i>.</p> <p>Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2009/ PN.JKT. PST adalah putusan untuk Terdakwa Bupati Aceh Tenggara Periode 2002-2007, sedangkan status Pihak Terkait (Ibnu Hasyim) dalam perkara pidana tersebut adalah sebagai saksi. Hingga saat ini Pihak Terkait (Ibnu Hasyim) belum pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna dimintai keterangan sebagai Tersangka, namun sebatas sebagai saksi atas kasus hukum (korupsi) yang menimpa Bupati sebelumnya. (<i>vide vide</i> buktiPT-09).</p> <p>Bahkan menurut hukum dan yurisprudensi serta dalam praktik pemerintahan yang berlaku sampai Saat ini, seseorang yang menjadi terpidana pun, tidak dapat digugurkan pencalonan atau kemenangannya dalam Pemilukada dan tidak boleh diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala karier sebagai PNS di Kabupaten Aceh Tenggara dan menjabat daerah sebelum ada putusan pengadilan atasnya sebagai terpidana yang mempunyai kekuatan sebagai Kepala Bagian Keuangan hukum yang tetap (<i>inkracht</i>).</p> <p>Oleh sebab itu, alasan telah melakukan perbuatan tercela tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menggugurkan pencalonan</p>
--	--	---



	<p>disebutkan: "Menimbang, bahwa disamping Terdakwa selaku Bupati Aceh Tenggara yang telah menerima aliran dana dari Kas daerah/BUD juga ada pihak-pihak lain yang menerima jumlah aliran dana dengan alasan untuk uang lembur, uang bantuan makan dan bantuan uang operasional lainnya sebagai berikut:</p> <p>a.Martin Desky (Sekda Kabupaten Aceh Tenggara) sejumlah Rp.1.892.600.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).</p> <p>b.Ibnu Hasyim (Kabag Keuangan) sejumlah Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah).</p> <p>Bahwa dengan demikian terbukti Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim, S.Sos telah melakukan perbuatan tercela. Termohon (yang menetapkan Ibnu Hasyim sebagai calon Bupati Nomor Urut 3 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/1228/2011 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues tanggal 30 Desember 2011) telah nyata-nyata mengabaikan ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh <i>juncto</i> Pasal 22 huruf k Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.</p> <p>Termohon telah menunjuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang merangkap menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam, yang dapat diketemukan buktinya di Kecamatan Blang Pegayon. (Bukti P-118a s.d P 118c). Terlihat</p>	<p>dan kemenangan Ibnu Hasyim, dalam Pemilukada Kabupten Gayo Lues Tahun 2012. Apalagi, hingga saat ini KPK tidak pernah menetapkan Pihak Terkait (Ibnu Hasyim) sebagai tersangka.</p> <p>Sejauh mana posisi Pihak Terkait (Ibnu Hasyim) dalam perkara pidana Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN. JKT. PST. hal itu sepenuhnya merupakan ranah pengadilan pidana untuk memutuskannya.</p> <p>Adapun syarat melakukan perbuatan tercela yang dimaksud oleh Pemohon tersebut, yang dapat menggugurkan pencalonan atau kemenangan seseorang dalam Pemilukada haruslah perbuatan tercela yang telah diadili dan diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Apabila Pemohon dengan cermat membaca persyaratan "tidak melakukan perbuatan tercela" sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 ayat (2) huruf i <i>juncto</i> Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Pasal 22 huruf k, maka bagian akhir peraturan perundang-undangan tersebut disebutkan dengan jelas "yang dibuktikan dengan Surat keterangan pengadilan". Surat Keterangan Pengadilan tersebut tentu didasarkan atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyangkut diri Calon Bupati dalam statusnya sebagai Terdakwa.</p> <p>Selengkapnya peraturan perundang-undangan tersebut berbunyi sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 11 Tahun</p>
--	--	--

	<p>dari Daftar Rekapitulasi Nama – nama KPPS se-Kabupaten Gayo Lues Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues 2012 dibandingkan dengan SK Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Pasangan Ibnu Hasyim/Adam Nomor 06.03/SK/IDAMAN/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Ibnu Adam DesaTetinggi Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues dan daftar nama-nama Anggota Tim Sukses Ibnu-Adam yang menjadi anggota KPPS.</p> <p>Bahwa telah ditemukan fakta adanya surat suara yang dicoblos sekaligus 7 (tujuh) rangkap di TPS I Desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca dan 4 (empat) rangkap di TPS I Desa Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib yang semuanya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam. (Bukti P-119 dan P-120) Bukti yang langka untuk ditemukan ini menunjukkan pola penggelembungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam</p> <p>Bahwa Tim Sukses Pemohon telah 3 (tiga) kali meminta data-data DPT, TPS, Jadwal Tahapan Pilkada, dan data lain yang dianggap perlu dalam surat tanggal 15 Oktober 2011, 7 Januari 2012, dan 26 Januari 2012, dan Termohon baru memberikan kepada Pemohon pada tanggal 15 Maret 2012. Hal ini menunjukkan ketidaknetralan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Pemohon. (Bukti P-121a s.d P-121d)</p> <p>Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal dan lokasi</p>	<p>2006, Pasal 67 ayat (2) huruf i berbunyi: "Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. .... b. .... dst, s.d.... i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela".</p> <p>Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 22 huruf k berbunyi: "Bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. .... b. .... dst, s.d.... k.tidak pernah melakukan perbuatan tercela".</p> <p>Penjelasan Pasal 22 huruf k Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tersebut berbunyi: "<i>Perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti Judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, zina dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian, surat keterangan pengadilan negeri dan surat keterangan mahkamah syar'iah.</i>"</p> <p>Oleh karena itu menurut hemat Pihak Terkait, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;</p> <p>Dalil Pemohon ini tidak benar, Pihak Terkait akan buktikan dengan saksi dan surat.</p> <p>Dalil <i>a quo</i> merupakan domain Termohon.</p>
--	---	--

	<p>kampanye dengan Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 270/0340/KIP/2012 tertanggal 17 Maret 2012. (Bukti P-122) Namun, jauh sebelum hal itu ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam telah melakukan kampanye, sehingga Tim Sukses Pemohon melaporkannya dengan surat Nomor 010/TP-IYA/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dan surat Nomor 011/TP-IYA/I/2012 tertanggal 11 Januari 2012.(Bukti P-123 dan P-124) Pelanggaran ini telah dijanjikan akan ditindaklanjuti oleh Panwalu Gayo Lues.(Bukti P-125)</p>	
15-18/ 34-40	<p>Pelanggaran Dalam Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</p>	
	<p>Bahwa pada tanggal 09 April 2012 sesuai dengan bukti surat pengaduan Zulkifli, bahwa surat suara, atas namanya sudah dicoblos sebelum yang bersangkutan melakukan pencoblosan di pemungutan suara/pencoblosan, yang mana kemudian diketahui bahwa surat suara tersebut telah dicoblos pada Kandidat Nomor 3, dan kotak simpan di rumah Keucik (Kepala Desa) Kampung Tampeng Kecamatan Kuta Panjang. Termohon memindahkan seluruh kotak suara ke rumah Keuchik (Kepala Desa) kemudian melakukan penghitungan surat suara di rumah Keuchik tersebut tanpa adanya Pemberitahuan dan juga karenanya tidak dihadiri oleh saksi-saksi yang dipersyaratkan kehadirannya oleh peraturan yang berlaku, termasuk tidak dihadiri oleh saksi dari Pemohon. (Bukti - P.9)</p>	<p>Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah domain Termohon untuk menjawabnya, namun demikian Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah kotak suara di desa di rumah keucik (kepala desa) tersebut atas pengawasan dari pihak keamanan, Panwas dan PLL dengan keadaan bahwa hari mulai gelap dan penerangan tidak ada cuaca pun hujan, maka dengan kesepakatan bersama dipindahkan kerumah kepala desa dalam rangka rekapitulasi surat menyurat dan tidak merubah angka perhitungan suara yang telah selesai dilakukan sehingga saksipun tidak ada merasa keberatan membubuhkan tandatangannya pada Formulir C1 &amp; Formulir C2. Tidak ada keberatan dari saksi. (Pernyataan terlampir PT-98)</p> <p>Meskipun kotak suara tersebut dititipkan di rumah keucik tetapi tidak ada perubahan angka masing-masing pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi tersebut.</p>
19-24/	<p>Pada tanggal 10 April 2012 yang</p>	<p>Bahwa Pernyataan Bersama oleh</p>

41-45	<p>terjadi kerusuhan, kekacauan massal dan pembakaran yang bersifat masif yang mengarah pada terjadinya <i>chaos</i> di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Blang Pegayon, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Kuta Panjang, dan Kecamatan Blang Jerango ditambah 1 (satu) Kantor KIP Gayo Lues. Dengan demikian telah habis terbakar dokumen resmi pilkada dan surat suara di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan dari 7 (tujuh) kecamatan dan di Kantor KIP Kabupaten Gayo Lues.</p> <p>Bahwa sebagai antisipasi dari kerusuhan, kekacauan massal dan pembakaran yang bersifat masif yang mengarah pada terjadinya <i>chaos</i> kemudian dibuat dan ditandatangani pernyataan bersama oleh Ketua Panwaslu Gayo Lues, KIP Gayo Lues, KAPOLRES Gayo Lues, DAN DIM 0113 Gayo Lues, Ketua DPRK Gayo Lues, LSM dan Perwakilan Masyarakat, yang isinya diantaranya adalah seluruh pihak tersebut sepakat untuk menghentikan sementara penghitungan suara. Akan tetapi pada tanggal 11 April 2012 bertempat di Kantor Termohon, secara sepihak Termohon melakukan penghitungan suara tanpa adanya pemberitahuan/undangan kepada pihak lain dan juga karenanya tidak dihadiri oleh Saksi-Saksi yang dipersyaratkan kehadirannya oleh peraturan yang berlaku, termasuk tidak dihadiri oleh Saksi dari Pemohon. (Bukti -P.14)</p> <p>Bahwa berdasarkan Surat Nomor 170/51/DPRK/2012 tertanggal 17 April 2012 perihal Pendapat DPRK Gayo Lues, yang dibuat</p>	<p>Ketua Panwaslu Gayo Lues, KIP Gayo Lues, Kapolres Gayo Lues, Dandim 0113 Gayo Lues, Ketua DPRK Gayo Lues, LSM dan Perwakilan Masyarakat, yang isinya diantaranya adalah seluruh pihak tersebut sepakat untuk menghentikan sementara penghitungan suara (bahwa penghitungan suara telah berhenti karena telah selesai tanggal 9 April 2012), sehingga kekuatan hukum surat pernyataan bersama tersebut tidak ada sama sekali. Dari sisi redaksinya pun yang diminta adalah menghentikan penghitungan suara, yang memang telah selesai tanggal 9 April 2012, bukan menghentikan rekapitulasi penghitungan suara. Maka wajar saja kalau PPK se-Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 11 April 2012 melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan.</p> <p>Bahwa pembakaran dilakukan oleh Tim dan masa pendukung akibat ketidakpuasan atas hasil suara yang diperoleh Calon Nomor 2.</p> <p>Untuk itu menguatkan daliln bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung pembakaran kotak suara dan surat suara, dan saksi-saksi yang melihat langsung rekapitulasi di tingkat PPK, serta bukti-bukti tertulis di antaranya berupa formulir DA-KWK dan C-KWK (<i>vide</i> bukti rekaman Video).</p> <p>Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 di seluruh TPS, Awalnya berlangsung lancar dan aman tanpa gangguan, namun pada esok harinya tanggal 10 April 2012, massa pasangan calon yang kalah</p>
-------	---	---

	<p>dan ditandatangani oleh H. Muhammad Amru selaku Ketua DPRK, Selamat selaku Wakil Ketua DPRK, dan Drs. Sudirman S selaku Wakil Ketua DPRK, surat mana ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues dan Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, pada angka 3 surat tersebut disebutkan "Gerakan protes massa yang telah mengakibatkan musnahnya sebagian besar kertas hasil pemungutan suara serta perhitungan suara tidak dapat dilakukan dengan baik pada tingkat PPK maupun pada K/PGayo Lues sesuai aturan yang berlaku" dan pada angka 4 surat tersebut disebutkan "Dugaan telah terjadi upaya pemenangan yang tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan Pemilukada oleh salah satu pasangan calon yang bersifat terstruktur, masif dan sistemik, telah mengakibatkan instabilitas kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum kurang kondusif".</p> <p>Hal ini dengan jelas menunjukkan Adanya bukti keberpihakan Termohon dalam upaya memenangkan Calon Bupati/Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana meskipun kertas suara sebagian besar telah hangus terbakar akibat adanya kerusuhan massa, namun Termohon tetap melakukan rekapitulasi perhitungan suara dengan dasar yang tidak jelas. (Bukti – P.15)</p> <p>Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012, Termohon membuat Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, membuat</p>	<p>secara tiba-tiba unjuk rasa ke kantor panwas lalu ke kantor KIP meminta menghentikan sementara penghitungan suara sambil melempari Kantor KIP Kabupaten Gayo Lues yang menyebabkan beberapa fasilitas kantor rusak karena dilempari dan satu Unit kendaraan roda empat dibakar;</p> <p>Esok hari Tanggal 11 April 2012 Tim dan masa Nomor 2 kembali melakukan kerusuhan yang menyebabkan satu Kantor KIP Kabupaten Gayo Lues dan lima kantor PPK yang berada di kantor-kantor Camat serta kotak dan surat suara hangus dibakar. Suasana Kabupaten Gayo Lues pada saat itu menjadi tidak kondusif dan menyebabkan Termohon tidak dapat melakukan rekapitulasi sesuai tahapan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 14 April 2012.</p> <p>Karena tanggal 14 April 2012 adalah batas waktu melakukan rekapitulasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena kondisi daerah tidak kondusif, KIP Gayo Lues melakukan Rapat Pleno dan memutuskan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.</p> <p>Penghitungan tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/0504/2012 Bertanggal 3 Mei 2012 (<i>vide Vide buktiPT-02</i>)</p> <p>Pada sebelumnya hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 jam 9.30 WIB, telah mengadakan rapat Pleno di ruang Rapat KIP Aceh yang dihadiri ketua dan anggota KIP Gayo Lues tentang perubahan atas keputusan KIP Gayo Lues No. 270/0452/KIP/2012 tentang perubahan Revisi Jadwal</p>
--	--	--

	<p>Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat Kabupaten. Hal ini dilakukan oleh Termohon dengan mengabaikan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 April 2012 tersebut di atas dan tindakan Termohon tersebut</p> <p>Dilakukan tanpa ada dasar/landasan hukum. Padahal Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah membuat dan mengirimkan surat kepada Termohon perihal penyelesaian Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah tertanggal 24 April 2012, yang pada 1 angka surat tersebut disebutkan: "1. Tahapan (rekap hasil penghitungan suara) di tingkatan yang belum dilaksanakan Untuk segera dilaksanakan dengan membahas/merevisi SK tentang tahapan dan jadwal Pemilukada Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah." Artinya, Komisi independen Pemilihan (KIP) Aceh telah meminta Termohon agar membahas/merevisi terlebih dahulu Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues mengenai tahapan dan jadwal Pemilukada, yang akan menjadi dasar hukum KIP Kabupaten Gayo Lues dalam penetapan waktu penghitungan suara, setelah sebelumnya terpaksa dilakukan penundaan/penghentian sementara.</p> <p>Termohon selaku penyelenggara Pemilukada telah bertindak tanpa dasar hukum karena melakukan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan yang ada, sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 31 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur,</p>	<p>Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues tahun 2012. (<i>vide vide</i> buktiPT-06)</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menilai Termohon telah menangani dan merespons kejadian luar biasa berupa pembakaran kotak suara beserta surat suara di Kabupaten Gayo Lues secara benar dengan memproses rekapitulasi tersebut secara proporsional sebagaimana mestinya. Bahan yang digunakan dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten adalah berasal dari arsip KIP Gayo Lues sendiri. Terbukti tidak terdapat perubahan hasil suara berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut dengan bukti-bukti berupa CI dan C2 yang dimiliki Pihak Terkait secara lengkap di 253 TPS se-Kabupaten Gayo Lues (<i>vide Vide</i> buktiPT-01)</p> <p>Bukti-bukti tersebut, asli dan ditandatangani oleh petugas dan saksi-saksi pasangan calon peserta Pemilukada .</p> <p>Bahwa terhadap terjadinya pembakaran kotak suara dan surat suara yang dilakukan oleh pihak yang Beritanggungjawab dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues 2012, Pihak Terkait mohon agar Mahkamah memerintahkan kepada aparat terkait, khususnya Kepolisian, untuk hadir di persidangan dan selanjutnya agar dilakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dan aktor intelektualnya, karena pembakaran kotak suara dan surat suara merupakan tindakan yang merusak sendi-sendi demokrasi yang paling utama pada</p>
--	---	---

	<p>Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh.</p> <p>Dalam Lampiran I Keputusan tersebut disebutkan:  <i>"Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kabupaten/Kota dimulai 10 April 2012 sampai 12 April 2012."</i>  <i>"Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih di tingkat Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh dimulai 12 April 2012 sampai 14 April 2012."</i>          Bahwa pada kenyataannya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues yang melaksanakan pemungutan suara/pencoblosan pada tanggal 9 April 2012, ternyata baru melaksanakan Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan penetapan calon terpilih di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Mei 2012 yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 14 April 2012, dan penundaan pelaksanaan ini dilakukan tanpa dasar hukum. Tidak ada penjelasan apapun dari KIP Kabupaten Gayo Lues mengenai tindakan apa yang dilakukannya dalam kurun waktu tanggal 9 April 2012 (ketika dilakukan pemungutan suara/pencoblosan) sampai tiba-tiba tanggal 3 Mei 2012 membuat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 <i>juncto</i> Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 70/0504/2012 tentang</p>	<p>pelaksanaan Pemilukada <i>a quo</i>, yaitu menghilangkan surat suara pemilih. Pembakaran kotak suara dan surat suara tersebut merupakan kejahatan yang mencederai prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menengarai dan Menyimpulkan bahwa terjadi pembakaran kotak suara dan surat suara dimanfaatkan oleh DPRK Gayo Lues dengan mengeluarkan Surat Nomor 170/51/DPRK/2012 tertanggal 17 April 2012 perihal Pendapat DPRK Gayo Lues, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Muhammad Amru selaku Ketua DPRK, Selamat selaku Wakil Ketua DPRK, dan Drs. Sudirman S selaku Wakil Ketua DPRK, yang ditujukan kepada kepada Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues dan Ketua Panwaslu Kabupaten Gayo Lues dan juga telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 174/51/ DPRK/2012, tertanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan Menganulir SK tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih.</p> <p>Kedua surat tersebut merupakan upaya mendelegitimasi proses dan hasil Pemilukada Gayo Lues.</p> <p>Sebenarnya upaya de-legitimasi proses dan hasil Pemilukada Gayo Lues merupakan tindakan sistematis yang dilakukan oleh pimpinan DPRK Gayo Lues yang berafiliasi dengan Pemohon dengan memanfaatkan pembakaran kotak suara dan surat suara.</p> <p>Dalam surat yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRK Gayo Lues, terlihat jelas upaya keberpihakan dengan meminta Mendagri</p>
--	---	---

	<p>Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, yang dilakukan tanpa dasar hukum sehingga menjadi obyek Permohonan Keberatan <i>a quo</i>. Bahwa menyikapi terbitnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan KIP Gayo Lues yang menjadi obyek Permohonan Keberatan <i>a quo</i>, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues selain telah mengirim surat kepada Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues dan Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 170/51/DPRK/2012, tertanggal 17 April 2012 perihal Pendapat Pimpinan DPRK Gayo Lues, DPRK Gayo Lues juga telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 174/51/DPRK/2012 Tertanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan Menganulir SK tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih. (vide Bukti P-15a) DPRK Gayo Lues mengeluarkan surat tersebut di atas yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Muhammad Amru selaku Ketua DPRK, Selamat selaku Wakil Ketua DPRK, dan Drs. Sudirman S selaku Wakil Ketua DPRK, berdasarkan kewenangan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang melekat pada DPRK Gayo Lues sebagaimana Diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 42 ayat (1) huruf j.</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 42 ayat (1) huruf j, menyatakan: "(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:</p>	<p>menganulir SK tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih yang telah memenangkan Pihak Terkait.</p> <p>Seharusnya pimpinan DPRK Gayo Lues menjaga martabat kelembagaan DPRK Gayo Lues namun Ternyata memanfaatkan kedudukannya secara illegal tanpa didahului dengan Rapat Paripurna DPRD. Tindakan illegal Pimpinan DPRK ini kemudian Diprotes oleh sejumlah anggota DPRK, dan menyatakan "Mosi Tidak Percaya" terhadap Pimpinan DPRD.</p> <p>Pihak Terkait akan menggambarkan hubungan afiliasi antara Pimpinan DPRK Gayo Lues dengan Pemohon sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bahwa wakil Ketua DPRK saudara Drs. Sudirman S adalah Ketua Tim pemenangan Irmawan-Yudi (Nomor 2).</li> <li>Bahwa wakil ketua DPRK saudara Selamat adalah pendukung Irmawan-Yudi (Nomor 2).</li> <li>Bahwa ketua DPRK saudara H. Muhammad Amru adalah juga Pendukung Irmawan-Yudi (Nomor 2).</li> </ol> <p>Bahwa selain itu secara normatif Termohon tidak Beritanggung jawab dan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan DPRK Gayo Lues, sehingga upaya intervensi dan keberpihakan yang dilakukan oleh DPRK Gayo Lues menyalahi peran dan fungsinya dalam Pemilu.</p> <p>Bahwa KIP Gayo Lues dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun</p>
--	--	--



	<p>a. .... b. .... j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota do/am penyelenggaraan pemilihan kepada daerah; k. ....dst."</p> <p>Pada pokoknya surat dari DPRK Gayo Lues kepada Menteri Dalam Negeri didasari pemikiran guna menyelamatkan Rakyat Gayo Lues Dari kehancuran akibat konflik horizontal dan gangguan keamanan, sehingga DPRK Gayo Lues berpendapat bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues adalah cacat hukum;</li> <li>- Segala produk hukum yang lahir dari kegiatan yang catat hukum, maka akibat hukum yang timbul dari kegiatan tersebut juga harus dinilai sebagai cacat hukum dan tidak memenuhi standar Pemilukada yang taat asas dan mengedepankan demokratisasi;</li> <li>- DPRK Gayo Lues selanjutnya Meminta kepada pihak terkait, dalam hal ini Gubernur Aceh, Menteri Dalam Negeri dan Presiden dan pihak-pihak lain sebagaimana tercantum dalam Tembusan surat tersebut, untuk tidak memproses lebih lanjut tahapan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, karena akan melukai rasakeadilan masyarakat Gayo Lues yang diabaikan hak-hak demokratisnya ;</li> <li>- DPRK Gayo Lues meminta kepada KIP Gayo Lues untuk segera menganulir Surat Keputusan tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues</li> </ul>	<p>2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan, "Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya." Oleh karena itu, KIP Gayo Lues dalam melaksanakan wewenangnya menyelenggarakan dan menetapkan hasil Pemilukada tidak terikat pada kesepakatan atau keputusan yang diputuskan oleh pihak lain.</p> <p>Bahwa dengan dimanfaatkannya lembaga DPRK Gayo Lues demi kepentingan Politiknya berate ketiga pimpinan DPRK tersebut telah melanggar tata tertib DPRK Gayo Lues Nomor 01 tahun 2009 Pasal 14 ayat (1): "<i>Sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang anggota DPRK dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di kabupaten</i>". Ayat (3): "<i>Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi hak angket DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat priputna DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya % dari jumlah anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRK yang hadir</i>". Di mana ketiga orang pimpinan tersebut telah melanggar mekanisme pengambilan keputusan yg diamanahkan tata tertib yang tidak melalui mekanisme rapat priputna yang dihadiri sekurang-kurangnya % jumlah anggota DPRK. dan jugs melanggar pasal 97, 98 dan 99 tata tertib DPRK tentang Kode Etik yang wajib menjaga martabat, Citra, kehormatan dan kredibilitas Lembaga.</p> <p>Bahwa dengan keluarnya surat</p>
--	---	---

	<p>terpilih dan meminta KIP Aceh untuk memerintahkan KIP Gayo Lues agar mengembalikan proses tahapan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>- DPRK Gayo Lues juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut lebih lanjut apabila mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan hal-hal terjadi yang mengakibatkan proses Pemilukada Kabupaten Gayo Luestercederai.</p>	<p>pernyataan Pimpinan Nomor 170/51/DPRK/2012 tanggal 17 April 2012 tentang pendapat pimpinan meminta KIP dan Panwas menghentikan sementara tahapan pilkada tersebutlah melatarbelakangi mosi tidak percaya 13 (tiga belas) anggota DPRK Gayo Lues kepada pimpinan DPRK Gayo Lues tanggal 27 April 2012.</p> <p>Namun demikian, mosi tidak percaya tersebut tidak Digubris pimpinan DPRK yang sebenarnya peringatan agar pimpinan kembali ke kitab tata tertib DPRK yang telah sama-sama disepakati pada masa awal kelembagaan DPRK. Karena kuatnya keberpihakan pimpinan kepada calon bupati/wakil Bupati Nomor 2 kembali pimpinan DPRK dengan arogannya melanggar tata tertib DPRK dengan mengeluarkan Surat Nomor 174/51/DPRK/2012, tanggal 4 Mei 2012 kepada Mendagri untuk menganulir SK tentang penetapan bupati/wakil bupati terpilih.</p>
24-44/ 33-34	Pelanggaran Berupa Money Politics	
23/33	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 07/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 03 April 2012, telah ditemukan adanya pemberian berupa baju kaos dan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) oleh tim sukses kandidat calon bupati/wakil bupati nomor urut 3 (Sdr. Armis Renggali) kepada beberapa warga di Kampung Durin Kecamatan Blangkejeren. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti surat pernyataan tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdri. Darmawati dan Sdri. Nur'aini, yang dengan tegas menyebutkan "...Saya telah</p>	<p>Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil/tuduhan Pemohon tersebut karena hanya fitnah belaka dan sama sekali tidak berdasar. Kejadian sebenarnya adalah bahwa di rumah sdr Armis Renggali dalam rangka pembagian baju Nomor 3 (Pihak Terkait). Dana tersebut adalah biaya transportasi untuk menghadiri kampanye akbar Nomor 3 (Pihak Terkait) di Lapangan Bola kaki Seribu Bukit Kecamatan Blang kejeren Kabupaten Gayo Lues.</p> <p>- bahwa sdr Armis telah melaporkan perampasan uang di rumahnya kepada Panwas</p>

	<p>menerima materi berupa 1. Uang senilai: Rp. Bantahan Pihak Terkait akan diperkuat oleh saksi 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. seri : UMU697118.";</p>	<p>dan dengan pengaduan Nomor 11/PL-PILKADA/04/2012. (bukti terlampir).</p> <p>– bahwa pelaporan money politic oleh tim no.2 telah di cabut dari Panwas karena salah tangkap di rumah tim Nomor 3 di rumah Armis Renggali.</p> <p>Bantahan Pihak Terkait akan diperkuat oleh saksi Sdri. 1). Darmawati alamat Centong Atas Dusun Inpres Kampung Durin Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan bukti <i>fotocopy</i> KTP dan Surat Pernyataan 2). Sdri. Nur Aini Alamat Kp. Durin Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Bukti Foto Copy KTP dan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa uang tersebut untuk Transportasi kami pergi mengikuti Kempanye Akbar di lapangan Bola Kaki Seribu Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Yang bersangkutan menyatakan "tidak pernah dipaksa atau di intimidasi" oleh saudara Armis Renggali, dan tidak pernah membuat surat pernyataan tertanggal 3 April 2012 dan menandatangani surat pernyataan tersebut di atas materai 6000, kalau ada itu semua Rekayasa atau surat Palsu. (Pernyataan terlampir PT-014, PT-15, PT-16). Saksi-saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p> <p>Pihak Terkait mohon agar Mahkamah mencermati tindakan pemalsuan pernyataan yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.</p>
23/33.1.	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 012/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 03 April 2012, di Dusun Ramung Tua kecamatan Blangkejeren, telah ditemukan adanya pemberian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut juga tidak berdasar sama sekali "Bantahan Pihak Terkait akan diperkuat oleh saksi Sdr Sudirman Alamat Ramung Too Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dan bukti Surat</p>

	<p>rupiah) oleh tim sukses kandidat calon bupati/wakil bupati nomor urut 3, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan tertanggal 7 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Mandi Am. Iran yang menyatakan " ... tim sukses Ibnu-Adam telah memberi uang sogok kepada saya agar saya memilih pasangan Ibnu – Adam pada pilkada tgl 9-04-2012 dengan jumlah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan 2 lbr Rp.100.000,</p>	<p>Pernyataan Tertanggal 7 April 2012. menyatakan dengan sebenarnya, pada tanggal 7 April 2012 saya pernah memberikan uang sebesar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah) bukan enam ratus ribu rupiah seperti yang dikatakan Mandi secara lisan tidak benar.</p> <p>Uang itu diberikan kepada adik saya bernama Mandi Am. Iran, dan yang bersangkutan Tidak benar pernah memaksa Mandi untuk memilih salah satu kandidat pasangan calon tertentu atau Nomor 3 dan tidak pernah menerima surat dari panwaslu juga tidak ada dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT- 17)</p>
23/33.2	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 015/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 10 April 2012, di Kampung Cane Tua, kecamatan Rikit Gaib, telah ditemukan adanya pemberian uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) oleh tim sukses Kandidat calon bupati/ wakil bupati Nomor Urut 3, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan tertanggal 8 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. AM. Kirul yang menyatakan"... benar saya telah menerima uang kontan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Amir di Rumah Keuchik saya harus memilih (menusuk) Pasangan Ibnu –Adam Nomor 3</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar fakta dan data.</p> <p>Ternyata setelah Pihak Terkait melakukan verifikasi, nama Am. Kirul tidak terdaftar di Kampung Cane Toa.</p> <p>Bahwa ternyata Amir dan Gechik adalah justru pendukung Nomor 2, bukan pendukung Pihak Terkait.</p>
24/33.3	<p>Di Kampung Padang Pasir, Kecamatan Rikit Gaib, telah ditemukan adanya pemberian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Tim Sukses Kandidat Calon Bupati/ Wakil Bupati Nomor Urut 3, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar.</p> <p>Bahwa bantahan Pihak Terkait akan diperkuat oleh Saksi sdr Khalidun Kepala Desa Padang Pasing Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues dan bukti surat Pernyataan tanggal 8 April 2012. "Saya bersaksi dengan</p>

	<p>ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Munaf yang menyatakan"... diberikan sogokan uang agar memilih Kandidat Nomor 3 dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Geuchik dan sekretaris)"</p>	<p>sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan uang kepada saudara Munaf pada tanggal 8 April 2012 sebanyak 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seperti yang dituduhkan kepada saya tidak benar, itu semua salah karena saya tidak terlibat dalam Tim Sukses Ibnu-Adam, apalagi saya sebagai kepala desa tentunya harus netral dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gayo Lues."</p> <p>Bahwa Sdr Munaf dipaksa oleh Tim Nomor 2 (Pemohon) untuk menanda tangani pernyataan menerima uang dari Tim Nomor 3 pernyataan ini mengada-ngada atau kebohongan atau tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT- 18)</p>
24/33.4	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 016/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 10 April 2012 dan Berita Acara Serah Terima berkas perkara tentang <i>money politic</i> di Kecamatan Pining yang diserahkan oleh Amir Mahmud Ketua Panwaslu Kecamatan Pining dan diterima oleh Siaruddin, ST Panwaslu Kabupaten Gayo serta berita acara klarifikasi tertanggal 08 Maret 2012 atas keterangan orang yang bernama Jemali, selaku tersangka dan memberikan keterangan atas nama tim sukses Kandidat Nomor 3 terkait dengan <i>money politic</i>, pada angka 05 memberikan keterangan "jumlah uang yang saya terima sebanyak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah)" dan pada angka 6 memberikan keterangan "uang tersebut saya bagikan Rp. 2.000.000,- kepada Saudara Januar, Rp. 2.000.000,- kepada Kasmin dan sisa uang 1.000.000,- masih saya pegang dan sisa sebanyak Rp 850.000,- saya berikan kepada Saudara Jenal".</p>	<p>Tuduhan Pemohon tersebut juga fitnah belaka dan mencatut nama orang, sebagaimana pernyataan orang yang dituduh sebagai berikut:</p> <p><i>"Bahwa saya yang bernama Jemali menyatakan dengan sebenarnya pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 saya didatangi Tim Nomor 2 pendukung Irmawan-Yudi Yang Bernama Januar yang berpura pura Pendukung Tim Nomor 3 Pasangan Ibnu-Adam dan meminta uang untuk membeli bebek karena masih jaga malam dan saya bilang untuk itu tidak ada yang ada sama saya uang keperluan Posko, lalu dating Amin Jurung dan menangkap Januar dengan alasan Januar sebagai mengedar uang serangan Fajar dari Ibnu-Adam, pada hal mereka sudah merencanakan akal busuk mereka, lalu memanggil Panwaslu yang memang pendukung Irmawan-Yudi. Mereka menanyakan masalah uang dan memojokan saya. Atas</i></p>

		<p><i>kejadian itu saya telah melaporkan ke Polres Gayo Lues tertanggal 18 April 2012."</i></p> <p>Dan masalah uang yang tertulis nilainya ada Rp 5.000.000.- tidak benar dan sebagainya itu siasat dan kebohongan mereka semua.</p> <p>Saya tidak pernah memberikan uang kepada Kasmin dan memberikan seperti yang dituduhkan mereka tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT- 19) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (HNadir)</p>
24/33.5	<p>Berdasarkan surat penerimaan Laporan Model A-1 KWK, tanggal 08 April 2012, yang dilaporkan oleh sdr Abd. Mutalip di Desa Pepelah Kecamatan Pining, yang Menerangkan adanya penangkapan terhadap Sdr Dael dengan barang bukti uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p><i>"Bahwa saya yang bernama Jemali Aman Dael menyatakan dengan sebenarnya pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 saya didatangi Tim Nomor 2 pendukung Irmawan-Yudi yang bernama Januar yang berpura-pura Pendukung Tim Nomor 3 Pasangan Ibnu-Adam don meminta uang untuk membeli bebek karena masih jaga malam dan saya bilang untuk itu tidak ada yang ada sama saya uang keperluan Posko, lalu datang Amin Jurung dan menangkap januar dengan alasan Januar sebagai mengedar uang serangan Fajar dari Ibnu-Adam, pada hal mereka sudah merencanakan akal busuk mereka, lalu memanggil Panwaslu yang memang pendukung Irmawan-Yudi. Mereka menanyakan masalah uang dan memojokan saya. Atas kejadian itu saya telah melaporkan ke Polres Gayo Lues, tertanggal 18 April 2012."</i></p>

		(Pernyataan terlampir PT- 19) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. ( Hadir)
25/33.6	Berdasarkan surat pernyataan menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Kandidat Nomor 3, sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdri. Mariana, tertanggal 10 April 2012	Dalil Pemohon tersebut kurang jelas di desa mana? dan siapa pemberi uangnya? Pernyataan kurang jelas, sehingga tidak layak untuk ditanggapi.
25/33.7	Surat pernyataan menerima uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdri. Dela Yuliani tertanggal 10 April 2012, yang menyatakan benar menerima uang dari Nasir (Timses Nomor 3).	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:  <i>"Bahwa saya tidak pernah memberi uang atau barang kepada siapapun termasuk Sdri. Dela Yuliani yang berkaitan dengan Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues dan tidak benar saya pernah mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues."</i>
25/33.8	Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Peparik Gaib Kecamatan Blangjerango "menerima uang sebanyak Rp.5.200.000,0 (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat.....dengan ketentuan memilih/mencoblos salah satu kandidat (Ibnu-Adam) "	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:  <i>"Bahwa saya tidak pernah memberi uang atau barang kepada siapapun yang berkaitan dengan Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues dan tidak benar pernah mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gaya Lues. Apalagi dengan tuduhan memberikan uang sebesar Rp 5.200.000. itu semua tidak benar. bukti surat pernyataan tertanggal 16 April 201."</i>
25/33.9	Berdasarkan Surat Pernyataan menerima uang dan barang	(Pernyataan terlampir PT- 20) Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka,

	<p>tertanggal 12 April 2012, yang Menerangkan bahwa di Kampong Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Sdr. Sudirman menyatakan"....., saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saya terima dari tim sukses kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Ibnu Hasim–Adam (Idaman Nomor3)....."</p>	<p>sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p><i>"Menjawab Surat Pernyataan menerima uang tertanggal 12 April 2012, saya Sudirman menyatakan bahwa saya tidak pernah menerima Uang dari siapan yang berhubungan dengan Pilkada Aceh, malah saya ditakut-takuti agar menandatangani surat pernyataan yang sudah dikensep oleh Tm Nomor 2 (Irmawan-Yudi) maka apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar"</i></p>
25/33.10	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 026/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampong Agusen Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Baharudin Aman Riskan tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan "bahwa benar soya telah menerima uang dari Saudara Imin Aman Adi sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) uang tersebut diberikan pada tanggal 7 April 2012 dan uang tersebut diberikan supaya saya memilih calon Bupati Ibnu Hasim-Adam (kandidat Nomor Urut 3)....."</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p><i>"Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 jam. 16.00, saya pernah menerima uang sebesar Rp 50.000 (limapuluh ribu rupiah) dari abang saya yang bernama Alimin alamat kp Agusen, uang tersebut untuk uang rokok yang sudah sering demikian karena saudara saya. dan tidak pernah mengajak atau memaksa saya untuk memilih pasangan calon tertentu atau Nomor 3 keterangan ini sama seperti keterangan di Panwaslu Gayo Lues. Saya berkeberatan tuduhan kepada soya karena tidak terbukti".</i></p> <p>Benar saya berikan uang pribadi kepada adik saya Baharudin untuk bell Rokok tidak ada hubungan dengan Pemilukada. Jadi apa yang dituduhkan itu tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-21, PT-22) Saksi tersebut akan hadir dalam persidangan</p>



		di Mahkamah (hadir)
26/33.11	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 027/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Tetinggi Kecamatan Pantan Cuaca dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdri. Suri Binti Noh tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan "bahwa benar nama yang tersebut di atas telah menerima uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dari Maddin Tim Suksesnya Kandidat Bupati Gayo Lues Nomor Urut 3 Desa Tetinggi dengan arahan untuk memilih Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam)"	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan Nomor 027/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, bahwa saya pernah memberikan uang kepada Adik saya Suri Binti Noh tertanggal 6 april 2012 sebesar Rp 100.000. (Seratus ribu rupiah), uang tersebut milik pribadi saya membantu untuk biaya menanam padi dan tidak ada hubungan dengan pilkada Kabupaten Gayo Lues. dan tidak benar saya mengarahkan untuk memilih salah satu Kandidat Pasangan Nomor 3, keterangan ini sama pada keterangan yang ada di Panwaslu Gayo Lues".</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-23)</p>
26/33.12	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 028/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Ulun Tanoh Kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Selamat tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan" bahwa benar soya ada diberi uang sebanya Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) pada tanggal 9-4-2012 oleh Sdr. Jahim Am Lina dengan alasan soya memilih Kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam)....."	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan Nomor 028/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah ada menerima uang/barang dari pihak manapun yang berkaitan dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Adapun surat yang pernah saya tandatangi adalah blangko surat yang harus ditandatangani secara paksa demi keselamatan jiwa saya mau tanda tangani jadi apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-24)</p>
26/33.13	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 029/TP-IYA/IV/2012,	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka,

	<p>tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Gegarang Kecamatan Blangjerango dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Suhirman tertanggal 11 April 2012 Yang menyatakan".....bahwa benar saya ada diberi uang oleh Timses Kandidat Nomor 3 sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) saat satu hari menjelang Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues, dengan alasan harus memilih Kandidat Nomor 3 (pasangan Ibnu-Adam)....."</p>	<p>karena abstrak.</p> <p>Tidak ada Timses Pihak Terkait yang diberi mandat untuk melakukan perbuatan curas dan curang demi pemenangan Pihak Terkait.</p>
27/33.14	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 030/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Ulun Tanoh kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Maddiah Am. Mas tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan bahwa benar saya ada diberi uang oleh Zakaria (tim ses Kandidat Nomor 3) sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan wajib memilih Kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam)"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan Nomor 030/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, Dengan ini saya yang bernama Madiyah menyatakan bahwa saya tidak pernah ada menerima uang/barang dari pihak manapun yang berkaitan dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gaya Lues, Adapun surat yang pernah saya tandatangani adalah Blangko Surat yang harus ditandatangani secara paksa demi keselamatan jiwa saya mau tanda tangani. Maka apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-25)</p>
27/33.15	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 031/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Ulun Tanoh kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Amrin tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan".....bahwa benar saya ada diberi uang dengan jumlah</p>	<p>Dalil Pemohon merupakan pengulangan dalil sebelumnya.</p> <p>Sudah ada beberapa surat pernyataan yang mewakili desa Ulun Tanoh, sehingga tidak perlu ditanggapi.</p>

	100.000, (seratus ribu) tunai 50.000 BB. Belum dibayar pada 8-4-2012 oleh Sdr. Zakaria uang tersebut dijanjikan untuk pemanto Kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam)..."	
27/33.16	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 032/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Ulun Tanoh kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Jemana tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan "benar saya ada diberi uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Malik Rikit Dekat dengan alasan mengajak untuk memilih kandidat Nomor 3)	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 032/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012,:</p> <p>"Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah menerima uang yang berkaitan dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Adapun uang yang saya terima itu adalah Gaji saya sebagai Sopir Sinso pada saudara Malik, maka tuduhan yang ditujukan kepada saya itu tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-26)</p>
27/33.17	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 033/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Agusen kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Abdi Aman Leni tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan "bahwa benar saya telah menerima pompa solo sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit, pompa sold tersebut diberikan oleh kandidat Bupati Ibnu Hasim-Adam untuk dibagikan kepada masyarakat yang mau memilih kandidat Nomor Urut 3)	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 033/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, Tuduhan surat pengaduan Nomor 033/TP-IYA/IV/ 2012 tanggal 12 April 2012. yaitu tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya dan rekayasa:</p> <p>"Karena saya selaku ketua Kelompok Tani Louser Jaya (Berawang Pungkeh) Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, bahwa Semprot Merek Solo bukan pemberian dari Calon Bupati/Wakil Bupati melainkan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, dan tidak pernah Mengajak untuk mendukung pasangan calon tertentu ataupun calon Nomor 3 Pasangan Ibnu-Adam, maka</p>

		<p>tuduhan itu tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-27) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>
28/33.18	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 039/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Pasir Putih kecamatan Pining dan adanya surat penerimaan laporan Model A-1 KWK, tanggal 11 April 2012, yang dilaporkan oleh sdr ABD. Mutalip yang menerangkan adanya pelaporan terhadap Sdr Aleh Udin, isteri Aleh Udin dan Zainai Abidin, dengan barang Bukti uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 039/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, "Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah ada menerima uang dari sdr Kamarudin atau pihak manapun yang berkaitan dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Adapun apa yang tuduhkan kepada saya itu tidak benar atapun kebohongan.</p> <p>Kebenaran perkataan saya ini dibuktikan dengan surat pernyataan beserta saksi dan diketahui oleh kepala Desa Pasir Putih, tertanggal 16 Mei 2012. Jadi apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-28, PT-29))</p>
28/33.19	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 040/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Desa Umelah Kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan memberi uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Item tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan" Saya telah member materi berupa uang senilai:1.000.000,-(satu juta rupiah).</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, sehingga tidak perlu ditanggapi.</p>
28/33.20	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 041/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Desa Ume!ah kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p>

	<p>pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Kamarudin tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan" Saya telah menerima materi berupa uang senilai:1.000.000,-(satu juta rupiah).</p>	<p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 041/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012:</p> <p>"Bahwa saya menyatakan telah dipaksa mengakui dan menandatangani bahwa upah kerja saya dibilang menjadi uang serangan Fajar oleh udin Kota Blangkejeren. secara kebetulan soya berikan sebelum pemilihan padahal bukan uang sofa, tapi juga pupuk juga kami terima saat iW, tapi pupuk tidak disangkut pautkan dengan serangan fajar tersebut. Maka apa yang dituduhkan tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-30) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah (Hadir)</p>
29/33.21	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 042/TP-IYA/IV/2012, Tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Uning Gelungkecamatan Dabun Gelang dan adanya surat pernyataan menerima Uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Usman tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan" Saya telah menerima materi berupa uang senilai : 16.000.000,-.....".</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 042/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012:"Saya Usman ketua Tim Sukses Desa pendukung calon Bupati/Wakil Bupati Pasangan Ibnu-Adam, bahwa tuduhan tersebut itu tidak mendasar dan tidak benar telah membagi uang kepada pihak lain, dan saya tidak pernah membagi uang yang berhubungan dengan Pilkada Kabupaten Gayo Lues.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-31) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>
29/33.22	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 042/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Uning Gelungkecamatan Dabun Gelang dan adanya surat pernyataan menerima Uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Tahlim,</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan Nomor 042/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang</p>

	<p>tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan" Saya telah menerima materi berupa uang senilai : 9.000.000,- .....".</p>	<p>ditujukan kepada saya, bahwa tuduhan itu tidak benar bahwa saya telah membagi uang kepada siapapun sebesar Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah) maupun kepada saudara Kamin Am. Tika (Pendukung Irmawan-Yudi), dan saya berani bersumpah karena mereka telah memaksa saya untuk menandatangani surat pengakuan yang telah disediakan formatnya oleh Timses Irmawan-Yudi. jadi apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-32) Dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>
29/33.23	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 043/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Uning Gelungkecamatan Dabun Gelang dan adanya surat pernyataan menerima Uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Jaya Murti tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan" Saya telah menerima materi berupa uang senilai: 1.200.000,-.....".</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Menjawab tuduhan surat pengaduan Nomor 043/TP-WA/IV/2012 tertanggal 12 April 2012 yang ditujukan kepada saya Jaya Marti, kronologisnya: Pada tanggal 13 April 2012 Jam 23.00WIB, datang kerumah tetangga Tim Nomor 2 Irmawan-Yudi, lalu saya dipanggil dan diintrograsi bahwa saya membagi-bagi uang untuk kemenangan Nomor 3, karena saya bangun tidur dan ditanya macam2 lalu memaksa untuk menandatangani pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya memang ada uang kami terima Rp 1.200.000. yang diberikan oleh sekdes Uning Gelung karena saya ketua Wirit Desa Uning Gelung, kegunaanuang tsb untuk biaya Wirit Yasin Minum dan Snak kaum ibu yang setiap bulan satu kali dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pilkada Aceh, Jadi apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar."</p>

		(Pernyataan terlampir PT-33, PT-34, PT-35) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)
29/33.24	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 050/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gegarang kecamatan Blang Jerango dan adanya surat pernyataan menerima Uang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Mandin tertanggal 10 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar saya ada menerima uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari salah seorang Kades Blang Jerango Bernama Nesar Am. Ajuk dengan perjanjian bahwa saya pihak penerima harus memilih Kandidat Ibnu Hasim/Adam (Nomor 3).....".	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:  "Menjawab tuduhan surat pengaduan Nomor 050/TP-IYA/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada saya, benar bahwa saya telah menerima uang dari Amon Ajuk sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut untuk keperluan Modal menanam Cabe, sampai sekarang masih berhutang sebesar Rp 2.500.000. (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan saya bayar setelah cabe di panen. Uang ini tidak ada hubungan dengan Pilkada dan juga tidak pernah mengarahkan saya untuk memilih pasangan calon tertentu. Pengaduan yang ditujukan kepada saya oleh pendukung Irmawan-Yudi sangat tidak benar.  (Pernyataan terlampir PT-36, PT-82).
30/33.25	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 051/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gumpang Kecamatan Putri Betung Dan adanya surat pernyataan menerima uang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Kardian Syah Putra tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan "telah diberi uang oleh Seri Banun (In. Berima) pada hari Minggu tanggal 8-04-2012, lebih kurang pukul 10. Wib. Siang di rumah Seri Banun (In. Berima) sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:  "Saya Kardiansyah Putra Alamat Kampung Gumpang Kecamatan Putri Betung sebagai pendukung Calon Bupati/Wakil Bupati Pasangan Ibnu-Adam, menjawab tuduhan surat pengaduan Nomor 051/TP-IYA/1V/2012 tertanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada saya, bahwa tuduhan itu tidak benar bahwa saya telah menerima uang dari bibik saya Sri

	Dengan maksud wajib mencoblos Kandidat calon Bupati (Ibnu-Adam...".	<p>Banun (In. Brima) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan wajib mencoblos kandidat calon Bupati (Ibnu-Adam).</p> <p>Yang benar adalah Saya diberikan uang saksi oleh Bibik Sri Banun saksi calon Nomor 3 untuk Gubernur Pasangan Prof. Dr. Darni Daud. uang yang difoto Saudara Mhd. Jon, S.Pd adalah uang milik Mhd Jon, S.Pd Kepala SD 1 N Putri Betung Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar. " (Pernyataan terlampir PT-38) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>
30/33.26	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 053/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gumpang Kecamatan Putri Betung Dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Mahudin tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan" ....Saya telah menerima materi berupauang senilai: Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)...".	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Menjawab tuduhan surat pengaduan Nomolr 053/TP-IYA/IV /2012 tanggal 12 April 2012 yang ditujukan kepada saya, bahwa tuduhan itu tidak benar bahwa saya telah membagi uang kepada kepada Mahudin sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) hal itu tidak pernah saya lakukan dibuktikan dengan surat pernyataan soya tanggal 15 April 2012, apalagi untuk memaksa mencoblos pasangan tertentu.</p> <p>Saya siap bersaksi dengan nama Allah bahwa tuduhan dari pendukung (Irmawan-Yudi) itu tidak Benar."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-39)</p>
30/33.27	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 055/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gumpang kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Menjawab tuduhan surat</p>



	<p>materai oleh Abu Rahmad, tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan".....dan saya juga diminta oleh Pasangan Ibnu Hasim-Adam melalui ketua tim sukses yang bernama M. Saleh alamat Uning Sepakat untuk membagi uang dan sudah saya bagikan kepada masyarakat Desa Uning Sepakat agar memilih pasangan Ibnu Hasim/Adam pada tanggal 9 April 2012.....)"</p>	<p>pengaduan Nomor 055/TP-IYA/IV/2012, tanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada saya, bahwa tuduhan itu tidak benar bahwa saya membagi uang kepada Abu Rahmad, maupun kepada pihak lain sedangkan Abu Rahmad bukan DPT Putri Betung, jarak Putri Betung dengan Kecamatan Dabun Gelang sekitar 50 KM dan saya yakin tuduhan meraka direkayasa dan tidak benar."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-40)</p>
30/33.28	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 071/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Tumpeng Musara kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Yusuf Bin Thalib, yang menyatakan saya telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang ini dibagikan untuk 3 (tiga) orang yaitu Yusuf Bin Thalib, Sulastri dan Katiah dengan ketentuan untuk memilih salah satu kandidat (Ibnu-Adam).....)"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan Nomor 071/TP-WA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, saya Yahya alamat Tampeng Musara menyatakan dengan sebenarnya, Benar saudara Yusup bin Talib pernah saya berikan uang sebesar Rp.200.000.-.</p> <p>Kronologisnya: tanggal 16 April datang Yusuf kerumah saya ingin meminjam padi( betas) karena saya tidak punya maka soya berikan uang untuk pengganti dan untuk membeli ditempat lain, memang Yusub salah satu anggota pendemo dan membakar kantor camat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues karena dia Tim Nomor 2 (Irmawan-Yudi), jadi apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-41)</p>
31/33.29	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 069/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Bener Baru kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan menerima uang/ barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Menjawab tuduhan Surat Pengaduan Nomor 069/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012,</p>

	<p>oleh Lizah tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan".....saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).....)"</p>	<p>saya Lijah Nomor KTP. 11130 74107680008 alamat Bener Baru Kecamatan Blangkejeren menyatakan bahwa saya dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah disediakan kalimatnya menurut dia sendiri, kata nya saya menerima uang Rp. 100.000. apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar. "</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-42)</p>
31/33.30	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 067/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang/ barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Zulfikar (Am. Rifin) tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)....)"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Saya Zulfikar Am. Rifin, menjawab tuduhan surat pengaduan Nomor 067/TP-IYA/IV/2012, tanggal 16 April 2012 yang ditujukan kepada saya, bahwa tuduhan itu tidak benar bahwa saya telah menerima uang dari Pakcik saya yang bernama Jamad Aman Siner sebesar Rp. 100.000. (Seratus ribu rupiah) uang tersebut tidak ada hubungan dengan Pilkada. Uang itu saya minta guna beli rokok karena sudah 2 (dua) hari tidak bekerja karena mempersiapkan tempat pencoblosan di desa kami dan saya tidak pernah dipanggil sama panwaslu untuk masalah tersebut."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-43)</p>
31/33.31	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 064/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Atu Kapur kecamatan Pantan Cuaca dan adanya surat pernyataan menerima uang /barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Ucok Aman Mailani tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan yang menyatakan".....saya telah menerima materi berupa 1. uang</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan Nomor 064/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012 perlu saya luruskan bahwa saya ada menerima uang dari saudara nasrin senilai Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut</p>

	senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).....)"	tidak ada sangkut pautnya dengan Pilkada, pernyataan yang telah saya buat karena diintimidasi oleh pihak pendukung Calon Nomor 2, dan saya diancam jika tidak mau tandatangan akan diambil oleh orang tertentu, oleh karena itu semua tuduhan yang dialamatkan kepada saya tidak benar."  (Pernyataan terlampir PT- 44)
32/33.32	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 066/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Mustani tertanggal 14 April 2012, yang menyatakan " benar saya ada menerima uang sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari tim sukses Ibnu-Adam Kandidat Nomor 3)....."	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:  Surat Pengaduan Nomor 066/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, tidak benar karena Nama yang disebutkan Mustani Tidak ada di DPT Bustanussalam. Siapa yang memberikan uang kepada Sdr. Mustani tidak jelas sedangkan nama mustani tidak ada di dalam DPT dan bukan warga Bustanussalam sebagaimana yang dituduhkan timNomor 3, maka tuduhan ini tidak benar.  (DPT terlampir PT- 84)
32/33.33	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 063/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere kecamatan Blangkejeren dan Adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Iskandar tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan" ....saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)....)"	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana bantahan orang yang dituduh tersebut, sebagai berikut:  "Menjawab Surat Pengaduan Nomor 063/TP-IYA/IV/2G12, tertanggal 16 April 2012 perlu saya luruskan bahwa saya tidak pernah membuat pernyataan secara tertulis kepada Tim Pendukung Nomor 2 (Irmawan-Yudi) sebagaimana yang dilaporkan kepanwaslu atau MK. Dan saya menyatakan tidak pernah menerima uang dari Tim Sukses Desa Sere Rp 100.000. (Seratus ribu rupiah), olek karena itu semua tuduhan yang

		dialamatkan kepada saya tidak benar."
32/33.34	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 065/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Ds. Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Jemadi (Am. Khadapi) tertanggal 9 April 2012, yang menyatakan saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah).....)"	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.
33/33.35	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 062/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Alim tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan".....saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai Rp 200.000,-)"	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.
33/33.36	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 061/TPIYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sabidah In. Nur tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan".....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp 100.000,-)"	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.
33/33.37	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 059/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere kecamatan Blangkejeren dan Adanyasurat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Kamasiah tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan".....saya telah	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.

	menerima materi berupa 1. Uang senilai 100.000,-.....)"	
33/33.38	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 060/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Cempa kecamatan Blangkejeren dan Adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Arman tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan"....saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai Rp 100.000,-....)"	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya. Menjawab Surat Pengaduan Nomor 060/TP-WA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012 Bahwa pernyataan sdr Arman tidak benar karena sdr Arman adalah pendukung no.2. dan saya tidak pernah memberikan uang kepada sdr Arman atau kesiapapun yang berhubungan dengan Pilkada, apa yang dikatakan Arman menuduh saya itu tidak benar.  (Pernyataan terlampir PT-46)
33/33.39	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 074/TP-IYA/IV/2012, Tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Samsudin (Am. Salawaty) tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan".....saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).....)"	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.
34/33.40	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 073/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Ds. Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh M. Nasir tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan"....saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).....)"	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, sebagaimana pernyataan yang bersangkutan di bawah ini:  "Menjawab Surat Pengaduan Nomor 073/TP-WA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, benar saya pernah meminta uang dari Pakcik saya yang bernama Zamat. uang tersebut untuk membeli rokok, karena saya juga sering bantu pakcik saya tanpa diberi upah dan uang tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada apalagi memaksa untuk memilih calon tertentu atau Nomor 3,

		<p>apalai saya minta uang tanggal 16 april 2012. maka apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-47)</p>
34/33.41	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 072/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Ds. Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sofian (Am.Rizky) tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan.... saya telah menerima materi berupa1.uang senilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)...)"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, sebagaimana pernyataan yang bersangkutan di bawah ini: Menjawab Surat Pengaduan Nomor 072/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, saya Sopyan Am. Riski benar saya ada menerima uang dari Bapak saya Zamat Am. Siner sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak ada hubungannya dengan kemenangan salah satu kandidat apalagi harus memilih kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam), jadi apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar. (Pernyataan terlampir) (PT-48)</p>
34/33.42	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 075/TP-IYA/IV/2012, Tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Cempa kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Rahman tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan " saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai:100.000,-.....)"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, <i>"Menanggapi Surat Pengaduan Nomor 075/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012 Bahwa pernyataan sdr Rahman adalah rekayasa karena sdr Rahman tidak terdaftar sebagai warga kampung Cempa (DPT), saya atas nama Gecik Kp Cempa menyatakan bahwa apa yang dikatan sdr Rahman itu tidak benar bantahan Pihak Terkait akan diperkuat oleh bukti Daftar Pemilih Tetap desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues."</i> (Pernyataan terlampir PT-49)</p>
35/33.43	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 078/TP-IYA/IV/2012, Tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Bemen</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya,</p>

	<p>Buntul Pegayon kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Hasniati tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan "bahwa saya nama tsb di atas benar telah Menerima uang sebesar Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Matludin agar saya memilih kandidat Nomor 3 yaitu (Ibnu Hasim-Adam),,</p>	<p>"Menjawab Surat Pengaduan Nomor 078/TP-IYA/IV/2012, tanggal 16 April 2012, saya Kepala Desa Bemem Buntul pegayon men yatakun Bahwa nama Sdri. Hasniati tidak terdaftar pada DPT Desa Bemem Buntul Pegayon dan bukan warga Bemem Buntul pegayon, jadi apa yang dituduhkan oleh Tim Nomor 2 (Irmawan-Yudi) kepada Sdr. Matludin tidak benar."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-85)</p>
35/33.44	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 077/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Ds. Jeret Onom kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Nasrun, yang menyatakan "bahwa saya nama tsb di atas benar telah menerima uang sebesar Rp 150.000,- dari Tarmizi, Agar saya memilih kandidat Nomor 3 yaitu Ibnu Hasim-Adam)"</p>	
35/33.45	<p>Berdasarkan Surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Selamat tertanggal 14 April 2012, yang menyatakan saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai: 400.000 sebagai upah pencoblosan kartu suara atas nama Ibnu Hasyim dan Adam.....)"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, di mana kejadiannya dan siapa yang memberikan uang Rp. 400.000.- kurang jelas</p>
36/33.46	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 079/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Air Panas kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Herman, yang menyatakan "bahwa saya nama tsb benar telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- dari kandidat No. Urut 3. Agar saya memilih kandidat Nomor 3 yaitu</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, menjawab Surat Pengaduan Nomor 079/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, bahwa Siapa nama Pemberi uang kepada Sdr. Kurang jelas</p>

	Ibnu Hasim-Adam.....)"	
36/33.47	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 083/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materal oleh Dahman tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan"....saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai: Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).....),,	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, siapa Nama Pemberi uang tersebut tidak jelas.
36/33.48	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 084/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Rempelam kecamatan Rikit Gaib dan adanya surat pernyataan menerima uang/barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Genap tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar pada hari minggu tgl 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa 1. Uang:150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dan barang tersebut saya terima dari tim sukses Ibnu Adam yaitu Abd. Karim. Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Nomor 3 (tiga)....)".	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, menjawab Surat Pengaduan Nomor 084/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, bahwa saya tidak pernah menerima uang dari siapapun, walaupun ada itu dalam keadaan tertekan, maka tuduhan itu tidak Benar.
36/33.49	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 096/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Sere Kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang Dan barang yang ditandatangani di atasmaterai oleh Alimin tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar pada hari sabtu tgl 7 April 2012 saya telah menerima materi berupa1 Uang: 300.000.... perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat	Menjawab Surat Pengaduan Nomor 096/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, bahwa pernyataan sdr Alimin adalah rekayasa karena sdr Alimin tidak terdaftar sebagai warga kampung Sere dan juga tidak terdaftar dalam DPT maka apa yang dituduhkan alimin kepada saya tidak benar.



	tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3)..... )"	
37/33.50	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0106/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Bener Baru kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Mandi Darmawan tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar pada hari minggu tgl 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa 1. Uang : Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....)"	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 0106/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012. Saya M. Saleh Gecik Kampung Bener Baru Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues, menyatakan di desa Bener Baru tidak warga kami yang bernama Mahdi Darmawan sebagaimana yang tertera dalam tuduhan Irmawan-Yudi. Maka pernyataan Sdr. Mandi Darmawan tidak benar.</p> <p>(surat keterangan terlampir PT-77)</p>
37/33.51	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0107/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Blang Bengkik Kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Jamaludin tertanggal 18 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar pada hari senin tgl 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa 1. Uang: 50.000,- (seratus ribu rupiah).... Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....)"	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya,</p> <p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 0107/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, hal itu tidak ada bukti yang jelas dan siapa nama orang yang memberikan uang kepada Jamaludin, maka hal itu tidak benar.</p>
37/33.52	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0108/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Penosan sepakat kecamatan Blang Jerango dan adanya surat pernyataan menerima uang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Ibrahim Aman Putra tertanggal 15 April 2012, yang	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 0108/TP-IYA/ IV/2012, tertanggal 16 April 2012, dengan ini saya jelaskan dengan surat pernyataan saya tanggal 12 April</p>

	<p>menyatakan "bahwa benar pada hari Rabu tgl 4 April 2012 saya telah menerima uang senilai 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) uang tersebut saya terima dari tim sukses Kandidat Calon Bupati Calon Wakil Bupati Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....),,</p>	<p>2012 (surat terlampir), bahwa saya tidak pernah menandatangani surat berupa apapun lebih surat yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, walau ada surat yang ditandatangani oleh saya itu rekayasa dan tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT- 51)</p>
38/33.53	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0109/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Bener Baru kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Atif, yang menyatakan "bahwa benar pada hari minggu tgl 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa 1. Uang : 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)... Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....)"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 0109/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Atif tidak benar karena tidak terbukti nama orang yang memberikan uang kepada Sdr. Atif</p>
38/33.54	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0112/TP-IYA/IV/2012, Tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Persada Tongra Kecamatan Terangun dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Usman Am. Lina tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "benar saya ada diberi uang oleh tim sukses kandidat No. 3 (Ibnu-Adam) yang bernama Jalal Aman Irfan beralamat Kp. Tongra sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) guna dibagikan kepada 3 (tiga) orang pemilih diantaranya (Ramli, Aritonang, IstrinyaAli) dan untuk bagian saya sendiri sebanyak Rp. 200.000 dengan alasan kami diarahkan untuk memilih kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam) saat mencoblos tanggal 9-04-2012)"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 0112/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, maka saya sanggah kebenarannya bahwa saya tidak pernah membagi-bagikan uang kepada siapapun termasuk kepada Usman Am. Lina, Ramli, ari Tonang dan Azhar, yang berhubungan dengan pemenang Nomor 3 dan juga saya tidak pernah mengajak siapapun untuk mencoblos Pasangan Ibnu-Adam. Apa yang dikatakan sdr Usman tidak benar dan Rekayasa.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT—52 )</p>

38/33.55	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0113/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Persada Tongra kecamatan Terangun dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Safi Am. Azhar tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "benar saya ada menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Tim sukses kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam) yang bernama Jalal Am. Irfan dengan alasan saya diarahkan memilih kandidat no. 3 (Ibnu-Adam)	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan Nomor 0113/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, maka saya sanggah kebenarannya bahwa saya tidak pernah membagi-bagikan uang kepada siapapun termasuk kepada Usman Am. Lino, Ramli, Ari Tonang dan Sall Am Azhar, juga saya tidak pernah mengajak siapapun untuk mencoblos Pasangan no. 3 (Ibnu-Adam). apa yang dikatakan sdr Usman tidak benar dan Rekayasa. "</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-52)</p>
39/33.56	Di Kampung Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Siswanto tertanggal 18 April 2012, yang menyatakan "...saya telah menerima uang dari Gecik Mapunge Pintu Gayo sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pendukung Nomor 3.....)"	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan tanggal 18 April 2012, tentang Masyarakat saya yang bernama Siswanto menerima uang dari saya sebagai kepala Desa itu saya benarkan memang ada, tapi kegunaan uang tersebut untuk Masyarakat saya yang jaga ma'am bersama-sama pada tanggal 8 April 2012 menjelang Pilkada dan tidak benar uang ini berhubungan dengan Pilkada, apalagi terkait untuk memenangkan sa/ah satu pasangan calon tertentu, maka pernyataan yang kurang jelas ini tidak perlu ditindaklanjuti. Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan Sdr. Siswanto sendiri tertanggal 13 Mei 2012."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-53, PT-54, PT-55 ) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>

39/33.57	Di Desa Akul kecamatan Blang Jerango dengan Sadanya surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Kasim tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan"benar saya ada menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tim sukses pasangan Ibnu-Adam pada hari Sabtu tanggal 7-4-2012 untuk mencoblos kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam).....)"	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, Menanggapi Surat Pengaduan tertanggal 11 April 2012, tentang tuduhan kepada saya bahwa pernah menerima uang dari Tim sukses Ibnu-Adam sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) surat pernyataan itu tidak benar, apalagi terkait untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu, maka pernyataan yang kurang jelas ini tidak perlu ditindaklanjuti.  (Pernyataan terlampir PT-56 ) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)
39/33.58	Di Desa Peparik Gaib Kecamatan Blang Jerango dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Ali tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan"benar saya telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) dari tim sukses pasangan Ibnu-Adam untuk memilih pasangan Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam).....)"	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya. Menjawab pernyataan 40/33.59 kurang jelas, siapa yang memberikan uang tersebut kepada Sdr. Ali.?
40/33.59	Di Rempelam Kecamatan Pantan Cuaca dan adanya surat persnyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Harun tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan"..... saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3).....)"	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya,  "Menjawab Surat Pen gaduan tang gal 16 April 2012, Setelah selesai pemilihan Colon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, Sdr. Harun didatangi oleh Tim Pendukung Pasangan Irmawan-Yudi dan saya diancam dan ditakut-takuti agar saya mengakui menerima uang dari pasangan Ibnu-Adam, namun saya tidak pernah mengaku dan tidak pernah menandatngani surat pernyataan tersebut, kalau ada surat penyataan yang beredar bahwa saya menerima uang dari

		<p>Timses Pasangan Ibnu Adam berarti surat tersebut Rekayasa dan tidak benar."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-57 )</p>
40/33.60	<p>Di Desa Rempelam kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Tamrin tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "...saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3)..... )"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan tanggal 16 April 2012, Setelah selesai pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, Sdr. Tamrin didatangi oleh Tim Pendukung Pasangan Irmawan-Yudi dan saya diamcam dan ditakut-takuti agar saya mengakui menerima uang dari pasangan Ibnu-Adam, namun saya tidak pernah mengaku dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut, kalau ada surat pernyataan yang beredar bahwa saya menerima uang dari Timses Pasangan Ibnu-Adam berarti surat tersebut ditandatangani Timses Nomor 2 berarti surat tersebut Rekayasa dan tidak benar.</p> <p>Bahwa Sdr Tamrin tidak pernah menanda tangani surat pernyataan menerima uang dari Tim Nomor 3.</p> <p>Bantahan Pihak Terkait akan diperkuat Saksi Bukti Surat Pernyataan di atas materai 6.000."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT -- 58)</p>
40/33.61	<p>Di Desa Rempelam Kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Rabaniyah tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "...saya telah menerima materi berupa 1. Uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>"Menjawab Surat Pen gaduan tanggal 16 April 2012, Setelah selesai pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, Sdri. Rabuniah didatangi oleh Tim Pendukung Pasangan Irmawan-Yudi dan saya diamcam dan ditakut-takuti agar saya mengakui menerima uang</p>

	Adam (Idaman Nomor 3) "	<p>dari pasangan Ibnu-Adam, namun saya tidak pernah mengaku dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut, kalau ada surat pernyataan yang beredar bahwa saya menerima uang dari Timses Pasangan Ibnu-Adam berarti surat tersebut ditandatangani timses Nomor 2 berarti surat tersebut Rekayasa dan tidak benar Bahwa Sdri. Rabuniah tidak pernah menanda tangani dan membuat surat pernyataan menerima uang dari tim Nomor 3, bantahan Pihak terkait akan diperkuat Saksi Bukti Surat Pernyataan di atas materai 6.000."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT- 59)</p>
40/33.62	<p>Di Desa Rempelam kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Khatijah tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3) )"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan tanggal 16 April 2012, Setelah selesai pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, Sdri. Khatijah didatangi oleh Tim Pendukung Pasangan Irmawan-Yudi dan saya diamcam don ditakut-takuti agar saya mengakui menerima uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pasangan Ibnu-Adam, namun saya tidak pernah mengaku dan tidak pernah menandatangani dan membuat surat pernyataan tersebut, kalau ada surat pernyataan yang beredar bahwa saya menerima uang dari Timses Pasangan Ibnu-Adam berarti surat tersebut ditandatangani timses Nomor 2, maka surat tersebut Rekayasa dan tidak benar Bahwa Sdri. Khatijah tidak pernah menanda tangani surat pernyataan menerima uang dari Tim Nomor 3 pantahan Pihak</p>

		<p>terkait akan diperkuat Saksi Bukti Surat Pernyataan di atas matre 6000."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT – 60)</p>
40/33.63	<p>Di Desa Rempelam Kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Muda Belangi tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan ".... saya telah menerima materi berupa 1.uang senilai Rp. 100.000,-(seratus riburupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukseskandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3)"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa 1 asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan tanggal 16 April 2012, Setelah selesai pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, Sdr. Mude Belangi didatangi oleh Tim Pendukung Pasangan Irmawan-Yudi dan soya diamcam dan ditakut-takuti agar saya mengakui menerima uang dari pasangan Ibnu-Adam, namun saya tidak pernah mengaku dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut, kalau ada surat pernyataan yang beredar bahwa saya menerima uang dari Timses Pasangan Ibnu-Adam berarti surat tersebut ditandatangani Timses Nomor 2 berarti surat tersebut rekayasa dan tidak benar Bahwa Sdr Mude Belangi tidak pernah menandatangani surat pernyataan menerima uang dari Tim Nomor 3. Bantahan Pihak Terkait akan diperkuat Saksi Bukti Surat Pernyataan di atas materai 6.000."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-61)</p>
41/33.64	<p>Di Desa Rempelam kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Hajarulah tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3)..."</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya,</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan tanggal 16 April 2012, setelah selesai pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, Sdri. Hajarulah didatangi oleh Tim Pendukung Pasangan Irmawan-Yudi dan saya diamcam dan ditakut-takuti agar saya mengakui menerima uang dari pasangan Ibnu-Adam, namun saya tidak</p>

		<p>pernah mengaku dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut, kalau ada surat pernyataan yang beredar bahwa saya menerima uang dari Timses Pasangan Ibnu-Adam berarti surat tersebut ditandatangani Timses Nomor 2 berarti surat tersebut Rekayasa dan tidak benar Bahwa Sdr. Hajarulah tidak pernah menanda tangani surat pernyataan menerima uang dari tim</p> <p>Nomor 3 bantahan pihak terkait akan diperkuat Saksi Bukti Surat Pernyataan di atas materai 6000 ."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-62)</p>
41/33.65	<p>Di Desa Rempelam kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Kaharudin tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "....saya telah menerima materi berupa 1. uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor 3) )"</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya,</p> <p>"Menjawab Surat Pengaduan tanggal 16 April 2012, Setelah selesai pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, Sdr. Kaharudin didatangi oleh Tim Pendukung Pasangan Irmawan-Yudi dan saya diamcam dan ditakut-takuti agar saya mengakui menerima uang dari pasangan Ibnu-Adam, namun saya tidak pernah mengaku dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut, kalau ada surat pernyataan yang beredar bahwa saya menerima uang dari Timses Pasangan Ibnu-Adam berarti surat tersebut ditandatangani Timses Nomor 2 bearti surat tersebut Rekayasa dan tidak benar</p> <p>Bahwa sdr Kaharudin tidak pernah menanda tangani surat pernyataan menerima uang dari Tim Nomor 3 Bantahan Pihak Terkait akan diperkuat Saksi Bukti Surat Pernyataan di atas materai 6000."</p>



		(Pernyataan terlampir PT- 63)
41/33.66	Di Desa Uning Sepakat Kecamatan Dabun Gelang dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Suwande tertanggal 18 April 2012, yang menyatakan"....saya telah menerima uang dari mantan geucik uning sepakat sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua betas juta rupiah) guna untuk membayar massa memenangkan kandidat Ibnu-Adam 2012.	Dalil Pemohon tidak berdasar dan hanya berupa asumsi belaka, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya, "Menjawab Surat Pernyataan Sdr. Suwandi tertanggal 18 April 2012, bahwa saya tidak pernah memberi uang kepada siapapun termasuk ke saudara Suwandi yang berhubungan dengan Pemilukada . Ini semua direkayasa atau tidak benar apa yang telah dilakukan oleh Timses Nomor 2 dan saya telah dipanggil oleh pamwaslu yang menyangkut hal tersebut"
<b>44-48/34</b>	<b>Pelanggaran Berupa Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Untuk Kepentingan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3</b>	
	Bahwa Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 05/PL-PILKADA/03/2012. dari Sdr. Burhanuddin, S.Sos dan Sdr. Anas. S. Pd di bawah sumpah tertanggal 28 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Pasangan Kandidat Nomor 3 beserta isteri dan rombongan pada tanggal 24 Maret 2012 di Desa Suri Musara kecamatan Pantan Cuaca, kemudian mendatangi rumah salah seorang warga yang bernama Aminah Masa dan menyerahkan uang dalam amplop serta memberikan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun setelah dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Gayo Lues terhadap pihak-pihak yang terkait (Salma Karim, Aminah Masa, atas laporan tersebut yang pada intinya memberikan jawaban yakni uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang hadiah juara harapan II gammawar dari Provinsi. Atas dasar laporan dan klarifikasi tersebut pada tanggal 02 April	Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.  Sebagaimana pengakuan Pemohon sendiri, bahwa uang tersebut bukanlah uang Pihak Terkait, Namun uang yang didekasikan untuk hadiah Lomba Gammawar Tingkat Provinsi.  Pemberian hadiah yang dikaitkai dengan Pemilukada adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak relevan dengan perkara <i>a quo</i> , sehingga harus di kesampingkan

	<p>2012, PANWASLU Kabupaten Gayo Lues telah memberikan rekomendasi yakni "merekomendasikan kepada Pejabat Pj. Bupati Gayo Lues untuk memberikan teguran kepada Pengurus PKK Kabupaten Gayo Lues bahwa telah melakukan kegiatan yang tidak tepat pada waktunya"</p> <p>Dari Pengamatan tersebut Pasangan Kandidat Nomor 3, menggunakan kesempatan untuk menyerahkan uang pada masa kampanyenya, meskipun uang tersebut adalah uang hadiah juara harapan II Gammawar, hal ini adalah tidak pantas Pasangan Kandidat Nomor 3 yang pada masa kampanye tidak menjabat sebagai Bupati, seharusnya Perwakilan PKK mengambil uang tersebut ke sekretariat panitia perlombaan Gammawar Kabupaten Gayo Lues.</p>	
46/34.2	<p>Berdasarkan Surat Berita Acara Rapat Sosialisasi Kepala Kesbang Pol Linmas Kabupaten Gayo Lues, tertanggal 14 Februari 2012 yang menerangkan adanya Penggunaan Dana APBD dalam salah satu calon Nomor Urut.3 Ibnu Hasim-Adam, dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012". Hal ini terungkap berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.</p> <p>Memjawab Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 73/PLP/PILKADA/GL/IV/2012 tanggal 15 April 2012 Hal Undangan Klarifikasi, Saya Drs. Selamat Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan dana APBK untuk Biaya kampanye Kandidat Nomor 3, karena tidak terdapat dalam DPA SKPD Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, apa yang telah dituduhkan kepada kami tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-64, PT-65, PT-66, PT-67) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>

	<p>34.2.a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh Drs. Samin Pekerjaan PNS dengan Jabatan selaku Kabid Pemerintahan dan Keamanan,</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.</p> <p>Menanggapi Surat Pernyataan Sdr. Drs. Samin Pekerjaan PNS tanggal 14 Februari 2012 Hal Undangan Klarifikasi, Saya Zainudin All, S.Pd NIP. 19570325 198303 1007 Kabid politik dan Perlindungan Masyarakat Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan dana APBK untuk Biaya kampanye Kandidat Nomor 3, karena tidak terdapat dalam DPA SKPD Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, apa yang telah dituduhkan kepada kami Tidak Benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-64, PT-65, PT-66, PT-67) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>
	<p>34.2.b. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh Sabaruddin Pekerjaan PNS pada Kesban Pol Linmas,</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.</p> <p>Menindaklanjuti Surat Pernyataan tertanggal 14 Februari 2012 Klarifikasi, Saya Safitri Ratnasari, S.Sos NIP. 19850603 201003 2001 Jabatan Bendahara Pengeluaran Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah mengeluarkan uang dana APBK untuk biaya kampanye Kandidat Nomor 3 karena tidak terdapat dalam DPA SKPD Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, apa yang telah dituduhkan Sdr. Sabarudin kepada kami Tidak Benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-64, PT-65, PT-66, PT-67) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>
	<p>34.2.c. Surat pernyataan yang</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan</p>

	<p>dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh Djamaludin, SE, pekerjaan PNS dengan Jabatan selaku Kabid Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan.</p>	<p>harus ditolak.</p> <p>Menindaklanjuti Surat Pernyataan tertanggal 14 Februari 2012 Klarifikasi, Saya Safitri Ratnasari, S.Sos NIP. 19850603 201003 2 001 Jabatan Bendahara Pengeluaran Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, dengan ini saya menyatakan Bahwa saya tidak pernah mengeluarkan uang dana APBK untuk Biaya kampanye Kandidat Nomor 3, karena tidak terdapat dalam DPA SKPD Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, Apa yang telah dituduhkan Sdr. Djamaludin,SE kepada kami Tidak Benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-64, PT-65, PT-66, PT-67) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>
	<p>34.2.d Berdasarkan Berita Acara Rapat Sosialisasi Kepala KESBANGPOL LINMAS Kabupaten Gayo Lues tertanggal 14 Februari 2012, yang ditandatangani di atasmaterai oleh Drs. Samin (Kabid Pemerintahan dan Keamanan), Djamaluddin, SE (Kabid Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan), Sabaruddin, SE (Kasubbid Pertahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM), yang mana menyatakan Bahwa uang UP Rp. 220.000.000,- telah dipergunakan;</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.</p> <p>Sehubungan dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 73/PLP/PILKADA-/IV/2012 tanggal 15 April 2012 Hal Undangan Klarifikasi, Saya Drs. Samsul Bahri NIP. 19630721 198607 1 001 Sekretaris Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan dana APBK untuk Biaya kampanye Kandidat Nomor 3, karena tidak terdapat dalam DPA SKPD Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, apa yang telah dituduhkan kepada kami Tidak Benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-64, PT-65, PT-66, PT-67) dan saksi tersebut akan hadir</p>

		dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)
	<p>34.2.e. Surat pernyataan yang Dibuat dan ditandatangani tertanggal 20 April 2012 oleh Hasan Usman, SE, pekerjaan PNS dengan jabatan Bendahara, yang menyatakan: "saya diinstruksikan untuk menggunakan dana Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Gayo Lues. Dana tersebut antara lain digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rp.50.000.000,- setoran kepada Bupati Gayo Lues Ibnu Hasyim.</li> <li>2. Rp. 8.000.000,- untuk rental mobil kampanye calon Ibnu Hasyim-Adam.</li> <li>3. Rp. 3.000.000,- untuk perpisahan dengan Ibnu Hasyim; dst...</li> </ol>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.</p> <p>"Menindaklanjuti Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Hasan Usman,SE tertanggal 20 April 2012 tentang instruksi untuk menggunakan dana pada BPM, Klarifikasi, Saya Hidayatullah, S.Sos NIP. 19800611 200504 1 002 Jabatan Kasubbag Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Gaya Lues,</p> <p>a) bahwa pernyataan adanya Instruksi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) untuk mengeluarkan dana kegiatan tersebut tidak Benar.</p> <p>b).Saya selaku Kasubbag Keuangan benar telah memberikan dana kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang ada di badan Pemberdayaan masyarakat (BPM) sesuai dengan Dokumen penggunaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran2012 dan tidak pernah mendapat instruksi dari manapun untuk menggunakan dana kegiatan yang ada di BPM diluar dari pada DPA.</p> <p>Jadi apa yang telah dituduhkan Sdr. Hasan Usman, perpisahan dengan Ibnu Hasyim; dst...SE kepada kami tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-68, PT-69, PT-70, PT-71, PT-72) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>
	<p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan- perbuatan yang Dilakukan oleh Calon Nomor Urut 3 sebagai <i>incumbent</i> Bupati Kabupaten Gayo Lues, adalah Merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 Qanun Aceh No.5 Tahun 2012 yang berbunyi:</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.</p> <p>Menanggapi bunyi Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012.</p> <p>Klarifikasi, Drs. Ridwan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat</p>

	<p>1. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:</p> <p>d. Negara asing, lembaga suwasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga Negara asing;</p> <p>e. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya</p> <p>f. Pemerintah, Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota, Badan usaha milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</p> <p>2. Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KIP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada KAS daerah;</p> <p>3. Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP;</p>	<p>(BPM) Kabupaten Gayo Lues NIP. 19640616 199203 1 006</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa pernyataan sdr Hasan Usman, SE "tidak pernah saya Instruksikan" untuk kepentingan Bupati Gayo Lues Ibnu Hasim.</li> <li>• Dana uang Persediaan (UP) di Kantor BPM Kabupaten Gayo Lues sudah dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris, para Kabid masing-masing.</li> <li>• Bukti penguatan sanggahan yang tuduhkan kepada kami berupa Surat pernyataan dari sekretaris BPM, kabid Pemberdayaan ekonomi masyarakat, kasubbag keuangan dan kabid ketahanan Masyarakat Mukim dan Kampung.</li> </ul> <p>Jadi apa yang dituduhkan kepada kami tidak benar. (Pernyataan terlampir PT-68, PT-69, PT-70, PT-71, PT-72) dan saksi tersebut akan hadir dalam persidangan di Mahkamah. (Hadir)</p>
48-51/35.	<b>Pelanggaran berupa Intimidasi yang dilakukan terhadap anggota masyarakat untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3</b>	
	<p>Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 036/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Gegarang Kecamatan Blang Jerango, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Jamaluddin tertanggal 11 april 2012 yang menyatakan bahwa "mengakui diancam diusir dari rumah kontraknya oleh seorang PNS yang bernama M. Noh Spd, seminggu sebelum Pemilu karena soya tidak mau memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam)....."</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.</p> <p>"Menanggapi Surat Pengaduan Nomor 036/TP-IYA/IV/2012, tanggal 12 April 2012, tentang pengancaman dan pengusiran dari rumah kontrakan M. Noh, S.Pd yang dibuat oleh Jamaludin tanggal 11 April 2012, klarifikasi saya, Bahwa saya menyewakan sebuah rumah kepada Sdr. Jamaludin yang beralamat di Kp. Gegarang Kecamatan Bang Jerango, dengan rencana menyewakan selama 2 (duo) tahun terhitung Januari 2010 s.d</p>

		<p>Desember 2011 dengan harga sewa Rp 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, Setelah Jatuh tempo pada 31 Desember 2011 penyewa rumah tidak memperpanjang sewa rumah yang dimaksud, maka saya berhak mengambil dan mengosongkan rumah tersebut. Setelah saya beri tenggang waktu, penyewa tidak juga memperpanjang sewa rumah, maka pada bulan Februari 2012 soya ambik dan mengosongkan rumah karena telah jatuh tempo selama 2 bulan. Maka apa yang dituduhkan kepada kami prihal pengusiran itu tidak benar."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-73)</p>
46/35.1	<p>Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 045/TP IYA/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Putri Betung Kecamatan Putri Betung, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Bentamad Mude tertanggal 12 Maret 2012 yang menyatakan bahwa "saya diintimidasi oleh Kepala Desa Putri Betung yang bernama Muhammad Syah, dengan diusir dari rumah yang saya tempati, karena rumah yang saya tempati adalah Kantor Kepala Desa Putri Betung karena saya soya tidak mau memeeilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam)</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak.</p> <p>"Menanggapi Surat Pengaduan Nomor 045/TP-IYA/IV/2012 tanggal 12 April 2012, tentang Intimidasi dan pengusiran. Klarifikasi, Siva Muhammadiyah Kepala Desa Kp. Putri Betung Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Kronologis: Bentamat Mude adalah penganten Baru yang belum Punya Rumah tinggal dan masih numpang sama orang tua, meminta kepada saya untuk tinggal sementara di kantor Kades Kp. Putri Betung dan saya memberikan izin dengan ketentuan sementara atau seminggu sebelum Pemilukada Aceh, karena Kantor Kades akan dipakai untuk penyimpanan keperluan bahan Pemilukada Aceh hal itu disepakati dengan baik dan dilaksanakan matde pindah sebelum Pilkada. Setelah Pilkada selesai dan ternyata menang Nomor 3, kemudian Sdr. Benu All Am. Kamarudin Orang tua dari Bentamat Mude yang kebetulan Tim Sukses Nomor 2 (Irma wan -Yudi) menyebarkan</p>

		<p>Fitnah ke Masyarakat yang katanya Anak soya Bentamat Mude diusir oleh Kades karena tidak memilih Kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam).</p> <p>Da/am ha/ ini apa yang dinyatakan Bentamat Mude dan Orang tuanya tidak benar."</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-74)</p>
46/35.2	<p>Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 038/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan bahwa "Para siswa SMA Negeri Blang Pegayon mengakui diintimidasi oleh oknum Kepala Sekolah agar memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam) dan apabila tidak memilih tersebut akan diancam tidak Diluluskan pada hari Ujian Nasional</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-97)</p>
47/35.3	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 046/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di kota Blangkejeren, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Maywulandari tertanggal ... april 2012 yang menyatakan bahwa "kalau mau lulus menjadi pegawai kontrak Rsud Sangir Kabupaten Gayo Lues agar mengajak orang tua saya menemui bapak bupati Ibnu Hasim dan diwajibkan memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam) "</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p>
47/35.4	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 047/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di kecamatan Kuta Panjang, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Yusran tertanggal 13 april 2012 yang menyatakan bahwa "kalau mau lulus menjadi pegawai kontrak RSUD Sangir Kabupaten Gayo Lues agar mengajak orang tua saya menemui bapak bupati Ibnu Hasyim dan diwajibkan supaya memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu- Adam) "</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p>



47/35.5	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 048/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di kecamatan Kuta Panjang, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Elyas Pical tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan bahwa "kalau mau lulus menjadi pegawai kontrak RSUD Sangir Kabupaten Gayo Lues agar mengajak orang tua saya menemui bapak Bupati Ibnu Hasyim dan diwajibkan supaya memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu –Adam)	Bahwa Sdr. Elyas Pical adalah Saksi dari Tim Nomor 2 (Irmawan-Yudi), jadi apa yang dituduhkan itu tidak benar. Bukti C2 (Terlampir PT-81)
47/35.6	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 054/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di manasah Kampung Putri Betung Kecamatan Putri Betung, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tgk Ismail, Muhammad Taef, All Sopian dan Kamarudin tertanggal 12 april 2012 yang menyatakan bahwa "benar pada tanggal 12 maret 2012, jam 11.30 WIB, bertempat di Manasa Putri Betung dalam acara maulid Nabi SAW, Kepala Desa Muhammadsyah menyampaikan apabila tidak memlih Kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam) akan diberhentikan dari Perangkat Desa setelah selesai Pilkada.	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>"Menanggapi Surat Pengaduan Nomor 054/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, tentang, pemberhentian perangkat Desa Kp. Putri Betung.</p> <p>Klarifikasi. Saya menyatakan bahwa saya tidak pernah mengungkapkan kata-kata tentang pemberhentian perangkat-perangkat Desa yang tidak memilih Calon Nomor 3 (Ibnu Adam dalam acara Maulid Nabi tanggal 6 Februari 2012 yang bertempat di Menasah. Ungkapakan soya yang sebenarnya sesuai forsi sebagai kepala Desa yaitu "Mari bersatu dalam melaksanakan Pemilukada yang Damai, jadi laporan yang disampaikan Sdr. Tgk Ismail dan Kawan-kawan adalah tidak benar.</p> <p>(Pernyataan terlampir PT – 75)</p>
48/35.7	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 082/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kecamatan Kuta Panjang, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Selamat S.Pd tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan bahwa "benar saya	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>Menjawab Surat Pengaduan Nomor 082/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, tentang Mutasi PNS. Saya Drs. H. Abubakar Djasbi Sekretaris</p>

	dimutasikan dari sekretaris kantor camat Tripe jaya sebagai eselon 111 dimutasikan ke kantor catatan sipil sebagai staff eselon 1V" karena tidak mendukung kandidat no. urut 3 (Ibnu – Adam)...	Daerah Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa Sdr. Selamat S.pd dimutasi karena tidak dapat berkerja sama dengan atasan PP 53 tahun 2010 Pasal 4 angka 11 (Bukti terlampir).  Saksi akan memberikan keterangan di depan persidangan. (Vide buktiPT-79)
48/35.8	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 085/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Muizakir Walad ST, yang beralamat di Kecamatan Blangkejeren dibuktikan dengan Adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Muizakir Walad ST tertanggal 16 April 2012 yang menyatakan bahwa "saya telah dimutasi dari jabatan UPTD Work Shop Dinas Pekerjaan Umum sebagai Eselon IV, dimutasikan menjadi pegawai staf pada Bappeda Kabupaten Gayo Lues. Karena saya tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam).	Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.  Menjawab Surat Pengaduan Nomor 085/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, tentang Mutasi PNS. Saya Drs. H. Abubakar Djasbi Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa Sdr. Muzakir Walad, ST dimutasi karena Temuan Inspektorat karena tidak menyetorkan PAD PP 53 Pasal 10 angka 10  (Vide buktiPT – 79)
48/35.9	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 091/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Burhanuddin, SE, yang beralamat di Kecamatan Rikit Gaib dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Burhanuddin, SE tertanggal 06 Januari 2012 yang menyatakan bahwa "saya telah dimutasi dari jabatan Kasi Tramtib kecamatan Rikit Gaib, dimutasikan menjadi pegawai staff pada kantor catatan sipil Pining karena saya tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam).	Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.  Menjawab Surat Pengaduan Nomor 091/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, tentang Mutasi PNS. Saya Drs. H. Abubakar Djasbi Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa Sdr. Burhanuddin, SE dimutasi karena 1). Kinerja rendah; 2). Telah dimutasi beberapa kali; 3). Melanggar Netralis PNS.  (Vide buktiPT – 79)
49/35.10	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 092/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Khalidin S.Pd,	Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.  Menjawab Surat Pengaduan

	beralamat di Blang Bengkik, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Khalidin, S.Pd yang menyatakan bahwa "saya telah dimutasi dari jabatan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1Blang Pegayon, dimutasikan menjadi guru bidang study pada SMA N.1 Panta Cuaca, karena saya tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam)	Nomor 092/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, tentang Mutasi PNS. Saya Drs. H. Abubakar Djasbi Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa Sdr. Khalidin S.Pd, dimutasi karena 1). Kinerja rendah; 2). Melanggar Netralis PNS.  (Vide buktiPT – 79)
49/35.11	Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 102/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Dr. Andi Saputra, Beralamat di Puskesmas Dabun Gelang, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Dr. Andi Saputra yang menyatakan bahwa "Benar pada hari Minggu tanggal 11-03-2012 soya di telpon langsung oleh Dr. Nevirizal sebagai Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Gayo Cues, saya diancam akan dihabisi dan diculik, dan diperintahkan untuk meletakkan mempertaruhkan kepegawaian saya untuk mengundurkan diri sebagai PNS Karena soya tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam).	Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.
49/35.12	Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Alfanto pegawai kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan bahwa "soya telah diperintahkan oleh Dr. Nevi Rizal, Kadis Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, apabila ingin diluluskan sebagai pegawai Kontrak maka harus mengajak orang tua saya menemui Bupati, dan duiarahkan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 (ibnu-Adam)	Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.
50/35.13	Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Abu Mukmin Aman Mur yang menyatakan bahwa "saya mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam)	Dalil Pemohon tidak mendasar dan harus ditolak sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.

	sebagai Ketua Tim Sukses di desa Atu Kapur, karena diintimidasi anak saya yang bekerja di PNS Kabupaten Gayo Lues	
51/36	Pelanggran berupa Intimidasi yang sudah dilakukan berupa mutasi jabatan terhadap PNS untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3	
	<p>Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Jhon Hendra; Hj. Hartati,SE; Yunidar;Selamat.,S.Pd; Syamsul Bahri,SSi; Zulhamuddin Arbi S.Hut; Abu BAKar; Noni Arbiyanto; Kholidin SPd; Abdullah M; Drs. Zulkifli; RAHmat.,S.Pd; Suhaedi.,S.Pd; Burhanudin.,SE; Abu Hasan.SE;Win Zulfian.ST; Susri Hermawan.ST.,MM.,M. Arifin SE; Muhammad Ramelan, ST; Abdurahman.SE;</p> <p>Firmansyah.ST;Iskandar Muda; Adnan; Zaini Husni Armasir; Muzakir Walad.,ST; yang diintimidasi dengan berupa mutasi Jabatan akibat tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam). Atau memiliki hubungan keluaraga/kekerabatan dengan kandidat lain.intimidasi</p>	<p>Dalil Pemohon tidak mendasar dan harus ditolak sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>Bahwa tidak benar mutasi-mutasi PNS yang disebutkan Pemohon berhubungan dengan Pilkada sebab mutasi-mutasi tersebut dimulai pada bulan Januari Tahun 2011, terbukti sesuai dengan daftar mutasi yang dikeluarkan oleh Setdakab Gayo Lues seperti Saudari Hj. Hartati, S.E Nomor 8 adalah tanggal Januari tahun 2011, mutasi dilakukan karena tugas belajar dan permintaan secara lisan. PNS yang sedang dalam tugas belajar tidak menduduki eselon dan tidak juga menerima tunjangan eselon. Saat ini sudah Hj. Hartati masih menjabat eselon IV di Kantor Arsip Pemda Gayo Lues. Dan Hj. Hartati adalah juga istri Saudara H. M. Amru, Ketua DPRK Gayo Lues.</p> <p>Bahwa mutasi-mutasi PNS di lingkungan pemerintahan daerah adalah wewenang Tim Baperjakat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah kabupaten.</p> <p>Bahwa Saudara <b>Hidayat, S.H., M.Si</b> dimutasikan karena 1). Tidak dipilin; 2). Melanggar Pasal 4 ayat (15) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan sebelumnya telah ditegur secara lisan oleh bupati namun tidak diindahkan; 3). Informasi dari rekan-rekan se kantor layak dipercaya; 4). Berdasarkn surat Gubernur Aceh Nomor 700/309 tenyang Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Acveh Masalah Pengelolaan APBD</p>

	<p>Sumber Dana Otsus TA 2009.</p> <p><b>Jhon Hendra</b> dimutasikan karena tidak aktif di tempat kerja karena penyesuaian di tempat yang baru;</p> <p><b>Muzakir Walad, S.T.</b> dimutasikan karena temuan Inspektorat tidak menyetorkan PAD dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (10);</p> <p><b>Yunidar</b> dimutasikan karena promosi ke DPR atas permintaan sendiri secara alisan;</p> <p><b>Selamat S.Pd,</b> dimutasikan karena tidak dapat bekerja sama dengan atasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 10;</p> <p><b>Suhaidi, S.Pd., M.Si,</b> dimutasikan karena 1). Tidak disiplin (tidak masuk selama tiga bulan); 2). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (9) huruf c (45 hari); 3). Telah melanggar Pasal 4 ayat (15) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;</p> <p><b>Syamsul Bahi, S.Si,</b> dimutasikan karena pemerataan guru bidang studi;</p> <p><b>Zulhamudin Arbi, S.Hut,</b> dimutasikan karena tidak disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (15) huruf d;</p> <p><b>Novi Ardianto</b> dimutasikan karena pemerataan penempatan PNS;</p> <p><b>Abdullah M</b> dimutasikan karena tidak disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (15) huruf d;</p> <p><b>Drs. Zulkifli</b> dimutasikan karena kinerja rendah, telah dimutasikan beberapa kali, dan Peraturan</p>
--	--

		<p>Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (10);</p> <p><b>Rahmad, S.Pd</b> dimutasi karena formasi ke Pengawas TK/SD sesuai dengan disiplin ilmu;</p> <p><b>Burhanudin, S.Pd</b> dimutasikan karena 1). Kinerja rendah; 2). Telah dimutasikan beberapa kali; 3). Keberpihakan ke salah satu Kandidat/melanggar netralitas PNS;</p> <p><b>Abu Hasan S.E</b> dimutasikan karena 1). Tidak disiplin; 2). Telah melanggar Pasal 4 ayat (15) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan sebelumnya telah ditegur secara lisan oleh bupati namun tidak diindahkan;</p> <p><b>Win Zulfian, S.T.</b> dimutasi karena tidak ada keserasian dengan muspika di kecamatan (SK Camat Pit);</p> <p><b>Susry Hermawan, ST.MM</b> dimutasi karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu dan menunjukkan kinerja yang rendah;</p> <p><b>M. Arifin, SE</b> dimutasi karena tidak disiplin Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (15) huruf d;</p> <p><b>Firmansyah, ST</b> dimutasi karena Pemerataan penempatan PNS;</p> <p><b>Adenan</b> dimutasi karena Pemerataan penempatan PNS;</p> <p><b>Zaini Husni Armahsir</b> dimutasi karena Pemerataan penempatan PNS;</p> <p>Data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa mereka semua adalah PNS yang rendah kinerjanya dan terbukti telah menciderai kenetraian birokrasi. Semua mereka adalah orang-orang yang dengan jelas "berkolaborasi negative" dengan</p>
--	--	---

		<p>Pemohon, dengan harapan apabila Pemohon memenangkan Pemilukada, maka mereka semua akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Satu modus yang biasa dipakai dalam Pemilukada oleh orang-orang yang rendah kualitasnya.</p> <p>Menurut Pihak Terkait, perilaku yang sedemikian rupa adalah cermin aparat birokrasi yang bobrok mentalitasnya.</p> <p>(Vide buktiPT – 79)</p>												
50/36.1	Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Ibnu Hasyim Nomor PEG.821.29/039/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural/ Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, yang menguatkan Surat pernyataan;													
52	<b>Keterlibatan PNS dalam Pemilukada oleh Calon Nomor Urut 3 Ibnu Adam</b>													
	<p>Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0110/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa adanya pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Tim Sukses, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam). Sesuai dengan temuan yaitu dalam surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Luesperiode 2012-2017 pasangan H.Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam SE, MAP, Nomor 01.05/SK/IDAMAN/2011 yaitu yang bernama sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N</th> <th>Nama</th> <th>Kecamatan</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Awaludin</td> <td>Blangkejeren</td> <td>PNS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Syamsul Bahri</td> <td>Blangkejeren</td> <td>PNS</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan Qanun No.S Tahun 2012, Pasal 43. Berbunyi:</p>	N	Nama	Kecamatan	Status	1	Awaludin	Blangkejeren	PNS	2	Syamsul Bahri	Blangkejeren	PNS	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya.</p> <p>Menanggapi Surat Pengaduan Nomor 0110/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012 yang menerangkan bahwa adanya pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Tim Sukses, Pasangan Nomor Urut3 (Ibnu-Adam). Saya yang menyatakan di bawah ini: Nama : Samsul Bahri Umur : 39 Tahun No KTP : 1113020101730001 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : KAMpung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya benar Tim Pendukung Pasangan Calon Ibnu-Adam dan bukan PNS seperti</p>
N	Nama	Kecamatan	Status											
1	Awaludin	Blangkejeren	PNS											
2	Syamsul Bahri	Blangkejeren	PNS											

	<p>"Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai anggota kampanye dan juru kampanye dalam Pemilihan".</p>	<p>yang dituduhkn kepada saya tidak benar.</p> <p>Pernyataan terlampir PT-76)</p>
<p><b>KEJANGGALAN-KEJANGGALAN YANG TERJADI KETIKA TERJADI KEMENANGAN DALAM PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 ATAS NAMA IBNU HASYIM/ADAM DI KECAMATAN TERANGUN DAN KECAMATAN TRIPEJAYA DENGAN PEROLEHAN SUARA YANG MENYOLOK (FANTASTIS) BERBEDA SANGAT JAUH DIBANDINGKAN DENGAN PEROLEHAN SUARA YANG DIPEROLEH PEMOHON</b></p>		
	<p>Bahwa Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues dengan diusung oleh 10 (sepuluh) partai, termasuk Partai Aceh yang mengusung dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf menjadi Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Saat ini kita mengetahui pasangan calon dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf telah terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur NAD dengan perolehan suara mutlak. Kemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf di Kabupaten Gayo Lues diperoleh dengan jumlah suara 31.336 suara. Sedangkan kemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf di Kecamatan Terangun Diperoleh dengan jumlah suara 3.750 dan kemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf di Kecamatan Tripajaya diperoleh dengan jumlah suara 2.161 suara. Perolehan suara calon Bupati /Wakil Bupati Gayo Lues Pasangan Calon Nomor Urut 3</p>	<p>Dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya. Dalil adanya dukungan Partai Aceh terhadap Pemohon adalah asumsi dan dugaan semata yang tidak memiliki landasan ilmiah.</p> <p>Bahwa Pemilukada adalah kontestasi untuk memilih figure seseorang, bukan memilih Partai. Dukungan partai tidak lagi menjadi representasi keterpilihan pasangan calon.</p> <p>Upaya Pemohon dengan cara mendompleng popularitas Zaini Abdullah-Muzakkir (Pasangan Terpilih Gubernur Aceh) karena sama-sama Memiliki dukungan Partai Aceh adalah tidak relevan, karena figure calon gubernur berbeda Jauh dengan Pemohon.</p> <p>Dukungan Partai Aceh seandainya ada -<i>quod non</i>- terhadap Pemohon, tidak dapat dipastikan hasilnya baik dipandang secara logika matematis maupun logika hukum. Sebab, kalau konstruksi berpikir Pemohon diterima sebagai sebuah kepastian maka sebenarnya asas Pemilu yang jujur telah ternodai karena masing-masing pasangan</p>



	<p>atas nama Ibnu Hasyim/Adam di Kabupaten Gayo Lues adalah 23.819 ; di Kecamatan Terangun adalah 4.012 ; dan di Kecamatan Tripajaya adalah 2.375 suara. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Gayo Lues adalah 20.539; di Kecamatan Terangun adalah 961; dan di Kecamatan Tripajaya 706.</p> <p>Pemohon menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues dengan didukung oleh partai-partai dan konstituen yang mendukung perolehan suara pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/ Muzakir Manaf yang pada akhirnya menang mutlak dalam perolehan suara di Provinsi Aceh, Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Terangun, dan Kecamatan Tripejaya. Namun demikian terjadi ironi yang sangat mengherankan, karena perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terangun, dan Kecamatan Tripejaya justru kalah telak dibandingkan dengan perolehan suara calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan (fakta notoir) di masyarakat Kabupaten Gayo Lues bahwa penghitungan suara di 2 Kecamatan tersebut dilakukan pada saat-saat terakhir, setelah penghitungan suara di 9 kecamatan lainnya di Kabupaten Gayo Lues selesai dilaksanakan. Pemohon didukung oleh Partai Aceh yang mengusung pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf sebagaimana terbukti dari fakta-fakta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deklarasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf serta Calon Bupati dan Wakil</li> </ul>	<p>calon sudah dapat dipastikan perolehan suaranya sejak awal yang berarti telah mengabaikan pelaksanaan pemungutan suara yang harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>Dengan demikian klaim perolehan suara Pemohon yang didasarkan pada kesebandingan dengan perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan yang sama merupakan angka-angka perolehan suara yang bersifat asumsi-asumsi belaka.</p> <p>Klarifikasi untuk Pemohon. Saya yang mengatakan di bawah ini:</p> <p>Nama : Rahmin TTL : Bukut 01 Januari 1980 Pekerjaan : Gecik Kp Blangkala Kec Terangun Alamat : Kp Blangkala Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues</p> <p>Menyatakan: Saya selaku Ketua PPS di Kp. Blangkala Kecamatan Terangun, dalam rangka Pemilukada tepat pada tanggal 9 April 2012, pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan aturan yaitu dimulai jam 08.00 WIB s.d pukul 12.00 dan perhitungan suara dimulai tepat pada pukul 14.00.WIB yang dihadiri saksi2 setiap pasangan kandidat serta Panwaslu, Linmas dan dari kepolisian (Briptu Darmawan, NRP. 84111510) serta tim pemantau lainnya dengan rekapitulasi suara:</p> <p>Nomor 1 : 2 suara Nomor 2 :49 suara Nomor 3 : 82 suara dan</p> <p>Suara tidak sah (Rusak) 2 suara serta tidak hadir 1 orang. jumlah DPT 136 suara. Dan setelah itu anggota KPPSserta para saksi dari</p>
--	---	--

	<p>Bupati Kabupaten Gayo Lues (Irmawan, S.Sos, MM dan Yudi Chandra Irawan, BSc.,SE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat kesepakatan antara Partai Aceh Pengusung dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tanggal 23 Januari 2012.</li> <li>- Poster yang dibuat secara bersama antara dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues.</li> <li>- Stiker bersama antara dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues.</li> </ul> <p>Bahwa berdasarkan prediksi Pemohon layaknya perolehan suara di Kabupaten Gayo Lues adalah 23.757 suara.</p>	<p>tiga kandidat menandatangani C1 &amp; C2 ditempat pemungutan suara termasuk rekapitulasi suara talon Gubernur.</p> <p>Tepat pada jam 17.00 WIB KPPS, panwaslu dan para saksi-saksi calon Bupati maupun para saksi Calon Gubernur berpindah ke rumah Ketua PPS untuk menandatangani/ lembaran-lembaran yang akan dibawa ketingkat kecamatan hal ini dilakukan karena hujan turun.</p> <p>Saat menandatangani dan mengisi lembaran2 hasil perhitungan suara yang dilakukan ditempat pemungutan suara kami di datangi oleh Tim Sukses dari kandidat Nomor 2 (Irmawan-Yudi) sebanyak dua Unit mobil yang sifatnya mengintimidasi salah satunya yang bernama Ismail yang langsung mengambil Gambar (Photo) dengan Ancaman2, padahal Sdr. Ismail pada perhitungan suara di TPS dia ikut menyaksikannya dan dilihat semua orang Kp. Blangkala. Setelah itu dia mengancam dan menyodorkan surat untuk ditandatangani karena kami merasa terancam maka kami menandatangani surat tersebut yang katanya surat kesepakatan pemindahan kerumah PPS dan saya tidak sempat membaca surat tersebut kerana meraka yang datang semua mengancam. Apa yang dikatakan Tim Nomor 2 tidak benar</p> <p>(Pernyataan terlampir PT-11)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Bahwa untuk memastikan Perolehan suara di Kecamatan Terangun dan Teripe Jaya kami Memiliki lengkap lembaran-lembaran C1 dan C2 di dua kecamatan Tersebut dan se-Kabupaten Gayo Lue</li> </ul>
--	--	--

		<p>sebanyak 253 TPS yang ditandatangani semua saksi-saksi termasuk saksi Nomor 2 (dua) juga (data terlampir PT-01)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa H. Ibnu Hasim, S.Sos, MM-Adam SE beserta Timnya No. 3 juga telah bersepakat dengan saudara Jafar Ama we (Anggota DPRK Gayo Lues dari Portal Aceh) untuk memenangkan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Pasangan Dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.</li> </ul> <p>(Surat kesepakatan Bersama terlampir PT- 80)</p>
53/37	<p>Perkembangan yang baru saja Diketahui oleh Pemohon berdasarkan Berita yang dimuat oleh Harian "Serambi Indonesia" tanggal 24 Januari 2011 adalah terjadinya <i>money politic</i> yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam adalah adanya pengakuan tentang kesepakatan pemberian uang yang totalnya 6,8 Milyar "hal itu sah dan wajar-wajar saja dilakukan oleh seorang calon yang ingin maju dalam Pemilu" "</p>	<p>Hampir keseluruhan dalil Pemohon adalah asumsi yang tidak jelas Ujung pangkalnya. Data berita media yang dijadikan sebagai acuan Pemohon adalah hasil rekayasa Pemohon sendiri, yang seolah-olah menjadi bukti yang valid,</p> <p>Dalil yang sedemikian rupa harus ditolak.</p>

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana fakta hukum berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menghalalkan segala cara dalam Pemilu Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain:
  - a. Membuat surat pernyataan palsu;
  - b. Memaksa dan mengintimidasi seseorang untuk membuat surat pernyataan guna menyerang Pihak Terkait;
  - c. Melakukan tindakan anarkhis, dengan membakar kotak suara dan membakar kantor kecamatan;

- d. Melakukan berbagai macam intimidasi warga, sebagaimana diuraikan kemudian.
2. Bahwa data-data berupa surat pernyataan tersebut dibuat tidak dalam kurun waktu peristiwanya, melainkan sesaat setelah Pemohon mengetahui kalah suara. Dengan serta merta, Pemohon mengumpulkan timsesnya untuk segera "menciptakan" alat bukti. Hal ini merupakan tindakan yang tidak sportif, karena seharusnya permasalahan tersebut, jika ada *quod non*, sudah dilaporkan kepada Panwaslukada.
  3. Bahwa Tim Sukses Pemohon yang bernama Aman Suriani telah membagikan uang kepada Pemuda 13 (tiga belas) orang secara merata kepada warga masyarakat di sekitar wilayah Kampung Pulp Gelime dan terbukti di TPS 1 (satu) Pemohon memperoleh suara sedikit atau kalah, pemberian Aman Suriani dikembalikan sebanyak Rp 1.500.000. secara paksa. (*vide* bukti PT-83)
  4. Bahwa Pemohon telah dengan sengaja mengintimidasi warga masyarakat di Kampung Tungal, Kampung Rempelam dan Kampung Padang Pasir Kecamatan Rikit Gaib, sehingga warga di sana takut untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Bupati dan Bupati Gayo Lues Tahun 2012;
  5. Bahwa Pemohon telah dengan sengaja mengintimidasi warga masyarakat di:
    - Kampung Tampeng Kecamatan Kuta panjang Sdr. Zainudin kepala Desa Tampeng dituduh mencoblos dirumah (*vide* bukti PT-10);
    - Kampung Uning Gelung Kecamatan Dabun Gelang Sdr. Ibrahim Umur 37 tahun Pekerjaan tani, ditakut-takuti oleh Tim Nomor 2 (*vide* bukti PT-35);
    - Kampung Gumpang Pekan kecamatan Putri Betung Sdr. Kardiansyah Putra Umur 21 tahun Pekerjaan Tani, akan dijemput paksa oleh Muhammad Jon, S.Pd Kepala SDN-1 Putri Betung Kecamatan Putri Betung (*vide* bukti PT-38);
    - Kampung Tampeng Musara Kecamatan Kuta Panjang Sdr. Yahya umur 29 tahun pekerjaan tani, Demo Pembakaran Kantor Sdr. Yusuf Bin Abd. Talib (*vide* bukti PT-41);
    - Kampung Bener Baru Kecamatan Blang Pegayon Sdri. Lijah umur 53 tahun pekerjaan tani, (*vide* bukti PT- 42);
    - Kampung Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca, Sdr. Ucok umur 38 tahun pekerjaan tani, Intimidasi (*vide* bukti PT- 44);

- Kampung Rempelam Kecamatan Rikit Gaib Sdr. Harun umur 42 tahun Pekerjaan tani (*vide* bukti PT- 57);
- Kampung Rempelam Kecamatan Rikit Gaib Sdr. Tamrin umur 28 tahun Pekerjaan tani (*vide* bukti PT- 58);
- Kampung Rempelam Kecamatan Rikit Gaib Sdr. Khadijah umur 26 tahun pekerjaan Ibu Ramah Tangga. (*vide* bukti PT- 60);
- Kampung Rempelam Kecamatan Rikit Gaib Sdr. Mude Belangi umur 28 tahun Pekerjaan Tani. (*vide* bukti PT- 61);
- Kampung Rempelam Kecamatan Rikit Gaib Sdr. Hajarullah umur 26 tahun Pekerjaan Ibu Ramah Tangga. (*vide* bukti PT- 62);
- Kampung Rempelam Kecamatan Rikit Gaib Sdr. Kaharudin umur 26 tahun Pekerjaan Tani (*vide* bukti PT- 63);
- Kampung Blangkala Kecamatan Terangun Sdr. Rahmin umur 32 tahun pekerjaan Kepala Desa (*vide* bukti PT- 11);
- Kampung Rempelam kecamatan Rikit Gaib Sdr. Iman Janudin umur 31 tahun pekerjaan Sopir, diintimidasi oleh Tgk. Aceh dan Bas PNS alamat Desa Rema Kecamatan Kuta Panjang (*vide* bukti PT- 88);
- Desa Tungel kecamatan Rikit Gaib Sdr. Harun umur 47 tahun pekerjaan Kades diintimidasi oleh Tgk. Aceh dan Bas PNS alamat Desa Rema Kecamatan Kuta Panjang (*vide* bukti PT- 89);
- Desa Padang Pasir Kecamatan Rikit Gaib Sdr. Khalidun umur 39 tahun pekerjaan Kapala Desa diintimidasi oleh Tgk. Aceh dan Bas PNS alamat Desa rema Kecamatan Kuta Panjang (*vide* bukti PT- 90);
- Desa Pulo Gelime Kecamatan Tripe Jaya Sdr. M. Saleh, diintimidasi oleh Kades dan Sekdes Pulo Gelime (Vide buktiPT-91);
- Laporan Sulaiman, SE Camat Terangun diintimidasi dipaksa menandatangani surat oleh Sdr Safarudin Telfi (tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2) alamat Kampung Rigebe kecamatan dabun Gelang (*vide* bukti PT- 92);
- Desa kong Paluh kecamatan Kuta Panjang Laporan Intimidasi kepada Kapolres Gayo Lues yang dialami oleh Sdr. Amat U, umur 32 tahun pekerjaan tani. Bahwa Sdr Amat U diancam oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Abu Esa, Ralin, Khairum akan mematahkan tulang dan menghilangkan

- Sdr. Amat U kalau tidak mau membuat surat pengakuan membagikan uang. (*vide* bukti PT- 96);
- Surat pernyataan Aguswati Gulo Kepala SMA Blang Pegayon dituduh mengintimidasi Siswa tanggal 27 April 2012 (*vide* bukti PT-97)
6. Kebohongan Pemohon tentang surat keterangan tidak memiliki utang.  
Bahwa calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr Irmawan telah melakukan pengakuan dan pernyataan bohong kepada pengadilan negeri bahwa Irmawan,S.Sos tidak memiliki tanggungan utang kepada negara yang tertuang dalam Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang tertuang dalam Blangko Model 887-KWK.KIP PARPOL/PARLOK. Sementara dalam SKTJM (surat keterangan tanggungjawab mutlak ganti rugi) atas nama Chairudin (Ramli/Irmawan, S.Sos) masih memiliki utang sebanyak Rp 277.300.796.- per 30 April 2012. Surat hutang tersebut adalah bagian dari Tuntutan Perbendaharaan Negara dan Ganti Rugi (TPGR) yang sampai saat ini belum dilunasi kewajibannya. Halmana apabila tidak dilunasi, maka akan masuk dalam delik korupsi;  
Dengan data di atas Saudara Irmawan, S.Sos tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati karena sebenarnya tidak memenuhi syarat tentang blangko model 887-KWK.KIP PARPOL/PARLOK. kenyataannya bahwa surat blangko tersebut menyatakan Saudara Irmawan, S.Sos tidak memiliki utang kepada Negara. berarti Sdr Irmawan, S.Sos Juga telah melakukan penipuan pengakuan data utang kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren. (*vide* bukti PT- 93 dan bukti PT- 95).
7. Bahwa Sdr. Irmawan sewaktu menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Gayo Lues diduga Beritanggungjawab atas dana kas bon sebesar Rp. 9.744.334.045 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Surat Kapolres Gayo Leus Nomor R/21/III/2012/Reskrim tanggal 2 Maret 2012 perihal penjelasan perkara kasbon. Penyelesaian perkara tersebut tertunda karena menunggu ijin tertulis Mendagri untuk memeriksa Irmawan S.Sos.
8. Bahwa Pemohon menuduh Pihak Terkait melakukan perbuatan tercela, namun demikian justru calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Irmawan,

S.Sos – lah yang melakukan perbuatan tercela sebagaimana tertuang dalam media Aceh Edisi 13 tahun 2011, 24-31 Agustus 2011. Menurut isi berita media Aceh tersebut sdr Irmawan, S.Sos diduga selingkuh dengan wanita bersuami (*vide* bukti PT- 94). Dengan demikian Sdr. Irmawan, S.Sos- lah yang melakukan perbuatan tercela sehingga tidak memenuhi syarat menjadi calon Bupati sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 67 ayat (2) huruf i, berbunyi:"Calon Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya hanya menjelaskan mengenai syarat formal keikutsertaan Pihak Terkait yang mana dalil-dalil tersebut telah dibantah dengan sempurna oleh Pihak Terkait. Lebih lanjut lagi para Pemohon tidak dapat menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait sehingga mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai syarat mutlak Pemungutan Suara ulang.

Dalam permohonan Nomor 36/PHPU.D-X/2012 ini pun Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **IV PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 36/PHPU.D-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon *error in objecto*;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

##### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 36 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 29 Mei 2012, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues tertanggal 2 Mei 2012 Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan Pleno Rekapitulasi dengan benar sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/1230/2011 tanggal 31 Desember 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012;



5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Izin Bupati Gayo Lues Nomor Peg.800/035/ 2011 tanggal 20 Juli 2012 tentang Izin Menjadi Calon Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012-2017;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi SK Nomor 001/IDAMAN/IV/2012, 1 April 2012 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Ibnu-Adam Kabupaten Gayo Lues;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0502/2012 3 Mei 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/ 0452/KIP/2012 tentang Penetapan Revisi Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nama dan Photo Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012-2017 Nomor 270/0102/2012, tanggal 02 Januari 2012;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 08 Tahun 2012, tanggal 03 Januari 2012 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012-2017;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Putusan Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tentang Pengadilan Pidana Korupsi terhadap Armen Desky;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues Nomor 170/51/DPRK/2012, Kepada Ketua KIP dan Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, tanggal 17 April 2012, perihal Pendapat Pimpinan DPRK Gayo Lues;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Panwaslukada Kabupaten Gayo Lues Nomor 21/PLP/Pilkada-GL/IV/2012, tanggal 7 April 2012;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Daftar sebagian Pegawai Negeri Sipil yang dimutasikan sejak 2010 s.d 2011;

14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antar PA dengan Tim Ibnu-Adam, tanggal 20 Maret 2012;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Hasil perolehan suara C2 Kampung Rema Kecamatan Kuta Panjang
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Laporan Ancaman Tim Sukses Pasangan Irmawan-Yudi terhadap pendukung Ibnu-Adam pelapor Sdr. Iman Januddin tanggal 6 April 2012;
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Laporan Ancaman Tim Sukses Pasangan Irmawan-Yudi Terhadap pendukung Ibnu-Adam pelapor Sdr. Harun, tanggal 6 April 2012;
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Laporan Ancaman Tim Sukses Pasangan Irmawan-Yudi terhadap pendukung Ibnu-Adam pelapor Sdr. Khalidin tanggal 6 April 2012;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Laporan Sulaiman, SE Camat Terangun tanggal 13 April 2012;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang tanggal 27 Juli 2011 dari Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan TIPIKOR Medan, tanggal 20 Juli 2011;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Kliping koran Media Aceh tertanggal 24 – 31 Agustus 2011 Oknum Anggota DPRA dari PKB diduga selingkuh dengan wanita bersuami;
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Dokumen utang kepada negara oleh Sdr.Irmawan,S.Sos Nomor R.700/141/2010;
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Laporan Ancaman Timses Pasangan Irmawan-Yudi Chandra kepada Amat U;
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Surat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) cabang Gayo Lues Nomor 270/18/2012 tentang Netralitas PNS dalam Pemilukada, tertanggal 1

- Maret 2012;
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Surat dari 13 orang anggota DPRK Gayo Lues, tanggal 27 April 2012 kepada Pimpinan DPRK Gayo Lues tentang Mosi Tidak Percaya Terhadap Pimpinan DPRK;
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Surat Polres Gayo Lues Kepada Bupati Gayo Lues, tanggal 2 Maret 2012, perihal Penjelasan Perkara Kasbon;
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi **Surat Pernyataan Waarmerking**
- 0.1 : Fotokopi Surat pernyataan Waarmerking Sdr. Rahmin, tanggal 4 Mei 2012;
- 0.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Yahya, tanggal 13 April 2012;
- 0.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking dari Kautsar, SH;
- 0.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking SDR. Munap, tanggal 16 April 2012;
- 0.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Lamah Inen Melati, tanggal 14 April 2012;
- 0.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Jalaluddin, tanggal 15 April 2012;
- 0.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Kaharudin, tanggal 16 April 2012;
- 0.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Salamiddin, tanggal 10 April 2012;
- 0.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdri. Nur Aini tanggal 10 Mei 2012;
- 0.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Genap, tanggal 16 April 2012;
- 0.11 : Fotokopi Surat Keterangan Waarmerking Sdr. Salehkadri, tanggal 19 Mei 2012 dan DPT di TPS 1 Desa Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blang

Pegayon;

- 0.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Sudirman tanggal 14 April 2012;
- 0.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Matludin tanggal 19 April 2012 dan Surat keterangan hilang KTP;
- 0.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Sudirman tanggal 17 April 2012;
- 0.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Saleh tanggal 15 April 2012;
- 0.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Zulfikar tanggal 9 April 2012;
- 0.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Ucok tanggal 11 April 2012;
- 0.18 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Iskandar tanggal 10 April 2012;
- 0.19 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Sulaiman Aman Sulas, tanggal April 2012
- 0.20 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdri. Siti Aisah tanggal 10 Mei 2012;
- 0.21 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Usman tanggal 15 April 2012;
- 0.22 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. M. Anwar AM Ajuk, tanggal 08 April 2012;
- 0.23 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Mahyudin, S.Pd Sekretaris BPM Kabupaten Gayo Lues
- 0.24 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. H. Syamsul Bahri, Kabid. Pemberdayaan Masyarakat pada BPM Kabupaten Gayo Lues;
- 0.25 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Hidayatullah, S.Sos Kasubbag Keuangan BPM;

- 0.26 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Ruslan, A.ma.Pd Kabid Ketahanan Masyarakat Mukim dan Kampung pada BPM Kabupaten Gayo Lues;
- 0.27 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Drs. Syamsul Bahri, SE Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Gayo Lues, tanggal 9 Mei 2012;
- 0.28 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Zainuddin Ali, S. Pd.Kabidpol dan Perlindungan Masyarakat Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, tanggal 9 Mei 2012;
- 0.29 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdri. Safitri Ratnasari, S.Sos bendahara Pengeluaran Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues tanggal 9 April 2012;
- 0.30 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Ibrahim, tanggal 12 April 2012;
- 0.31 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdri. Kasumah tanggal 16 April 2012;
- 0.32 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Lijah, tanggal 15 April 2012;
- 0.33 : Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Mandin tanggal 8 April 2012;
- 0.34 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdri. Jaya Marty tanggal 15 Mei 2012;
- 0.35 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Baharudin tanggal April 2012;
- 0.36 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Moddin, tanggal 11 Mei 2012;
- 0.37 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Sudirman, tanggal 11 April 2012;
- 0.38 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Alehudin, tanggal 16 April 2012;

- 0.39 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdri. Lamah Inen Melati, tanggal 14 April 2012;
- 0.40 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Jemana, tanggal 10 April 2012;
- 0.41 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Selamat, tanggal 10 April 2012;
- 0.42 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Madiyah, tanggal 10 April 2012;
- 0.43 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Sudirman, tanggal 7 April 2012;
- 0.44 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Ibrahim dan Mat Amin;
- 0.45 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Ramli, tanggal 14 April 2012;
- 0.46 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Muhammadsyah Kades Putri Betung, tanggal 10 April
- 0.47 : Fotokopi Sdr. Muhammadsyah Kades Putri Betung, tanggal 10 April 2012;
- 0.48 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Muhammadsyah Kades Putri Betung, tanggal 10 April 2012;
- 0.49 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Samad tanggal 14 Mei 2012;
- 0.50 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Samir tanggal 14 Mei 2012;
- 0.51 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Matnasir tanggal 11 Mei 2012;
- 0.52 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Sopyan Aman Riski tanggal 12 Mei 2012;

- 0.53 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Samsul Bahri tanggal 15 Mei 2012;
- 0.54 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Kalidin Kepala Desa Padang Pasir, tanggal 8 April 2012;
- 0.55 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. M. Saleh Kepala Desa Uning Sepakat tanggal 15 Mei 2012;
- 0.56 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Darwin Kecik Desa Bustanussalam tanggal 17 Mei 2012;
- 0.57 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Muhammad Kades Putri Betung tanggal 10 April 2012;
- 0.58 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. M. Kasim tanggal 10 Mei 2012;
- 0.59 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdri. Rabuniah tanggal 16 April 2012;
- 0.60 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Hajarullah tanggal 16 April 2012;
- 0.61 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Tamrin tanggal 16 April 2012;
- 0.62 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdri. Khatijah tanggal 12 April 2012;
- 0.63 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Mude Belangi tanggal 16 April 2012;
- 0.64 : Fotokopi Surat Pernyataan Waarmerking Sdr. Harun tanggal 16 April 2012;
- 28 Bukti PT – 28 : Fotokopi Surat Laporan Sdr. Harun Kepada Kapolres Gayo Lues tanggal 6 April 2012, perihal Ancaman Tim Sukses Pasangan Irmawan-Yudi handra terhadap pendukung Ibnu-Adam
- 29 Bukti PT – 29 : Fotokopi Surat Laporan Sdr. Kalidun Kepada

Kapolres Gayo Lues tanggal 6 April 2012, perihal Ancaman Tim Sukses Pasangan Irmawan-Yudi Chandra terhadap pendukung Ibnu-Adam;

- 30 Bukti PT – 30 : Dokumentasi video
- 31 Bukti PT – 31 : Dokumentasi video
- 32 Bukti PT – 32 : Dokumentasi video
- 33 Bukti PT – 33 : Fotokopi BPM kepada Bupati Gayo Lues, tanggal 15 Mei 2012, Nomor 799/319/BPM, perihal Laporan Permasalahan Pengeluaran An. Hasan Usman,S.E;
- 34 Bukti PT – 34 : Forokopi Surat Iman Januddin kepada Kapolres Kabupaten Gayo Lues, tanggal 6 April 2012, perihal Laporan Ancaman Tim Sukses Pasangan Irmawan-Yudi Chandra terhadap pendukung Ibnu-Adam;
- 35 Bukti PT – 35 : Fotokopi Surat Times Ibnu-Adam atas nama Kardiansyah Kepada Kapolres Kabupaten Gayo Lues, Nomor 371/IDAMAN/IV/2012, tanggal 26 April 2012, perihal Laporan Intimidasi dan Teror;
- 36 Bukti PT – 36 : Fotokopi Surat Pernyataan Ikatan Pemuda Kampung Pulo Gelima, tanggal 15 April 2012.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. M. Yusuf Hasoead**

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Saksi berani mencalonkan dan mendaftarkan Ibnu Hasyim sebagai Calon Bupati Kabupaten Gayo Lues karena tidak tersangkut sebagai Terdakwa tetapi sebagai saksi dan Ibnu Hasyim juga dicalonkan dari 11 partai politiknya;
- Bahwa pada waktu itu memang ada rancangan dana Rp 350.000.000,00/partai politik dan Rp250.000.000,00/anggota dewan, itu rancangan saudara Sudirman (saksi Pemohon) sewaktu masih di Pasangan



Calon Nomor Urut 3 karena sudah yang bersangkutan sudah pindah ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, jadi rancangan dana tidak terrealisasi;

- Bahwa nama saudara Saparuddin yang aslinya bernama Tengku Saparuddin, S.Ag (saksi Pemohon) sebagai Wakil Sekretaris bukan sebagai negosiator.

## **2. Moh. Ali, S.H.**

- Bahwa Saksi berada di Desa Peparik Gaib, Kecamatan Blang Jerango;
- Bahwa Saudara Irmawan, S. Sos., M.M.,(Pasangan Calon Nomor Urut 2) masih mempunyai hutang kepada negara sebesar Rp 277.376.000,00 dan seharusnya telah lunas pada tanggal 3 Maret 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 3 Maret 2010 dan ditandatangani oleh kuasanya Khairin, pada tanggal 3 Maret 2010.

## **3. Darmawati**

- Bahwa Saksi berada di Desa Durin Kecamatan Blang Bireuen, Kabupaten Gayo Lues dan menerima baju kaos serts uang tunai Rp 50.000,00 yang diberikan oleh Armis Rengali. Uang tersebut untuk transportasi untuk menghadiri kampanye akbar di lapangan bola kaki Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipaksa atau diintimidasi oleh Saudara Armis untuk memilih Ibnu Adam, melainkan simpatisan dan pendukung Ibnu Adam.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- pada tanggal 3 April 2012.

## **4. Drs. Selamat**

- Bahwa Saksi dari Blangkejereng sebagai Kepala Badan Bakespampol dan Linmas;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar surat pernyataan atau kesaksian dari Saudara Samin, Jamalludin dan Sabaruddin. Yang mana ketiga ini merupakan staf Saksi di Bakespampol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan dana APBD kepada Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk biaya kampanye.

#### **5. Drs. Ridwan**

- Bahwa Saksi berada di Kampung Bukit Blang Kejeren, sebagai Kepala Badan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa tidak benar Saksi menginstruksikan kepada Hasan Usman, S.E untuk menggunakan dana APBD untuk keperluan Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ada bukti pernyataan lima orang staf Saksi terlampir.
- Bahwa Saksi selaku Kepala BPM atau Badan Pemberdayaan Masyarakat mengalokasikan dana kepada sekretaris dan kepala bidang sesuai DPA Tahun 2012 dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilukada Kabupaten Gayo Lues.
- Bahwa justru Saudara Hasan Usman, S.E, (bendaharawan BPM), yang telah menggelapkan uang sebesar Rp 171.324.800,00 serta melakukan pemalsuan tandatangan cek resmi untuk mencairkan uang DPD Aceh Cabang Blang kejeren. Bukti pemalsuan tanda tangan dan rekening koran terlampir.
- Selain itu, Saudara Hasan Umar, S.E sangat nekad dan berani memalsukan tandatangan Saksi atau kepala BPM, sekretaris kepala bidang, dan staf. Pembuatan surat pertanggungjawaban SPJ adalah fiktif sebesar Rp 115.946.750,00. Bukti SPJ terlampir.

#### **6. Maliki,S.E.,M.AP**

- Bahwa Saksi dari Kuta Lintang, dengan Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Tim Baperjakat Kabupaten Gayo Lues. Berkenaan dengan mutasi yang dituduhkan ke Saksi lakukan yang berkaitan dengan pilkada untuk pemenangan Saudara Ibnu Hasyim adalah tidaklah benar. Karena pemutasian yang di lakukan di Kabupaten Gayo Lues oleh tim baperjakat, terdiri dari tujuh orang dengan penilaian tiga kriteria yaitu 1. Promosi, 2. Pemerataan, dan 3. Pembinaan. Yang sudah dilakukan oleh Saksi seperti: Hidayat, S.H., M.Si., John Hendra, Muzakir

Walad, Yunidar, Selamat, S.Pd, Suhaidi, Samsul Bahi, Zulhamudin, Novi Ardianto, Abdullah M, Drs. Zulkifli, Rahmat, S.Pd, Burhanudin, S.Pd, Abu Hasan, Win Zulfan, Susri Hermawan, M. Arifin, S.E, Firmansyah, S.T, Ajnan, dan Zaini Husni Almahsyir;

- Bahwa keterangan yang disampaikan Saksi Pemohon yang bernama Amru mengenai istrinya dimutasi adalah tidak benar karena sebelumnya telah terjadi pemutasian pada Januari atas permintaan sendiri secara lisan. Dipindah, bukan dicopot karena dari eselon IV dipindah ke eselon IV yang lain.

#### **7. Dr. Nevi Rizal**

- Bahwa Saksi berasal dari Kampung Bukit, Blang Kejeren;
- Bahwa Saksi jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi Pemohon (Dr. Andi Saputra) dikatakan Saksi telah mengintimidasi, dan mengancam Dr. Andi Saputra, karena yang bersangkutan (Dr. Andi Saputra) adalah PNS di puskesmas, Saksi sampaikan tentang netralitas dari PNS bahwa tidak boleh terlibat aktif
- Bahwa Saksi tidak mempunyai rencana bertemu dengan Dr. Andi Saputra di rumah Bupati tetapi pada waktu itu Saksi sedang di rumahnya Bupati, jadi jika ingin bertemu datang saja ke rumahnya Bupati;
- Bahwa bagi masyarakat Gayo Lues yang sudah tamat dari sekolah perawat kemudian Saksi mengadakan rekrutmen, pada waktu itu yang mendaftar jumlahnya 220 orang masuk semua sebagai tenaga kontrak dengan membuat pernyataan.

#### **8. Kardiensah Putra**

- Bahwa Saksi sebagai mahasiswa, beralamat di Kampung Kumpang, Kecamatan Putri Betung;
- Bahwa Saksi diintimidasi oleh Kepala Sekolah Negeri I, Putri Betung, atas nama Muhammad John, S.Pd. dan Saksi disuruh untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp6.000,00. Apabila Saksi tidak menandatangani surat tersebut, nyawa Saksi akan terancam.
- Isi Surat pernyataan tersebut bahwa Saksi menerima uang dari Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Bahwa Saksi menerima uang dari Kandidat Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk uang transportasi bagi saksi, tetapi tidak untuk Tim Sukses Ibnu-Adam;

#### **9. Iman Zainuddin**

- Bahwa pada tanggal 29 Maret, 2012, pukul 02.30. WIB, dini hari Saksi diintimidasi di rumahnya, oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, memaksa saksi untuk memilih Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akhirnya Saksi membuat laporan tertulis ke Koramil, dan tembusannya ke polisi, sekarang masih dalam proses.

#### **10. Selamat**

- Bahwa Saksi dari Agusan pekerjaannya sebagai tani;
- Bahwa semprot di Agusan kampung bukan dari para Kandidat Pilkada tetapi program dari kantor pertanian untuk mensejahterakan rakyat. Sejak tanggal 2 Februari 2012 semprot datang sebanyak 130 unit dan sebelum Pemilukada kabupaten, jadi tidak ada kaitannya dengan pilkada Kabupaten.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2012 telah di dengar keterangan Panwaslukada dan Kabupaten Gayo Lues Kapolres Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

- **Ketua Panwaslukada Kabupaten Gayo Lues (Said Muchtar)**

Bahwa Panwaslu Gayo Lues telah menerima laporan kurang lebih sekitar 119 laporan. Dari laporan yang di terima setelah diklarifikasikan ada berbagai bentuk, seperti laporan yang sesuai dengan prosedur ditangani sedangkan yang tidak prosedur tidak ditangani karena bukan kewenangan panwaslukada;

Bahwa ada 32 laporan dari Pemohon ke Panwas yang kemudian di sampaikan ke pihak Polres Gayo Lues. Hasil klarifikasi yang di lakukan di panwas banyak bertentangan/kontradiktif dengan apa yang disampaikan (ada video dari rekaman terhadap klarifikasi tersebut).

Bahwa berdasarkan surat pernyataan, banyak yang menyatakan telah menerima uang, tetapi setelah dilakukan klarifikasi di bawah sumpah, ternyata tidak ada yang diterima dan tidak ada yang menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00;

Selain itu Pemohon juga menyampaikan video rekaman mulai dari pelanggaran, pelaporan sampai klarifikasi. Ada sejumlah 87 laporan tidak ditangani dengan alasan bukan kewenangan Panwas seperti menyangkut mutasi, penggunaan APBK, dan intimidasi;

Bahwa Panwas melaporan ke Polres sebanyak kurang lebih 22, yang selebihnya adalah administrasi. Dari laporan yang disampaikan Panwas ke Polres setelah hasil gelar perkara yang dilakukan oleh pihak polres selaku Gakkumdu, pihak kejaksaan, dan panwas. Ternyata Pihak Gakkumdu menyatakan bahwa semua laporan yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan untuk dinaikkan atau ditindaklanjuti.

- **Keterangan Kapolres (AKBP Drs. Sofyan Tanjung)**

Bahwa jajaran Polda Aceh, khususnya Kabupaten Gayo Lues dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pemilu kabupaten telah melakukan berbagai upaya supaya pelaksanaan Pemilu Aceh, khususnya di Kabupaten Gayo Lues berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, dan jujur, dan adil;

Bahwa dari beberapa kegiatan yang dilakukan di Polres Gayo Lues, yaitu pertama adalah kesiapan pengamanan menjelang Pemilu, yang disebut dengan kegiatan Cipta Kondisi Jelang Pemilu 2012. Kegiatan cipta kondisi melakukan berbagai upaya dan kegiatan, mulai dari kegiatan preventif, dan kegiatan-kegiatan kepolisian lainnya, baik itu yang sifatnya individu, maupun secara kesatuan; Kegiatan itu berlangsung sejak bulan Januari sampai dengan hari ini. Kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan latihan yang dilakukan oleh berbagai satuan fungsi di Polres Gayo Lues, yaitu latihan dalmas, dan latihan menembak. Latihan dalmas gabungan dengan Brimob. Termasuk kegiatan sosialisasi pentahapan Pemilu 2012 di wilayah Gayo Lues;

Dalam rangka kesiapan dan persiapan, Polres untuk pengamanan Pemilu , pertama sekali telah melakukan latihan pra operasi Mantap Praja Rencong 2012, yang dilaksanakan 21 Polres termasuk Polresta dan Polda. Latihan itu untuk pengamanan Pemilu gubernur, bupati, dan walikota;

Kemudian pentahapan pengamanan Pemilu Kabupaten Gayo Lues, Polres telah melakukan mulai dari pengamanan pada saat pendaftaran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, pengamanan tes uji baca Al-Quran

Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang di laksanakan pada tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012, dan pengamanan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat dan penetapan penentuan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, yang telah ditetapkan oleh KIP Gayo Lues, yaitu tiga pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Mayor TNI H. Abdul Karim Cukuk dengan Nurhayati, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Irmawan, S.Sos., M.M., dan H. Yudi Chandra Irawan, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah pasangan H. Ibnu Hasim, S.Sos., M.M., dengan Adam, S.E., M.Ap.

Selain itu Polres juga melakukan pengamanan Deklarasi Pemilukada Damai, dalam rangka memasuki tahapan inti Pemilukada , yang diadakan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues selama tiga hari, yaitu H-1, hari H dan H+1 pelaksanaan Pemilukada Damai yang dilaksanakan di Masjid Raya Gayo Lues atau Blang Kejeren.

Pengamanan yang Polres lakukan adalah pengamanan pada tahapan inti Pemilukada 2012, yaitu dimulai pada saat pengamanan kampanye selama 14 hari, mulai dari tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 5 April 2012, yaitu dimulai dengan penyampaian visi, dan misi oleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues;

Pengamanan pada masa tenang, yaitu selama tiga hari, mulai tanggal 6 April 2012 sampai dengan tanggal 8 April 2012, supaya seluruh rangkaian kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali;

Selanjutnya Polres juga melakukan pengamanan pendistribusian logistik TPS penghitungan suara di tingkat kecamatan dan penghitungan suara serta Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati;

Polres juga mengamankan mulai dari tahapan inti rangkaian Pemilukada yaitu dimulai pada tahapan kampanye, masa tenang, dan pada saat pencoblosan tanggal 9 April 2012, secara umum kondisi gangguan Kamtibnas yang ada di wilayah Gayo Lues Polres nyatakan cukup aman dan kondusif.

Walaupun kadang-kadang ada informasi yang didengar, adanya kemungkinan intimidasi atau teror terhadap orang-orang tertentu yang hal ini baik dilaporkan secara resmi maupun per-SMS kepada kapolres maupun kepada anggota Polres;

Bahwa pada saat pencoblosan, tanggal 9 April 2012, sekitar jam 11.00 WIB, Kapolres dengan Muspida, Dandim, PJ Bupati, dan Ketua DPR H. Amru, telah meninjau pelaksanaan pencoblosan di beberapa TPS. Bahwa Kapolres Gayo Lues selaku ujung tombak dalam rangka pengamanan kelancaran Pemilukada ini, betul-betul sangat gembira, sangat puas, karena partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya ke kotak suara cukup tinggi hampir 85% partisipasi daripada DPT yang melaksanakan pencoblosan di TPS-TPS di seluruh wilayah Gayo Lues.

Bahwa jam 14.00 WIB, sesuai dengan ketentuan atau jadwal yang diatur oleh KIP, seluruh TPS yang ada di seluruh wilayah, telah melaksanakan penghitungan suara di masing-masing TPS, hal ini berjalan cukup aman dan semua anggota Polres telah di tempatkan untuk melaksanakan pengamanan di TPS. Dan pada saat itu semua berjalan lancar, sesuai dengan yang diharapkan dan jadwal yang telah ditentukan oleh KIP.

Pada tanggal 10 April 2012, pada saat Kapolres masih ada di ruangan Kapolres, sekitar jam 12.15 WIB telah menerima adanya pemberitahuan adanya demo massa dari pendukung salah satu kandidat. Kapolres selaku aparat keamanan akan selalu siap untuk mengawal mereka untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka. Sekitar jam 14.00 WIB massa sudah mulai melakukan tuntutan dan berbagai keinginan yang disampaikan baik itu kepada panwas maupun kepada KIP. Tetapi tuntutan dari massa pendukung tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga mereka merasa kecewa dan akhirnya sebelum jam 17.00 Kapolres menghimbau kepada seluruh massa pendukung agar supaya menahan diri, sekitar jam 17.00 mereka melakukan pelemparan batu ke kantor KIP, yang kebetulan Kapolres, ketua KIP, Ketua panwas, Dandim, dan seterusnya ada di sana. Untuk mencegah supaya massa tidak melakukan suatu kegiatan anarkis, Kapolres perintahkan ke anggota Polres untuk menembak ke atas sebagai tembakan peringatan. Tetapi itu juga tidak digubris oleh massa dan mereka terus memaksakan diri dan melakukan upaya perusakan dan pelemparan terhadap kantor KIP tersebut.

Setelah itu, dilakukan dialog antara Ketua Panwas, Ketua KIP dengan massa, karena tuntutan mereka tidak dikabulkan akhirnya kecewa dan melakukan perusakan yang kedua kalinya, pada sore hari itu, sekitar jam 19.30 WIB.

Perusakan yang kedua itu lebih sadis, lebih brutal sampai Kapolres memanggil para tokoh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Bapak Sudirman, Ketua DPR, H. Amru. Karena kondisi kantor rusak parah, sampai lampu mati, pada saat itu pula ada beberapa orang yang berinisiatif untuk membuat surat pernyataan atau surat kesepakatan bersama pada jam sekitar 20.00 WIB, maka dibuatlah surat pernyataan yang ditulis oleh salah satu ormas pendukung massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian massa membubarkan diri, dan Ketua KIP dan Panwas kembali ke rumah masing-masing.

Dan keesokan harinya sesuai dengan kesepakatan akan menggeser kotak suara yang ada di kecamatan-kecamatan karena kantor KIP kondisinya rusak parah, kemudian Ketua KIP membuat surat kepada polres agar supaya kotak suara digeser atau diamankan di kantor Polres. Sekitar jam 12.00 WIB Kapolres perintahkan kepada kabag OPS beserta jajaran PPK menggeser kotak suara yang ada di kantor kecamatan untuk diamankan di Polres. Khususnya di Kecamatan Blang Kejeren, pada saat kotak suara mau digeser atau mau dipindahkan dari Kantor Kecamatan Blang Kejeren ke Polres, tiba-tiba massa datang berduyun-duyun mengarah ke kantor Kecamatan Blang Kejeren, dan tanpa basa-basi langsung pelemparan batu ke kantor camat sambil mengeluarkan kotak suara, dan dibakarnya. Pada saat itu Kapolres, Dandim, dan PJ Bupati langsung mengambil inisiatif memanggil Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Bapak Irmawan ke pendopo bersama dengan Ketua DPR, (Bapak Amru), supaya menyampaikan kepada massanya agar kegiatan demo ini tidak usah dilanjutkan lagi. Semua proses-proses pelanggaran dan sebagainya itu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada.

Selain itu terhadap 22 kasus yang dilaporkan oleh Panwas ke Gakkumdu, Kapolres perintahkan kepada Gakkumdu supaya melakukan gelar terhadap semua laporan yang disampaikan oleh panwas tersebut agar kesimpulan yang diambil tidak sepihak-sepihak atau sepotong-sepotong, maka pada saat tanggal 28 April 2012, pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB telah dilaksanakan gelar terhadap semua laporan tersebut. Ternyata laporan yang disampaikan oleh ketua panwas ke sentra Gakkumdu seluruhnya tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti, misalkan, tindak pidana yang terjadi, dan keterangan para saksi tidak sesuai dengan hasil klarifikasi serta barang bukti yang disampaikan tidak



sesuai dengan yang asli, tidak sesuai dengan Undang-Undang Pelanggaran Pemilukada dan terhadap saksi-saksi, dan pelapor, serta terlapor juga tidak ada. Dari seluruh laporan kasus tersebut, setelah dievaluasi oleh tim sentra Gakkumdu tidak dapat diajukan ke pengadilan.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 Mahkamah menerima surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 330/Bawaslu/V/2012 perihal Tidak Merekomendasikan Panwaslukada Kabupaten Gayo Lues memberikan keterangan secara langsung di Mahkamah Konstitusi, tertanggal 31 Mei 2012,

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, tertanggal 3 Mei 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, tertanggal 3 Mei 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, terlebih dulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut;

**Eksepsi Termohon:**

1. Permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan Kabur (*obscuur libel*);

**Eksepsi Pihak Terkait:**

1. Permohonan Salah Objek (*error in objecto*).

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut, sebagai berikut:

[3.2.1] Terhadap eksepsi Termohon angka 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut.

Bahwa dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemiluada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemiluada;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.2.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait angka 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.2.2.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”* Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst”*;

**[3.2.2.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, tertanggal 3 Mei 2012 (bukti P-1= bukti T- 3 = bukti PT- 4) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 berupa Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, tertanggal 3 Mei 2012 (bukti P-2= bukt T- 2 = bukti PT- 3);

**[3.2.2.3]** Bahwa dalam persidangan terungkap fakta rekapitulasi dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 2 Mei 2012 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Gayo Lues Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Formulir Model DB-KWK.KIP, tanggal 2 Mei 2012 (bukti T-1 sampai = bukti PT-1). Sementara objek permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, tertanggal 3 Mei 2012 *juncto* Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, tertanggal 3 Mei 2012;

**[3.2.2.4]** Bahwa meskipun Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap mempermasalahkan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, tertanggal 3 Mei 2012 *juncto* Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, tertanggal 3 Mei 2012, bukan terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten yang tertuang dalam Model DB-KWK.KIP, tanggal 2 Mei 2012;

**[3.2.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...*”, maka dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Gayo Lues Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Formulir Model DB-KWK.KIP, tanggal 2 Mei 2012 (bukti T-1= bukti PT-1), bukan terhadap Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, tertanggal 3 Mei 2012 *juncto* Berita Acara Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, tertanggal 3 Mei 2012;

**[3.2.2.6]** Bahwa terlebih lagi mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan pasangan calon terpilih. Memang benar sesuai dengan pertimbangan pada paragraf **[3.2.1]** Mahkamah bukan hanya mengadili hasil penghitungan perolehan suara (angka-angka) melainkan juga mengadili proses pelaksanaan yang kemudian menghasilkan angka atau hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Akan tetapi yang menjadi objek sengketa tetaplah harus berbentuk “keputusan” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon salah/keliru maka eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum. Oleh karena itu eksepsi Termohon lainnya, begitu pula kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum;
- [4.4] Objek permohonan Pemohon salah/keliru;
- [4.5] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMARPUTUSAN

**Mengadili,****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon;
- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Objek permohonan Pemohon salah/keliru

**Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal empat, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**



**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Eddy Purwanto**